**SALINAN**

# BUPATI MOROWALI UTARA
# PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL (RUPM)
KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2015-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu diatur mengenai Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 07, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 232, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

14. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan Pemerintah penganti undang-undang Nomor 02 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang 23 tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman pemberian Insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186);
23. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) ;
25. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMNas) tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 03);
26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal;
28. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Penanaman Modal;

29. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota ;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016.
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
32. Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2014 Tentang Pemberian Insentif dan Pemberian kemudahaan Penanaman Modal (PIPKPM) Sulawesi Tengah.
33. Rancangan Peraturan Daerah Morowali Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara 2014-2034.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2015-2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan;

(1) Kabupaten adalah Kabupaten Morowali Utara;

(2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

(3) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabuaten Morowali Utara yang selanjutnya disebut RUPM Kabupaten Morowali Utara merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang sebagai pedoman umum kebijakan penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Morowali Utara;

(4) Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.

Pasal 2

(1) RUPM Kabupaten Morowali Utara dimaksud sebagai dokumen perencanaan penanman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025 sebagai pedoman umum kebijakan penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten;

(2) RUPM Kabupaten Morowali Utara bertujuan untuk meningkatkan penanaman modal dan memanfaatkan secara optimal peluang penanaman modal di kabupaten.

Pasal 3

(1) RUPM Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 meliputi :

a. Bab I Pendahuluan

b. Bab II Potensi dan Realitas

c. Bab III Visi dan Misi Rencana Umum Penenaman Modal Kabupaten Morowali Utara

d. Bab IV Arah Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Morowali Utara yang terdiri dari :

1. Perbaikan iklim penanaman modal
2. Persebaran penanaman modal
3. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi
4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan *(Green Investment)*
5. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK)
6. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal
7. Promosi penanaman modal

e. Bab V Indikasi Kekuatan, Kelemahan, Ancaman dan Peluang Penanaman Modal Kabupaten Morowali Utara

f. Bab VI Kebijakan dan Strategi

g. Bab VII Kontribusi Manfaat Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Bidang Penanaman Modal Kabupaten Morowali Utara.

h. Bab VIII Penutup

(2) RUPM Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Pemerintah Kabupaten menyusun RUPM Kabupaten Morowali Utara dengan mengacu kepada RUPM Nasional dengan prioritas pengembangan potensi kabupaten sesuai dengan pola keruangan geografis ekonomi dan potensi dari alokasi sumber daya yang ada di kabupaten;

(2) RUPM Kabupaten Morowali Utara sebagaimana pada ayat (1) menjadi acuan bagi SKPD dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan pananaman modal di kabupaten.

Pasal 5

(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal di kabupaten, SKPD dan lembaga/instansi pemerintah dan lembaga nonpemerintah lainnya dapat memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan penanamn modal Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal pasal 3 ayat (1) huruf d angka 6;

(3) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan melibatkan SKPD teknis dan lembaga/instansi pemerintah dan lembaga nonpemerintah terkait;

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh SKPD terkait kepada Bupati untuk ditindaklanjuti;

(5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 6

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip :

a. Kepastian hukum;

b. Keserataan;

c. Transparansi;

d. Akuntabilitas;

e. Efektif dan efisien.

Pasal 7

(1) Bupati dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada penanaman modal yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;

b. menyerap tenaga kerjalokal;

c. menggunakan sebagian besar sumber daya daerah;

d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan public;

e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produksi Domestik Regional Bruto;

f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

g. termasuk skala prioritas tinggi;

h. termasuk pembangunan infrastruktur

i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi atau industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri ;

j. Memiliki tanggung jawab social dan lingkungan dalam upaya menjaga keberlangsungan ekonomi, lingkungan dan social secara berkelanjutan.

(2) Bentuk insentif dan kemudahan serta kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(3) Pemberian insentif dan/atau kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi penanaman modal tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Pemerintah Kabupaten melalui SKPD teknis terkait secara berkala menetapkan sector usaha yang mendapat prioritas tinggi dalam penanaman modal;

(2) Penetapan sektor usaha sebagiman dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan SKPD teknis terkait.

Pasal 9

(1) Dalam pelaksanaan RUPM, Pemerintah Kabupaten memberikan perlakuan yang sama bagi setiap kegiatan penanamana modal dalam hal :

a. akses terhadap sumber daya alam;

b. aspek pelayanan dan informasi; dan

c. pemberian insentif.

(2) Perlakuan yang sama terhadap sumber daya alam sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a, memperhatikan;

a. ketersediaan sumber daya alam yang ada;

b. keseimbangan penggunaan sumber daya alam serta kelestarian lingkungan; dan

c. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Perlakuan yang sama dalam aspek pelayanan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan tidak membedakan dalam persyaratan, proses pelayanan dan pembiayaan;

(4) Perlakuan yang sama dalam pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Pemerintah Kabupaten menjamin situasi yang kondusif dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penanaman modal melalui kerjasama dengan masyarakat dan berkoordinasi dengan instansi penegak hukum;

(2) Dalam rangka menjamin kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangannya dapat mencabut izin penanaman modal apabila:

a. adanya kekeliruan dalam penerbitan izin;

b. tidak terpenuhinya salah satu syarat oleh penenman modal;

c. telah nyata-nyata merusak lingkungan berdasarkan hasil pemeriksaaan tim independen yang ditunjuk untuk itu; atau

d. tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penanaman modal, Pemerintah Kabupaten memberikan perlindungan dan mendorong pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi;

(2) Untuk memberikan perlindungan usaha kecil, mengengah dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten mendorong penanaman modal melalui kerjasama dan kemitraan dengan usaha kecil, menengah dan koperasi dilokasi penanaman modal;

(3) Kerjasama dengan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk penggunaan bahan baku, pemasaran, usaha bersama, bantuan modal usaha, hubungan inti plasma, dan pembinaan manajemen.

Pasal 12

(1) Perusahaan penanaman modal didalam memenuhi kebutuhan tenagakerja mengutamakan tenaga kerja lokal;

(2) Pemerintah Kabupaten dan perusahaan penanaman modal memfasilitasi peningkatan kompetensi dan sumber daya tenaga kerja;

(3) Perusahaan penanaman modal yang memperkerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(4) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil, cepat dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Morowali Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 16 Mei 2016
BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 16 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2015 NOMOR 24.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,




ATRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG : RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL (RUPM)
KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2015-2025

# RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL (RUPM) KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2015-2025

## BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Investasi merupakan indikator penting dan strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Investasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi *(engine of growth)* maupun dalam penciptaan lapangan kerja baru. Investasi memberikan dampak penting bagi upaya untuk mengurangi beban pengangguran *(unemployment)* dan kemiskinan *(poverty)*. Investasi tersebut dapat bersumber dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). Investasi domestik dan asing tersebut dapat masuk atau keluar dalam wilayah, sangat tergantung dari berbagai faktor. Faktor kondisi keamanan dan stabilitas politik menjadi faktor yang berkorelasi dengan keputusan investor untuk menanamkan investasi pada suatu wilayah. Kondisi ekonomi, sosial, keamanan dan politik daerah yang stabil dan terus terjaga saat ini menjadi faktor penting dalam menarik minat investor domestik maupun asing dalam berinvestasi didaerah, khususnya di Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah.

Selain itu, keberadaan investasi merupakan elemen penting atau fondasi dasar dalam pertumbuhan ekonomi dan kemajuan daerah secara berkelanjutan. Investasi akan meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas masyarakat dan penting untuk mempertahankan daya saing daerah. Penanaman modal tentu membutuhkan iklim usaha yang sehat dan kondusif, yang ditandai dengan kemudahan serta kejelasan prosedur investasi. Investasi akan masuk ke suatu daerah tergantung dari daya tarik daerah tersebut. Daya tarik investasi daerah bersifat dinamis, berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu. Faktor ekonomi, politik dan kelembagaan, sosial dan budaya, serta ketersediaan infrastruktur daerah yang memadai diyakini merupakan faktor-faktor kunci *(key factors)* pembentuk daya tarik investasi daerah. Keberhasilan untuk

meningkatkan daya tarik investasi akan tergantung pula dari komitmen dan kemampuan pemerintah daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan secara konsisten strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha yang *market friendly*.

Secara statistik, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali Utara dari tahun 2013-2014 secara rata-rata mencapai 14,61 persen. Pertumbuhan ekonomi ini berada diatas rata-rata pertumbuhan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 8,23. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali Utara jauh melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya tumbuh 5,87 persen. Kontribusi terbesar dalam memacu pertumbuhan tersebut bersumber dari Sektor Pertanian, Perdagangan dan Industri Pengolahan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) mengatur pemerintah perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Hal tersebut ditindaklanjut dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang berlaku berlaku 20 tahun hingga tahun 2025.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyusunan RUMP Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tersebut mengatur Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun RUPM Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM Nasional, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota. Legalisasi RUPM Kabupaten/Kota tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Berdasarkan landasan formal tersebut, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Morowali Utara. Penyusunan RUPM Kabupaten Morowali Utara antara lain dilakukan dengan identifikasi isu strategis daerah, kolaborasi potensi unggulan Kabupaten Morowali Utara, sinkronisasi RUPMK dengan RUPM Nasional serta RUPM Provinsi Sulawesi Tengah.

Isu-Isu yang menjadi tantangan utama di masa depan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencananan daerah Kabupaten Morowali Utara lainnya, RUPM Provinsi Sulawesi Tengah maupun RUPM Nasional yaitu pangan, infrastruktur, dan energi. Berdasarkan hal tersebut, RUPMK Morowali Utara harus memperhatikan isu-isu yang dimaksud dalam pembangunan penanaman

modal. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*). Dimana, target pertumbuhan ekonomi harus yang ingin dicapai harus sejalan dengan isu-isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup *(sustainable development goals/ SDGs)*.

Regulasi tentang penanaman modal sangat penting, juga diiringi dengan perbaikan atau penataan secara komprehensif faktor-faktor penghambat penanaman modal di daerah. Faktor-faktor penghambat yang membutuhkan solusi cerdas dan cermat dari pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara antara lain perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum dalam berinvestasi, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi atau mengindari *high cost economy*, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha*(save investment)*. Dengan perbaikan dan penataa berbagai faktor penunjang investasi tersebut, diharapkan realisasi penanaman modalakan meningkat secara signifikan di Kabupaten Morowali Utara.

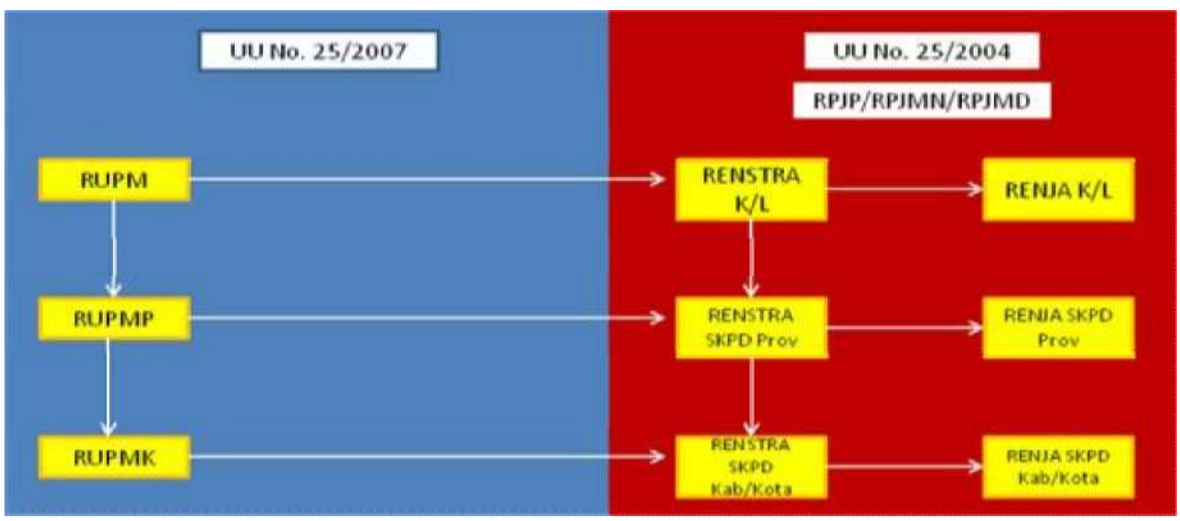
Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) berfungsi untuk mensinergikan dan mensikroniasikan seluruh kepentingan sektoral terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalampenetapan prioritas sektor-sektor yang perlu dikembangkan dalam kegiatan penanaman modal. Mengacu pada berbagai pertimbangan dan alasan-alasan empiris itu, RUPMK Morowali Utaradisusun berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki Kabupaten Morowali Utara dengan tetapmengacu pada arah kebijakan penanaman modal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah. Untuk mendukung perencanaan dan implementasi RUPMK Morowali Utara, diperlukan kelembagaan yang kuat dari level Pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* dalam penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkaitdengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota,secara umum menegaskan bahwa RUPM terdiri dari Arah Kebijakan Penanaman Modal dan Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal. Peraturan tersebut juga memberikan acuan mengenai arah kebijakan penanaman modal yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama

merupakan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah untuk mewujudkan visi penanaman modal nasional yakni "Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju dan Sejahtera". Peta Panduan Implementasi RUPM merupakan peta jalan yang berisikan rencana aksi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang terbagi dalam 4 (empat) fase, yakni: (1) Fase I-Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*Quick wins and Low Hanging Fruits*); (2) Fase II-Percepatan pembangunan infrastruktur dan energi; (3) Fase III-Pengembangan industri berskala besar; dan (4) Fase IV-Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*).

RUPM Kabupaten Morowali Utara seharusnya meletakkan dasar-dasar implementasi yang baik bagi tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) di bidang penanaman modal. Renstra memuat agenda-agenda implementatif yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang mempunyai kewenangan urusan di bidang penanaman modal, swasta dan masyarakat Kabupaten Morowali Utara. Secara kawasan, Kabupaten Morowali sebagai bagian integrasi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan menghadapi situasi perekonomian kawasan Asia Tenggara dan global yang semakin dinamis dan kompetitif. Peningkatan daya saing sebagai satu pilar penting daerah dalam menghadapi pemberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean *(ASEAN Economy Community)* 2015.

RUPM sebagai dokumen perencanaan penanaman modal di daerah harus memiliki keterkaitan kuat dengan Rencana Pembangunan lainnya di daerah. RUPM sebagai bagian integral dari Pembangunan Daerah dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Gambar 1.1
Tata Hubungan RUPMK dan
Rencana Pembangunan di Bidang Penanaman Modal

Gambar 1.1 diatas memberikan arahan indikatif dalam enyusunan Rencana Pembangunan di bidang penanaman modal, terutama di Kabupaten Morowali Utara. RUPM Kabupaten Morowali Utara juga digunakan sebagai acuan *(guideline)* dalam penyusunan rencana pembangunan di bidang penanaman modal daerah bagi SKPD terkait, serta swasta dan masyarakat yang berada di Kabupaten Morowali Utara.

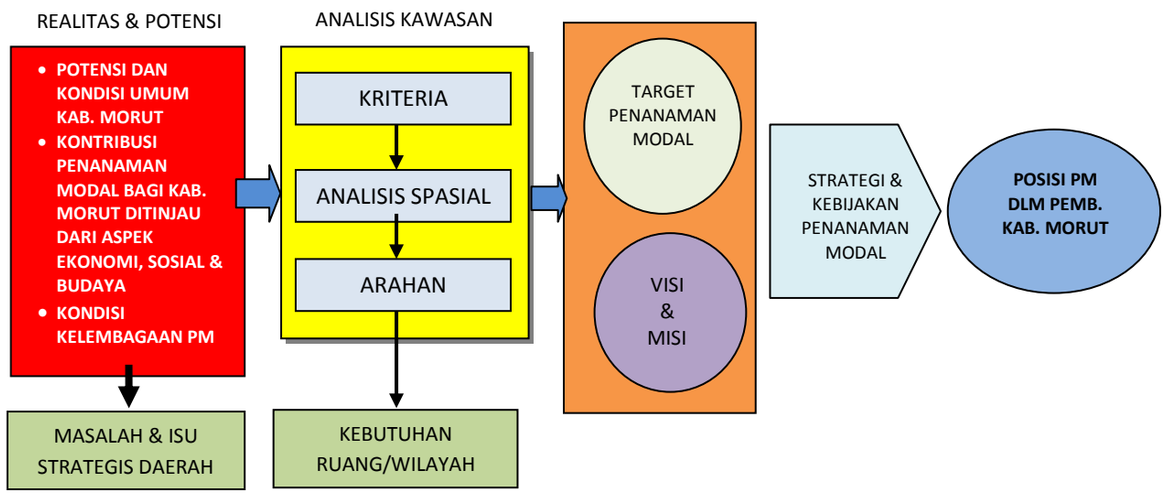
Tahapan Penyusunan Rencana Umum penanaman Modal(RUPM) Kabupaten Morowali Utara mengacu pada tahapan sebagaimana yang dimanatkan dalam Peraturan BKPM Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang diawali dengan penyiapan dokumen RUPMK, pembahasan, penyiapan rumusan RUPMK dan penetapan RUPMK Morowali Utara.

Penyusunan dokumen RUPMK yang didasarkan pada hasil kajian ilmiah untuk mengidentifikasI sektor potensial yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Sektor-sektor prioritas/unggulan tersebut menjadi fokus untuk dikembangkan melalui penanaman modal dalam jangka panjang. RUPMK disusun dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)Kabupaten Morowali Utara sehingga tercapai konsistensi pengembangan kawasan berbasis spasial dan non spasial, pengembangan sektor yang lebih fokus, dan berkelanjutan pada kawasan-kawasan pengembangan yang direncanakan didalam desain RTRW kabupaten.

Dokumen RUPMK juga didesain untuk merumuskan visi dan misi RUPM Kabupaten Morowali Utara yang merumuskan tujuan-tujuan realisitis yang dapat dicapai dalam jangka waktu perencanaan dan pentahapannya dilakukan dengan menganalisis kondisi terkini. Selain itu, pengembangan penanaman modal penting untuk memperhatikan isu strategis penanaman modal Provinsi Sulawesi Tengah dan nasional. Hal lain yang tidak dapat diabaikan termasuk arahan-arahan indikatif berdasarkan hasil analisis spasial dan non spasial dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional dan daerah.

Dokumen RUPMK Morowali Utara secara khusus mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan penanaman modal sebagai basis analisis potensi dan identifikasi

hambatan/tantangan penanaman modal daerah. Selain tantangan, peluang berupa manfaat ekonomi, lingkungan dan sosial bidang penanaman modal juga mendapatkan perhatian serius. Analisis indikasi fakor internal dalam kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal yakni peluang dan ancaman dalam proses pengelolaan sumberdaya di Kabupaten Morowali Utara dapat dilakukan secara optimal. Alur pikir penyusunan Rencana Umum RUPM Kabupaten Morowali Utara dapat digambarkan sebagai berikut.




Gambar 1.2
Alur Pikir RUPM Kabupaten Morowali Utara 2015-2025

### 1.1.1 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPMK) tahun 2015-2020 Kabupaten Morowali Utara, memperhatikan dan mengacu berbagai peraturan yang mendasari penyusunan dokumen sebagai berikut.

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4724);

6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);

7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

8) Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 07, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);

11) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

13) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

14) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

15) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

16) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

17) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

18) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

19) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan Pemerintah penganti undang-undang Nomor 02 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24);

20) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman pemberian Insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

21) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

22) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186);

23) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;

24) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) ;

25) Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMNas) tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 03);

26) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;

27) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal;

28) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Penanaman Modal;

29) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota ;

30) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016.

31) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

32) Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2014 Tentang Pemberian Insentif dan Pemberian kemudahaan Penanaman Modal (PIPKPM) Sulawesi Tengah.

33) Rancangan Peraturan Daerah Morowali Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara 2014-2034.

### 1.1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Morowali Utara dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah serta para pihak yang terkait dalam Penanaman Modal daerah, khususnya swasta, lembaga non pemerintah *(Non Government Organization/NGO)*, dan masyarakat.

Tujuan umum penyusunan RUPM Kabupaten Morowali Utara adalah terwujudnya keterpaduan dan konsistensi arah, kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal. Selain itu memberikan panduan bagi penyelenggaran penanaman modal di Kabupaten Morowali Utara dalam jangka panjang, serta sebagai landasan dan acuan bagi perumusan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Morowali Utara. Secara khusus penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Morowali Utara bertujuan untuk :

a) Memberikan Gambaran Kondisi Umum, Potensi dan Perkembangan PenanamanModal di Kabupaten Morowali Utara.
b) Menentukan Visi dan Misi serta Arah Kebijakan Penanaman Modal RUPM Kabupaten Morowali Utara
c) Memetakan Kekuatan, Kelemahan, Ancaman dan Peluang dalam pembangunan dibidang penanaman modal di Kabupaten Morowali Utara.
d) Merancang Arah Kebijakan Dan Strategi dibidang penanaman modal di Kabupaten Morowali Utara.
e) Menguraikan manfaat secara ekonomi, sosial dan lingkungan dari pembangunan penanaman modal di Kabupaten Morowali Utara.

### 1.1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Morowali Utara adalah Pemetaan (mapping) kondisi umum, potensi dan Perkembangan Penanaman Modal di Kabupaten Morowali Utara, Terumuskannya Visi dan Misi RUPM Kabupaten Morowali Utaradan juga menganalisis Kekuatan, Kelemahan, Ancaman dan Peluang penanaman modal. Berdasarkan kondisi internal dan ekternal penanaman modal tersebut, selanjutnya dirumuskan arah kebijakan dan strategi penanaman modal di Kabupaten Morowali Utara. Selain itu, diuraikan mengenai kontribusi manfaat

secara ekonomi, sosial dan lingkungan dari pembangunan penanaman modal di daerah.

## 1.2 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistimatika penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Morowali Utara berdasarkan sistimatika yang diatur dalam Peraturan BKPM Nomor 9 Tahun 2012,sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang

  (Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Sasaran, Ruang Lingkup, Masukan, Keluaran)

- 1.2 Sistematika Penulisan.

BAB II POTENSI DAN REALITAS

- 2.1 Potensi dan Kondisi Umum Penanaman Modal Kabupaten Morowali Utara
- 2.2 Kontribusi Penanaman Modal bagi Pembangunan Kabupaten Morowali Utara (Ekonomi dan Sosial Budaya)
- 2.3 Kondisi Kelembagaan Penanaman Modal Kabupaten Morowali Utara
- 2.4 Isu Strategis Terkait Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten Morowali Utara

BAB III VISI DAN MISI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN MOROWALI UTARA

- 3.1 Visi
- 3.2 Misi
- 3.3 Azas dan Tujuan
- 3.4 Kebijakan Dasar
- 3.5 Ketentuan Umum

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MOROWALI UTARA

Gambaran mengenai arahan operasional kebijakan penyelengaraan penanaman modal berdasarkan hasil analisa data dengan mengacu kepada arah kebijakan penanaman modal nasional.

BAB V INDIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, ANCAMAN DAN PELUANG PENANAMAN MODAL KABUPATEN MOROWALI UTARA

5.1 Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

Berisi hal terkait proses transformasi potensi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan sumber daya menjadi barang dan jasa dalam mendukung hidup dan kehidupan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Morowali Utara.

5.2 Sintesis Hasil Analisis.

BAB VI KEBIJAKAN DAN STRATEGI

BAB VII KONTRIBUSI MANFAAT EKONOMI, SOSIAL DAN LINGKUNGAN BIDANG PENANAMAN MODAL PADA PEMBANGUNAN KABUPATEN MOROWALI UTARA

Berisikan target penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Morowali Utara hingga tahun 2025.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

POTENSI DAN REALITAS

## 2.1. Potensi dan Kondisi Umum Penanaman Modal Kabupaten Morowali Utara

### 2.1.1 Pengembangan Pangan

Sektor Pertanian saat ini masih memegang peranan penting dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat. Masyarakat Kabupaten Morowali Utara memiliki mata pencaharian utama pada Sektor Pertanian. Keberhasilan program pembangunan Sektor Pertanian menjadi satu kunci utama keberhasilan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Morowali utara. Selain itu, keberhasilan pembangunan Sektor Pertanian menjadi faktor penting terwujudnya Ketahanan Pangan. Sektor Pertanian di Kabupaten Morowali Utara bertumpu pada Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan hortikultura, Sub Sektor Perkebunan, Sub Sektor Kehutanan, Sub Sektor Peternakan dan Sub Sektor Perikanan.

#### 2.1.1.1 Produktivitas Padi dan Palawija

Luas panen padi di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013 sebesar 8.668,00 hektar dengan total produksi padi sebesar 29.160,13 ton. Rata-rata total produksi per hektar sebesar 3,36 ton. Data perkembangan luas panen Padi dan Palawija tahun 2009–2013 disjikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Luas Tanaman Padi dan Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya

di Kabupaten Morowali UtaraTahun 2009–2013

| **Jenis Tanaman** | **Luas (Ha)** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** |
| **Padi** | 3,833.00 | 6,246.00 | 6,234.00 | 8,508.00 | 8,668.00 |
| ***- Padi Sawah*** | *2,902.00* | *5,827.00* | *5,563.00* | *7,993.00* | *7,817.00* |
| ***- Padi Ladang*** | *931.00* | *419.00* | *671.00* | *515.00* | *851.00* |
| **Jagung** | 814.00 | 894.00 | 1,005.00 | 1,177.00 | 709.00 |
| **Ubi Kayu** | 90.00 | 112.00 | 123.00 | 134.00 | 73.00 |
| **Ubi Jalar** | 84.00 | 105.00 | 64.00 | 65.00 | 57.00 |
| **Kacang Hijau** | 18.00 | 36.60 | 40.00 | 30.00 | 20.00 |
| **Kacang Kedelai** | 777.00 | 318.25 | 176.00 | 391.00 | 101.00 |

| Jenis Tanaman | Luas (Ha) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| **Kacang Tanah** | 179.00 | 118.90 | 205.00 | 180.00 | 109.00 |

*Sumber: KDA Morowali Utara, Tahun 2011–2014 (diolah kembali)*

Berdasarkan Tabel 2.1 dan Tabel 2.2, pada kurun waktu lima tahun terakhir luas panen dan produksi tanaman padi dan palawija di Kabupaten Morowali Utara mengalami fluktuasi. Sejak dua tahun terahir, luas panen dan produksi semua jenis tanaman padi dan palawija di Kabupaten Morowali Utara mengalami penurunan, walaupun luas panen dan produksi padi ladang mengalami peningkatan yang cukup besar namun tidak dapat mempengaruhi penurunan produksi padi. Produktivitas tanaman padi dan palawija sejak dua tahun terakhir mengalami penurunan, kecuali produktivitas kacang tanah dan kacang kedelai mengalami kenaikan. Data produksi Tanaman Padi dan Palawija disajikan pada tabel 2.2.

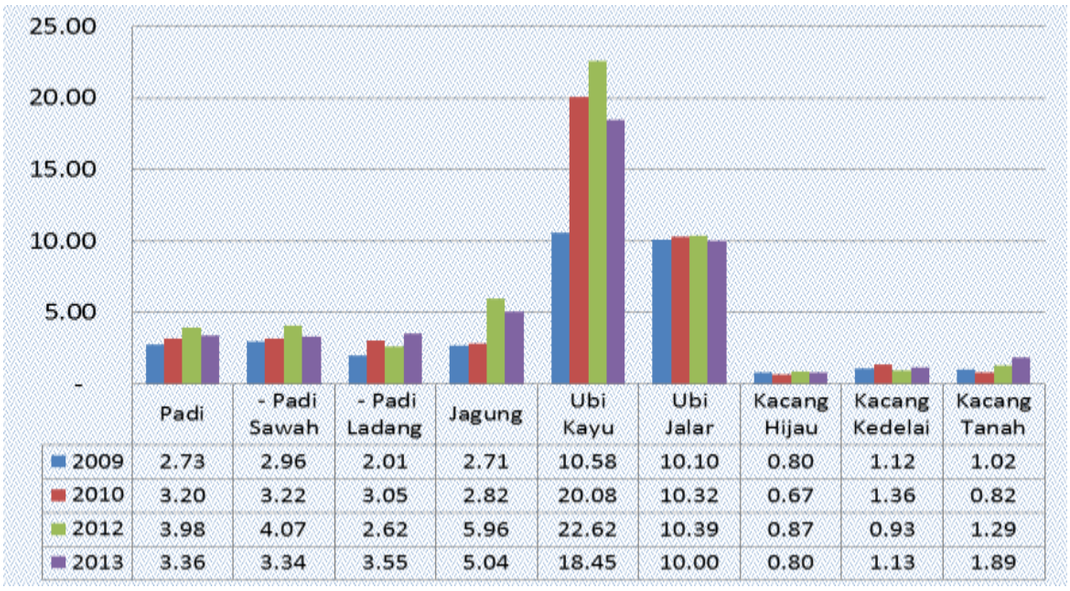
Tabel 2.2
Produksi Padi dan Palawija Lainnya
di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2009–2013

| Jenis Tanaman | Produksi (Ton) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| **Padi** | 10,474.05 | 20,018.00 | 22,267.00 | 33,858.00 | 29,160.13 |
| ***- Padi Sawah*** | *8,601.45* | *18,742.00* | *20,243.00* | *32,508.00* | *26,135.55* |
| ***- Padi Ladang*** | *1,872.60* | *1,276.00* | *2,024.00* | *1,350.00* | *3,024.58* |
| **Jagung** | 2,208.36 | 2,521.44 | 3,302.01 | 7,013.27 | 3,575.62 |
| **Ubi Kayu** | 952.00 | 2,249.27 | 2,899.46 | 3,031.60 | 1,347.13 |
| **Ubi Jalar** | 848.40 | 1,084.00 | 681.65 | 675.40 | 570.04 |
| **Kecang Hijau** | 14.47 | 24.64 | 32.75 | 26.20 | 16.00 |
| **Kacang Kedelai** | 868.60 | 433.83 | 190.52 | 363.63 | 114.24 |
| **Kacang Tanah** | 182.58 | 97.28 | 329.80 | 232.33 | 205.72 |

Sumber: KDA Morowali Utara, Tahun 2011–2014 (diolah kembali)

Mengutip daya tanaman palawija terdiri dari tanaman Jagung, Ubi Kayu, Ubi jalar, Kacang Tanah, Kacang Kedelai, dan Kacang Hijau pada Tabel 2.2 di atas, dapat disebutkan luas panen tanaman jagung di Kabupaten Morowali pada

tahun 2013 sebesar 709 Hektar sedangkan produksinya mencapai 3.575,62 ton dengan rata-rata per hektarnya sebesar 5,04 ton. Kecamatan yang memiliki produksi jagung terbesar adalah Petasia Timur sebanyak 897,75 ton.




| | Padi | - Padi Sawah | - Padi Ladang | Jagung | Ubi Kayu | Ubi Jalar | Kacang Hijau | Kacang Kedelai | Kacang Tanah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2.73 | 2.96 | 2.01 | 2.71 | 10.58 | 10.10 | 0.80 | 1.12 | 1.02 |
| 2010 | 3.20 | 3.22 | 3.05 | 2.82 | 20.08 | 10.32 | 0.67 | 1.36 | 0.82 |
| 2012 | 3.98 | 4.07 | 2.62 | 5.96 | 22.62 | 10.39 | 0.87 | 0.93 | 1.29 |
| 2013 | 3.36 | 3.34 | 3.55 | 5.04 | 18.45 | 10.00 | 0.80 | 1.13 | 1.89 |

Sumber: Profil Kabupaten Morowali Utara Tahun 2014 (diolah kembali)

Gambar 2.1
Produktivitas Padi dan Palawija Lainnya
di Kabupaten Morowali UtaraTahun 2009–2013

Tanaman Ubi kayu mempunyai luas panen sebesar 109 Hektar dengan produksinya sebesar 1.347,62 Ton dengan nilai rata-rata produksi per hektarnya sebesar 12,36 Ton. Sementara itu tanaman ubi jalar mempunyai luas panen sebesar 57 Hektar dengan produksinya sebesar 570 Ton yang memiliki nilai rata-rata per hektar sebesar 10,00 Ton.

Tanaman kacang hijau di Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2013 memiliki luas panen sebesar 20 Hektar dengan hasil produksinya sebesar 16,00 ton dengan rata-rata produksi sebesar 0,80 ton/ha. Wilayah kecamatan dengan produksi terbesar adalah Kecamatan Bungku Utara dengan kapasitas produksi sebesar 33,20 ton dan Tanaman kacang kedelai memiliki luas panen 41 ha dengan total produksi sebesar 32,80 ton dengan rata-rata produksi per hektar sebesar 0,80 ton/Ha, dan untuk tanaman kacang tanah, total luas panen kacang tanah sebesar 91 ha dengan total produksi sebesar 174,90 ton dengan rata-rata produksi mencapai 1,92 ton/ha.

Tanaman buah-buahan yang banyak tumbuh dan berkembang di Kabupaten Morowali Utara antara lain; jeruk siam, rambutan, pisang, mangga,

nangka, jambu air, langsat, durian, pepaya, dan alpokat. Gambaran jumlah pohon yang dipanen dan produksi tanaman buah-buahan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.3
Jumlah Tanaman Buah-buahan menurut Jenis dan Kecamatan
Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2013 (Pohon)

| Kecamatan | Jenis Tanaman Buah-Buahan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Jeruk Siam | Rambutan | Pisang | Mangga | Nangka |
| Mori Atas | - | - | 190 | 151 | 41 |
| Lembo | 30 | 124 | 573 | 300 | 30 |
| Lembo Raya | 20 | - | 180 | 25 | - |
| Petasia Timur | - | - | 53 | 40 | 18 |
| Petasia | 15 | - | 310 | 40 | 40 |
| Petasia Barat G) | - | - | - | - | - |
| Mori Utara | 85 | - | 500 | 125 | 175 |
| Soyo Jaya | 200 | 200 | 2.100 | 230 | 40 |
| Bungku Utara | 30 | 140 | 313 | 585 | 263 |
| Mamosalato | 378 | 794 | 9.799 | 2.100 | 359 |
| Morowali Utara | 758 | 1.258 | 14.018 | 3.596 | 966 |

Lanjutan...

| Kecamatan | Jenis Tanaman Buah-Buahan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Jambu Air | Langsat | Durian | Pepaya | Alpukat |
| Mori Atas | - | 122 | 178 | 270 | - |
| Lembo | 20 | 21 | 88 | 420 | - |

| Kecamatan | Jenis Tanaman Buah-Buahan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Jambu Air | Langsat | Durian | Pepaya | Alpukat |
| Lembo Raya | - | - | 300 | 35 | - |
| Petasia Timur | 50 | - | 16 | 50 | - |
| Petasia | 55 | - | 50 | 80 | - |
| Petasia Barat G) | - | - | - | - | - |
| Mori Utara | - | 250 | 120 | 200 | - |
| Soyo Jaya | 102 | 400 | 190 | 1.000 | 200 |
| Bungku Utara | 190 | 300 | 300 | 150 | 24 |
| Mamosalato | 283 | 215 | 800 | 448 | 160 |
| Morowali Utara | 700 | 1.308 | 2.042 | 2.653 | 384 |

Sumber: Profil Kabupaten Morowali Utara Tahun 2014(diolah kembali)

Tabel 2.4

Produksi Tanaman Buah-buahan Menurut Jenis dan Kecamatan Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2013 (Ton)

| Kecamatan | Jenis Tanaman Buah-Buahan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Jeruk Siam | Rambutan | Pisang | Mangga | Nangka |
| Mori Atas | - | - | 194 | 120 | 12 |
| Lembo | 7 | 53 | 418 | 200 | 36 |
| Lembo Raya | 3 | - | - | 15 | - |
| Petasia Timur | - | - | 21 | 20 | 9 |
| Petasia | 3 | - | 234 | 24 | 52 |
| Petasia Barat G) | - | - | - | - | - |
| Mori Utara | 44 | - | 183 | 120 | 127 |

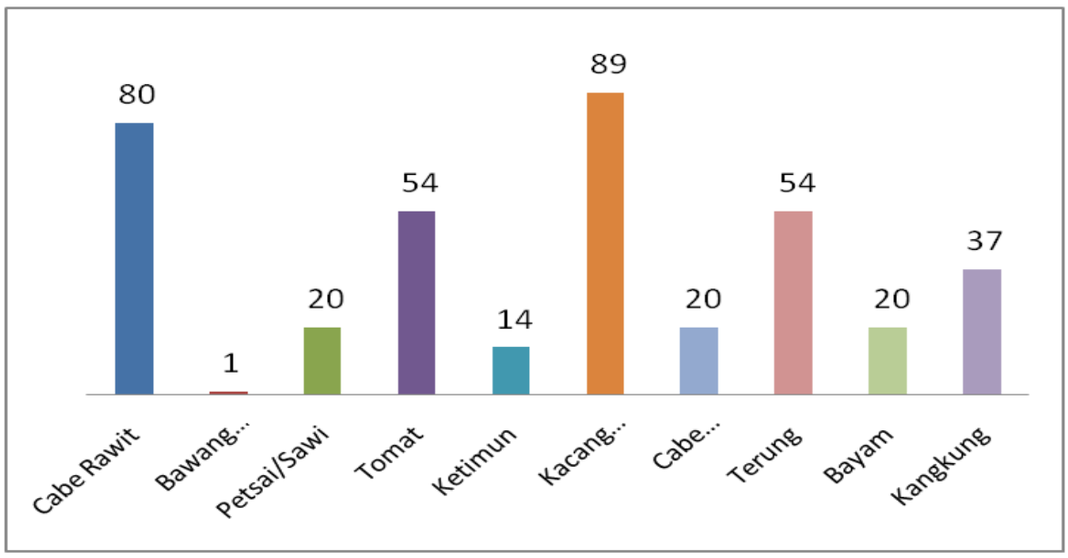
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Soyo Jaya | 115 | 68 | 1.391 | 100 | 21 |
| Bungku Utara | 33 | 100 | 300 | 425 | 100 |
| Mamosalato | 333 | 400 | 4.220 | 3.800 | 420 |
| Morowali Utara | 538 | 621 | 6.961 | 4.824 | 777 |

Lanjutan...

| Kecamatan | Jenis Tanaman Buah-Buahan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Jambu Air | Langsat | Durian | Pepaya | Alpukat |
| Mori Atas | - | 50 | 100 | 121 | - |
| Lembo | 6 | 10 | 50 | 60 | - |
| Lembo Raya | - | - | 200 | 12 | - |
| Petasia Timur | 10 | 3 | 5 | 10 | - |
| Petasia | 10 | - | 15 | 33 | - |
| Petasia Barat G) | - | - | - | - | - |
| Mori Utara | - | 370 | 210 | 71 | - |
| Soyo Jaya | 29 | 95 | 502 | 984 | 80 |
| Bungku Utara | 40 | 421 | 120 | 77 | 31 |
| Mamosalato | 169 | 442 | 900 | 212 | 41 |
| Morowali Utara | 264 | 1.391 | 2.102 | 1.580 | 152 |

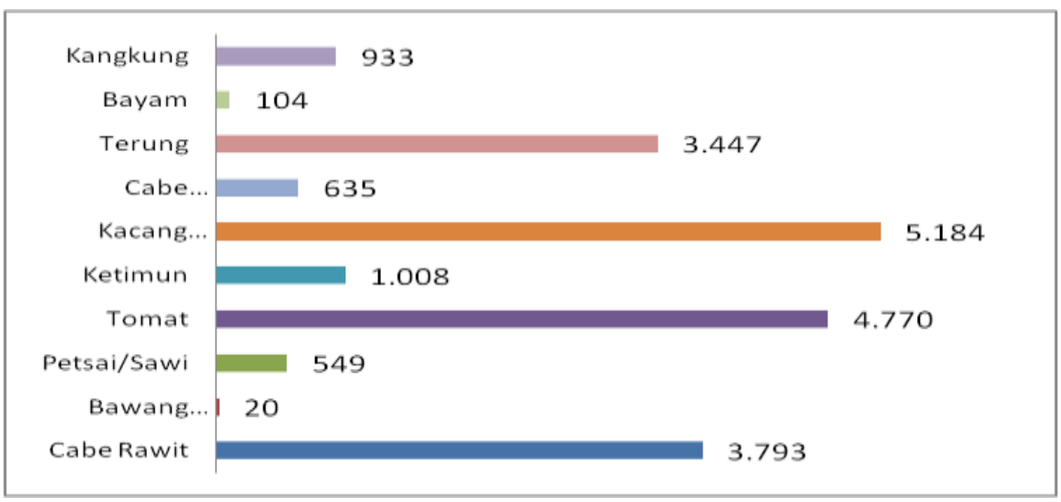
Sumber: Profil Kabupaten Morowali Utara Tahun 2014(diolah kembali)

Tanaman sayur-sayuran yang ada di Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2013 terdiri dari 10(sepuluh) macam jenisnya yaitu; Cabe Rawit, Bawang Merah, Petsai/Sawi, Tomat, Ketimun, Kacang Panjang, Cabe Besar, Terung, Bayam dan Kangkung. Data Hasil produksi, luas panen dan hasil rata-rata tanaman sayur-sayuran dapat dilihat pada tabel gambar-gambar berikut.



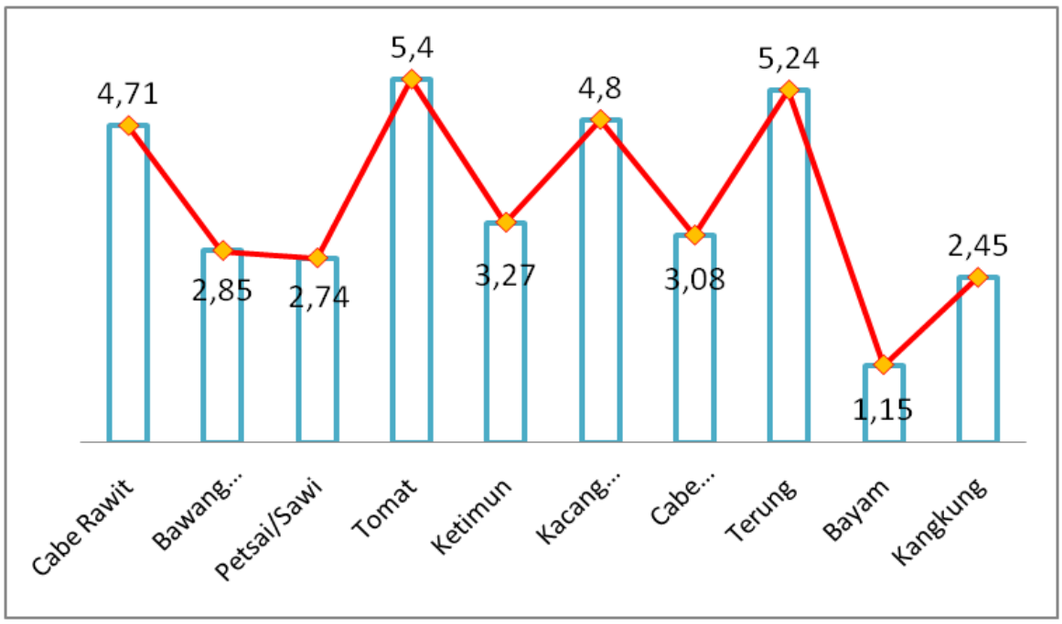

Sumber: Profil Kabupaten Morowali Utara Tahun 2014 (diolah kembali)

Gambar 2.2
Luas Panen Tanaman Sayur-Sayuran Menurut Jenis (Ha)
Di Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2013




Sumber: Profil Kabupaten Morowali Utara Tahun 2014(diolah kembali)

Gambar 2.3
Produksi Tanaman Sayur-Sayuran Menurut Jenis (Ton)
Di Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2013




Sumber: Profil Kabupaten Morowali Utara Tahun 2014 (diolah kembali)

Gambar 2.4
Produktivitas Tanaman Sayur-Sayuran Menurut Jenis (Ton/Ha)
Di Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2013

Tanaman perkebunan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2012 meliputi: produksi perkebunan kelapa sebesar 40. 252 ton dengan luas tanam sebanyak 27.333 hektar yang tersebar diseluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara. Demikian pula produksi kakao di Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2012 sebesar 48.244 ton dengan luas tanam sebanyak 69.948 hektar yang banyak dijumpai di seluruh Kecamatan.

2.1.1.2 Kawasan Peruntukan Pertanian

Pengembangan kawasan peruntukan pertanian terdiri atas peruntukan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

❖ Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan peruntukan tanaman pangan di Kabupaten Morowali Utara terdapat diseluruh wilayah Kabupaten Morowali Utara dengan seluas 32,458.87 ha. Sebaran dan luasan kawasan pertanian tanaman pangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
Luas Kawasan Pertanian Tanaman Pangan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara

| No. | Kecamatan | Luas (Ha) | | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|
| | | Wilayah Kecamatan | Kawasan Pertanian Tanaman Pangan | |
| 1. | Bungku Utara | 240,679 | 1,454.69 | 0.60 |
| 2. | Lembo | 67,523 | 318.66 | 0.47 |
| 3. | Lembo Raya | 65,761 | 2,421.69 | 3.68 |
| 4. | Mamosalato | 148,027 | 6,682.96 | 4.51 |
| 5. | Mori Atas | 150,881 | 701.58 | 0.46 |
| 6. | Mori Utara | 104,893 | 550.40 | 0.52 |
| 7. | Petasia | 64,634 | 887.27 | 1.37 |
| 8. | Petasia Barat | 46,529 | 6,507.78 | 13.99 |
| 9. | Petasia Timur | 52,361 | 12,568.04 | 24.00 |
| 10. | Soyo Jaya | 60,551 | 365.81 | 0.60 |
| Morowali Utara | | 1,001,839 | 32,458.88 | 3.24 |

Sumber: RTRW Kabupaten Morowali Utara

Kawasan pertanian tanaman pangan yang direncanakan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan amanat UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah:

1. Kecamatan Bungku Utara
2. Kecamatan Lembo
3. Kecamatan Lembo Raya
4. Kecamatan Mamosalato
5. Kecamatan Mori Atas
6. Kecamatan Mori Utara

7. Kecamatan Petasia
8. Kecamatan Petasia Barat
9. Kecamatan Petasia Timur
10. Kecamatan Soyo Jaya

Lahan Pertanian Pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat berupa:

1. Lahan beririgasi;
2. Lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak); dan
3. Lahan tidak beririgasi.

Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, namun apabila untuk kepentingan umum dapat dikecualikan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alih fungsi lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat:

a. Dilakukan kajian kelayakan strategis;
b. Disusun rencana alih fungsi lahan;
c. Dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
d. Disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

Pengembangan pertanian pangan juga diarahkan pada pengembangan kawasan agropolitan di Ronta dan Lembobelala Kecamatan Lembo Raya; Londi Kecamatan Mori Atas dan Bunta Kecamatan Petasia Timur.

Kawasan Sentra produksi pangan (agropolitan) dapat terdiri atas:

1) Kawasan lahan pertanian *(hinterland)*; Berupa kawasan pengolahan dan kegiatan pertanian yang mencakup kegiatan pembenihan, budidaya dan pengelolaan pertanian. Penentuan hinterland berupa kecamatan/desa didasarkan atas jarak capai/radius keterikatan dan ketergantungan kecamatan/desa tersebut pada kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) di bidang ekonomi dan pelayanan lainnya.

2) Kawasan pemukiman;merupakan kawasan tempat bermukimnya para petani dan penduduk kawasan sentra produksi pangan (agropolitan).
3) Kawasan pengolahan dan industri; merupakan kawasan tempat penyeleksian dan pengolahan hasil pertanian sebelum dipasarkan dan dikirim ke terminal agribisnis atau pasar, atau diperdagangkan. Di kawasan ini dapat berdiri pergudangan dan industri yang mengolah langsung hasil pertanian menjadi produk jadi.
4) Kawasan pusat prasarana dan pelayanan umum yang terdiri dari pasar, kawasan perdagangan, lembaga keuangan, terminal agribisnis dan pusat pelayanan umum lainnya.
5) Keterkaitan antara kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) dengan kawasan lainnya, misalnya; kawasan permukiman, kawasan industri, dan kawasan konservasi alam.

Strategi pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) berorientasi pada kekuatan pasar *(market driven),* dimana pengembangan masyarakat tidak saja diarahkan pada upaya pengembangan usaha budidaya *(on-farm),* tetapi juga meliputi pengembangan agribisnis hulu (penyediaan sarana pertanian), dan agribisnis hilir (proses dan pemasaran) dan jasa-jasa pendukungnya.

Rencana kawasan agropolitan diarahkan pada:

1. Lembobelala Kecamatan Lembo
2. Ronta Kecamatan Lembo Raya
3. Bunta Kecamatan Petasia
4. Londi Kecamatan Mori Atas

❖ Kawasan Peruntukan Pertanian Hortikultura

Kawasan peruntukan hortikultura di Kabupaten Morowali Utara terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Morowali Utara, kecuali Bungku Utara seluas 78,241.88 ha. Sebaran dan luasan kawasan hortikultura dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Luas Kawasan Pertanian Hortikultura
Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara

| No. | Kecamatan | Luas (Ha) | | Persentase % |
|---|---|---|---|---|
| | | Wilayah Kecamatan | Kawasan Pertanian Hortikultura | |
| 1. | Bungku Utara | 240,679 | - | - |
| 2. | Lembo | 67,523 | 6,788.76 | 10.05 |
| 3. | Lembo Raya | 65,761 | 5,999.45 | 9.12 |
| 4. | Mamosalato | 148,027 | 1,397.39 | 0.94 |
| 5. | Mori Atas | 150,881 | 34,878.63 | 23.12 |
| 6. | Mori Utara | 104,893 | 17,632.99 | 16.81 |
| 7. | Petasia | 64,634 | 1,311.79 | 2.03 |
| 8. | Petasia Barat | 46,529 | 2,283.96 | 4.91 |
| 9. | Petasia Timur | 52,361 | 6,024.66 | 11.51 |
| 10. | Soyo Jaya | 60,551 | 1,924.25 | 3.18 |
| Morowali Utara | | 1,001,839 | 78,241.88 | 7.81 |

Sumber: RTRW Kabupaten Morowali Utara

❖ Kawasan peruntukan perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan di Kabupaten Morowali Utara seluas 86,645.09 Ha. Komoditas utama perkebunan dan sebarannya terdiri atas:

- Kakao terdapat di Kecamatan Mamosalato, Kecamatan Bungku Utara Kecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Petasia.
- Cengkeh terdapat di Kecamatan Lembo, dan Kecamatan Bungku Utara.
- Kelapa terdapat di Kecamatan Bungku Utara
- Jambu mete terdapat di Kecamatan Bungku Utara;
- Vanili terdapat di Kecamatan Soyo Jaya;

- Sagu terdapat di Kecamatan Petasia dan Kecamatan Soyo Jaya;
- Karet terdapat di Kecamatan Lembo;
- Sawit terdapat di Kecamatan Mori Atas, Kecamatan Mori Utara, Kecamatan Lembo, Kecamatan Lembo Raya, Kecamatan Petasia, Kecamatan Petasia Barat, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato.

Kawasan perkebunan yang tersebar di Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7
Luas Kawasan Perkebunan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara

| No. | Kecamatan | Luas (Ha) | | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|
| | | Wilayah Kecamatan | Kawasan Perkebunan | |
| 1. | Bungku Utara | 240,679 | 15,205.72 | 6.32 |
| 2. | Lembo | 67,523 | 8,619.74 | 12.77 |
| 3. | Lembo Raya | 65,761 | 7,664.93 | 11.66 |
| 4. | Mamosalato | 148,027 | 11,546.26 | 7.80 |
| 5. | Mori Atas | 150,881 | 18,186.15 | 12.05 |
| 6. | Mori Utara | 104,893 | 5,877.00 | 5.60 |
| 7. | Petasia | 64,634 | 8,940.40 | 13.83 |
| 8. | Petasia Barat | 46,529 | 3,992.43 | 8.58 |
| 9. | Petasia Timur | 52,361 | 2,378.01 | 4.54 |
| 10. | Soyo Jaya | 60,551 | 4,234.44 | 6.99 |
| Morowali Utara | | 1,001,839 | 86,645.08 | 8.65 |

Sumber: RTRW Kabupaten Morowali Utara

Pengembangan kawasan perkebunan ini diselenggarakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membina kemitraan pengelolaan kawasan dapat berupa kerja sama penyediaan sarana produksi, kerja sama produksi, pengolahan dan pemasaran, transportasi, kerja sama operasional, kepemilikan saham, dan jasa pendukung lainnya (sesuai Pasal 22 ayat 2 UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan).
2. Usaha perkebunan dilakukan secara terpadu dan terkait dalam agribisnis perkebunan dengan pendekatan kawasan pengembangan perkebunan (sesuai Pasal 23 ayat 1 UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan).
3. Pelestarian lingkungan hidup dengan langkah-langkah (sesuai Pasal 25 ayat 2 UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan):
   a. membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
   b. memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik;
   c. membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran dalam pembukaan dan/atau pengolahan lahan
4. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dapat dilakukan di dalam atau di luar kawasan pengembangan perkebunan, dan dilakukan secara terpadu dengan usaha budi daya tanaman perkebunan.

❖ Kawasan Peruntukan Peternakan

Kegiatan peternakan tidak dialokasikan pada kawasan tertentu, namun dapat saja dikembangkan pada kawasan sekitar pertanian tanaman pangan, kawasan perkebunan, dan/atau pada sekitar kawasan hortikultura.

Data komoditas peternakan yang cukup dominan terdapat di Kabupaten Morowali Utara adalah:

1. Ternak besar yakni:
   - Sapi, terdapat di Kecamatan Mori Atas, Kecamatan Lembo, Kecamatan Petasia, Kecamatan Soyo Jaya, dan Kecamatan Bungku Utara;

- Kerbau terdapat di Kecamatan Petasia dan Kecamatan Soyo Jaya;

2. Ternak sedang yakni:
   - Babi, terdapat di Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Lembo, Kecamatan Mori Atas;
   - Kambing, terdapat di Kecamatan Lembo, Kecamatan Petasia, dan Kecamatan Bungku Utara;
3. Unggas yakni:
   - Ayam kampung, terdapat di Kecamatan Mori atas, Kecamatan Lembo, Kecamatan Petasia, dan Kecamatan Bungku Utara;
   - Itik, terdapat di Kecamatan Bungku Utara, Kecamatan Petasia, dan Kecamatan Lembo.

❖ Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukkan perikanan terdiri atas:

1) Perikanan Tangkap

Kawasan perikanan tangkapdi Kabupaten Morowali Utara tersebar pada seluruh wilayah perairan laut di wilayah setempat.

2) Perikanan Budidaya

Kawasan perikanan budidaya di Kabupaten Morowali Utara, terdiri atas:

- Kawasan budidaya laut terdapat di Kecamatan Bungku Utara.
- Kawasan budidaya tambak, kolam, empang terdapat di Kecamatan Petasia Timur;
- Kawasan budidaya perikanan darat terdapat di Kecamatan Lembo; Kecamatan Lembo Raya; Kecamatan Mori Atas; Kecamatan Mori Utara; dan Kecamatan Bungku Utara.

3) Kawasan Minapolitan

Rencana Kawasan Minapolitan di Kabupaten Morowali Utara adalah Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur dan Kawasan Minapolitan Bahoue Kecamatan Petasia.

4) Kawasan Pengolahan Ikan dan rumput laut

Pengolahan hasil produksi perikanan di Kabupaten Morowali Utara direncanakan pada Kecamatan Petasia, Petasia Timur, Soyo Jaya, Bungku Utara, dan Mamosalato.

2.1.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Perbedaan kondisi geografis dan geologis wilayah mengakibatkan perbedaan sumber daya alam yang dimiliki, sehinga menyebabkan perbedaan komoditas unggulan di setiap wilayah. Oleh karena itu, Kabupaten Morowali Utara memiliki beragam komoditas unggulan yang dihasilkan masing-masing wilayah yang berasal Sektor Petanian maupun Sektor Industri Pengolahan.

Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Morowali Utara secara umum dapat dikelompokan menjadi lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian dan non-pertanian. Penggunaan lahan untuk pertanian masih terbagi lagi menjadi pertanian sawah dan bukan sawah. Pada penggunaan lahan non pertanian di dominasi oleh hutan, rawa dan lain-lain selain untuk bangunan dan pekarangan. Hutan rawa dan lainnya sebesar 83,68 persen, hutan sebesar 14,73 persen, sawah sebesar 1,07 persen serta bangunan dan pekarangan 0,05 persen. Sebaran masing-masing penggunaan lahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Luas Lahan Menurut Penggunaan dan Kecamatan
Kabupaten Morowali Utara

| Kecamatan | Luas Lahan (Ha) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Lahan Sawah | Lahan Bukan Sawah | Lahan Bukan Pertanian | Jumlah |
| Mamosalato | 671 | 13.723 | 246.863 | 261.257 |
| Bungku Utara | 983 | 18.866 | 221.035 | 240.884 |
| Soyo Jaya | 1.126 | 12.740 | 46.805 | 60.671 |
| Petasia | 4.986 | 22.345 | 80.315 | 107.646 |
| Petasia Barat | - | - | - | - |
| Petasia Timur | 1.274 | 9.019 | 47.874 | 58.167 |
| Lembo | 948 | 26.053 | 40.602 | 67.603 |
| Lembo Raya | 385 | 14.859 | 50.542 | 65.786 |
| Mori Atas | 615 | 22.756 | 127.585 | 150.956 |
| Mori Utara | 989 | 24.294 | 79.665 | 104.948 |

| Kecamatan | Luas Lahan (Ha) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Lahan Sawah | Lahan Bukan Sawah | Lahan Bukan Pertanian | Jumlah |
| Morowali Utara | 11.977 | 164.655 | 941.286 | 1.117.918 |

Sumber: RTRW Kabupaten Morowali Utara

Klasifikasi pola ruang penggunaan lahan di Kabupaten Morowali Utara terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Rencana pengembangan penggunaan lahan di kabupaten Morowali Utara yang meliputi pengembangan kawasan budidaya dan kawasan lindung sebagai berikut:

- Lahan Sawah

  Lahan sawah di kabupaten Morowali Utara seluas 671 Ha terdiri atas; Irigasi Teknis, Irigasi Setengah Teknis, Irigasi Sederhana, Irigasi Desa/Non PU, Tadah Hujan, Pasang surut, Lebak dan Polder Sawah lainnya. Luas lahan sawah menurut kecamatan diuraikan sebagai berikut.

  a.1) Mamosalato

  Luas lahan sawah di Kecamatan Mamosalato seluas 671 Ha terdiri dari;

  - Irigasi Teknis : 262 Ha
  - Irigasi Setengah Teknis : 322 Ha
  - Irigasi Desa/Non PU : 57 Ha
  - Tadah Hujan : 30 Ha

  a.2) Bungku Utara

  Luas lahan sawah di Kecamatan Bungku Utara seluas 983 Ha yang terdiri dari;

  - Irigasi Teknis : 205 Ha
  - Irigasi Setengah Teknis : 195 Ha
  - Irigasi Desa/Non PU : 62 Ha
  - Tadah Hujan : 521 Ha

  a.3) Soyo Jaya

  Luas lahan sawah di Kecamatan Soyo Jaya seluas 1.126 Ha yang terdiri dari;

  - Irigasi Teknis : 120 Ha
  - Irigasi Setengah Teknis : 582 Ha

- Irigasi Sederhana : 114 Ha
- Irigasi Desa/Non PU : 55 Ha
- Tadah Hujan : 255 Ha

a.4) Petasia

Luas lahan sawah di Kecamatan Petasia seluas 4.986 Ha terdiri dari;

- Irigasi Teknis : 75 Ha
- Irigasi Sederhana : 300 Ha
- Tadah Hujan : 605 Ha
- Pasang surut : 2.002Ha
- Polder Sawah lainnya : 2.004Ha

a.5) Petasia Barat

Luas lahan sawah di Kecamatan Petasia Barat belum tersedia—kecamatanyang baru dimekarkan.

a.6) Petasia Timur

Luas lahan sawah di Kecamatan Petasia Timur seluas 1.274 Ha yang terdiri dari;

- Irigasi Teknis : 210 Ha
- Irigasi Desa/Non PU : 150 Ha
- Tadah Hujan : 374 Ha
- Pasang surut : 540 Ha

a.7) Lembo

Luas lahan sawah di kecamatan Lembo seluas 948 Ha yang terdiri dari;

- Irigasi Teknis : 80 Ha
- Irigasi Sederhana : 655 Ha
- Tadah Hujan : 213 Ha

a.8) Lembo Raya

Luas lahan sawah di Kecamatan Lembo Raya seluas 385 Ha yang terdiri dari;

- Irigasi Teknis : 25 Ha
- Irigasi Sederhana : 260 Ha
- Tadah Hujan : 100 Ha

a.9) Mori Atas

Luas lahan sawah di Kecamatan Mori Atas seluas 615 Ha yang terdiri dari;

- Irigasi Teknis : 75 Ha
- Irigasi Setengah Teknis : 445 Ha
- Irigasi Sederhana : 28 Ha
- Tadah Hujan : 67 Ha

a.10) Mori Utara

Luas lahan sawah di Kecamatan Mori Utara seluas 989 Ha yang terdiri dari;

- Irigasi Teknis : 55 Ha
- Irigasi Setengah Teknis : 230 Ha
- Irigasi Sederhana : 651 Ha
- Irigasi Desa/Non PU : 53 Ha

➢ Lahan Bukan Sawah

Lahan bukan sawah di Kabupaten Morowali Utara terdiri atas; Tegal/Kebun, Ladang/Huma, Perkebunan, Ditanami Pohon/Hutan Rakyat, Tambak, Kolam/Tebet/Empang, Penggembalaan/Padang Rumput, Sementara tidak diusahakan dan lain-lainnya. Luas lahan bukan sawah menurut kecamatan diuraikan sebagai berikut;

b.1) Mamosalato

Luas lahan bukan sawah di Kecamatan Mamosalato seluas 13.723 Ha yang terdiri atas;

- ➢ Tegal/Kebun : 2.349Ha
- ➢ Ladang/Huma : 684 Ha
- ➢ Perkebunan : 6.116Ha
- ➢ Ditanami Pohon/Hutan Rakyat : 655 Ha
- ➢ Kolam/Tebet/Empang : 2Ha
- ➢ Penggembalaan/Padang Rumput : 100 Ha
- ➢ Sementara tidak diusahakan : 3.615Ha
- ➢ Lain-lainnya : 202 Ha

b.2) Bungku Utara

Luas lahan bukan sawah di Kecamatan Bungku Utara seluas 18.866 Ha yang terdiri atas;

- ➢ Tegal/Kebun : 3.021Ha
- ➢ Ladang/Huma : 531 Ha
- ➢ Perkebunan : 10.273Ha

- Ditanami Pohon/Hutan Rakyat : 369 Ha
- Tambak : 230 Ha
- Kolam/Tebet/Empang : 10 Ha
- Penggembalaan/Padang Rumput : 1.513Ha
- Sementara tidak diusahakan : 1.143Ha
- Lain-lainnya : 629 Ha

b.3) Soyo Jaya

Luas lahan bukan sawah di Kecamatan Soyo Jaya seluas 12.740 Ha yang terdiri atas;

- Tegal/Kebun : 1.042Ha
- Ladang/Huma : 614 Ha
- Perkebunan : 7.237Ha
- Ditanami Pohon/Hutan Rakyat : 550 Ha
- Tambak : 2Ha
- Kolam/Tebet/Empang : 10Ha
- Penggembalaan/Padang Rumput : 1.513Ha
- Sementara tidak diusahakan : 1.143Ha
- Lain-lainnya : 629 Ha

b.4) Petasia

Luas lahan bukan sawah di Kecamatan Petasia seluas 22.345 Ha yang terdiri atas;

- Tegal/Kebun : 3.240Ha
- Ladang/Huma : 392 Ha
- Perkebunan : 15.000 Ha
- Ditanami Pohon/Hutan Rakyat : 681 Ha
- Tambak : 755 Ha
- Kolam/Tebet/Empang : 50 Ha
- Penggembalaan/Padang Rumput : 634 Ha
- Sementara tidak diusahakan : 1.563Ha
- Lain-lainnya : 30Ha

b.5) Petasia Barat

Luas lahan bukan sawah di Kecamatan Petasia Barat belum tersedia—kecamatan yang baru dimekarkan.

b.6) Petasia Timur

Luas lahan bukan sawah di Kecamatan Petasia Timur terdiri atas;

- Tegal/Kebun : 2.000Ha
- Ladang/Huma : 305 Ha
- Perkebunan : 5.089Ha
- Ditanami Pohon/Hutan Rakyat : 500 Ha
- Kolam/Tebet/Empang : 10Ha
- Penggembalaan/Padang Rumput : 600 Ha
- Sementara tidak diusahakan : 500 Ha
- Lain-lainnya : 20 Ha

b.7) Lembo

Luas lahan bukan sawah di Kecamatan Lembo terdiri atas;

- Tegal/Kebun : 2.000Ha
- Ladang/Huma : 305 Ha
- Perkebunan : 21.685 Ha
- Ditanami Pohon/Hutan Rakyat : 500 Ha
- Kolam/Tebet/Empang : 6Ha
- Penggembalaan/Padang Rumput : 830 Ha
- Sementara tidak diusahakan : 722 Ha
- Lain-lainnya : 5Ha

b.8) Lembo Raya

Luas lahan bukan sawah di Kecamatan Lembo Raya terdiri atas;

- Tegal/Kebun : 1.054Ha
- Ladang/Huma : 250 Ha
- Perkebunan : 9.000Ha
- Ditanami Pohon/Hutan Rakyat : 1.303Ha
- Kolam/Tebet/Empang : 20Ha
- Penggembalaan/Padang Rumput : 1.000Ha
- Sementara tidak diusahakan : 2.500Ha
- Lain-lainnya : 5Ha

b.9) Mori Atas

Luas lahan bukan sawah di Kecamatan Mori Atas terdiri atas;

- Tegal/Kebun : 2.516Ha

- Ladang/Huma : 243 Ha
- Perkebunan : 9.350Ha
- Ditanami Pohon/Hutan Rakyat : 1.500Ha
- Kolam/Tebet/Empang : 2Ha
- Penggembalaan/Padang Rumput : 7.000Ha
- Sementara tidak diusahakan : 1.940Ha
- Lain-lainnya : 205 Ha

b.10) Mori Utara

Luas lahan bukan sawah di Kecamatan Mori Utara terdiri atas;

- Tegal/Kebun : 2.500Ha
- Ladang/Huma : 350 Ha
- Perkebunan : 16.009 Ha
- Ditanami Pohon/Hutan Rakyat : 830 Ha
- Kolam/Tebet/Empang : 10 Ha
- Penggembalaan/Padang Rumput : 3.500Ha
- Sementara tidak diusahakan : 1.000 Ha
- Lain-lainnya : 95Ha

2.1.1.4 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Kabupaten Morowali—sebelum pemekararan Kabupaten Morowali Utara memiliki visi menjadi daerah swasembada pangan. Oleh karena itu Sektor Pertanian memegang peranan yang strategis dalam pengembanganekonomi daerah. Hal ini tersebut didasarkan karena Sektor Pertanian (termasuk perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan) telah memberi kontribusi rata-rata di atas 33 Persen PDRB ADHB dan 41 Persen PDRB ADHK dalam lima tahun terakhir (2009-2013).

Tanaman padi, jagung dan umbi-umbian (ubi kayu dan ubi jalar) merupakan bahan makanan pokok masyarakat di Kabupaten Morowali Utara, meskipun jagung dan umbi-umbian tidak sebanyak konsumsi beras namun di waktu-waktu tertentu menjadi pangan pengganti beras sebagai pangan pokok.Gambaran secara lengkap mengenai kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Morowali Utara selama kurun 2009-2013.

Tabel 2.9
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2009–2013

| Uraian | Tahun (Juta Rupiah) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Kontribusi Sektor Pertanian | | | | | |
| - ADH Berlaku | 852.053 | 947.169 | 1.093.994 | 1.218.837 | 1.396.491 |
| - ADH Konstan | 518.280 | 559.856 | 596.756 | 650.196 | 733.348 |
| Jumlah PDRB : | | | | | |
| - ADH Berlaku | 1.931.124 | 2.350.004 | 2.991.126 | 3.609.047 | 4.216.086 |
| - ADH Konstan | 1.045.666 | 1.172.288 | 1.342.694 | 1.538.626 | 1.763.372 |
| Konstribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB ( persen) | | | | | |
| - ADH Berlaku | 44,12 | 40,30 | 36,57 | 33,77 | 33,12 |
| - ADH Konstan | 49,56 | 47,76 | 44,44 | 42,26 | 41,59 |

Sumber: Profil Kabupaten Morowali Utara Tahun 2014 (diolah kembali)

Berdasarkan Tabel 2.9 di atas, kontribusi Sektor Pertanian Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2013 terhadap capaian PDRB ADH Berlaku mencapai Rp1.396.491 Juta, atau sebesar 33,12 persen dari total PDRB kabupaten dan PDBR ADH Konstan mencapai Rp733.348 juta (41,59) pada periode tahun yang sama.

a. Kontribusi Sub-Sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB

Kabupaten Morowali Utara memiliki potensi Sektor Pertanian yang besar, khususnya Sub-sektor Tanaman Pangan, hal ini ditunjukkan kontribusi sektor tersebut terhadap capaian PDRB Kabupaten Morowali Utara. Kontribusi sektor ini, terhadap PDRB ADH Berlaku Kabupaten Morowali Utara mencapai 2,48 persen dari total PDRB ADHB kabupaten yang sebesar Rp4.216.086 juta, sedangkan berdasarkan Harga Konstan mencapai 3,06 persen dari total PDRB ADHKonstan sebesar Rp1.763.372 juta. Data capaian kontribusi sub-sektor tanaman pangan terhadap PDRB Kabupaten Morowali Utara, periode tahun 2009-2013 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Kontribusi Sub-Sektor Tanaman Pangan
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2009–2013

| Uraian | Tahun (Juta Rupiah) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Kontribusi Sub-Sektor Tanaman Pangan | | | | | |
| **- ADH Berlaku** | 68.327 | 75.666 | 86.787 | 94.412 | 104.725 |
| **- ADH Konstan** | 39.252 | 42.503 | 45.892 | 49.574 | 53.898 |
| **Jumlah PDRB** | | | | | |
| **- ADH Berlaku** | 1.931.124 | 2.350.004 | 2.991.126 | 3.609.047 | 4.216.086 |
| **- ADH Konstan** | 1.045.666 | 1.172.288 | 1.342.694 | 1.538.626 | 1.763.372 |
| **Konstribusi Sub-Sektor Tanaman Pangan Terhadap PDRB ( persen)** | | | | | |
| **- ADH Berlaku** | 3,54 | 3,22 | 2,90 | 2,62 | 2,48 |
| **- ADH Konstan** | 3,75 | 3,63 | 3,42 | 3,22 | 3,06 |

Sumber: Profil Kabupaten Morowali Utara Tahun 2014 (diolah kembali)

Dengan memperhatikan Tabel 2.10 di atas, dapat diketahui persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Morowali Utara tahun 2009-2013 cenderung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kontribusi pada sektor dan sub-sektor lainnya terhadap PDRB Kabupaten Morowali Utara, baik dari PDRB ADH Berlaku maupun PDRB ADH Konstan.

b. Sub Sektor Perkebunan

Komoditi tanaman perkebunan sebagai tanaman perdagangan mempunyai peranan penting tidak saja merupakan sumber penghasilan devisa tetapi juga dapat menciptakan lapangan kerja yang banyak menyerap tenaga kerja. Luas areal perkebunan rakyat pada tahun 2013 dan hasil produksi tanaman perkebunan rakyat di Kabupaten Morowali Utara selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Luas Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2009–2013

| Tahun | Luas Lahan (Ha) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kelapa | Kopi | Cengkeh | Kelapa Sawit | Kakao | Pala | Lada | Karet | Jambu Mente | Vanili |
| **2013** | 587 | 562 | 570 | 31.055 | 4.324 | 140 | 134 | 5.163 | 454 | 94 |
| **2012** | 783 | 359 | 308 | 31.059 | 6.179 | 103 | 126 | 5.233 | 454 | 93 |
| **2011** | 720 | 68 | 92 | 9.770 | 10.416 | 8 | 4.668 | 34 | 174 | 82 |
| **2010** | 501 | 405 | 300 | 151 | 77.188 | 14 | 86 | - | 231 | 4 |
| **2009** | 406 | 331 | 248 | 10.705 | 6.967 | 9 | 84 | 99 | 108 | 40 |

Sumber: Profil Kabupaten Morowali Utara Tahun 2014 (diolah kembali)

b. Kontribusi Sektor Perkebunan terhadap PDRB

Kabupaten Morowali Utara memiliki potensi Sektor Pertanian Sub Sektor Perkebunan yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi Sektor pertanian terhadap capaian PDRB Kabupaten Morowali Utara. Pada tahun 2013, kontribusi Subsektor Perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Morowali Utara ADH Berlaku Rp 997.413 Juta dan ADH Konstan mencapai Rp 520.575 juta. Kontirbusi Subsektor Perkebunan pada PDRB Kabupaten Morowali Utara tahun 2009 ADH Berlaku mencapai Rp571.609 juta dan ADH Harga Konstan mencapai Rp 348.633 juta.Gambaran secara lengkap mengenai kontribusi Subsektor Perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Morowali Utara kurun 2009-2013.

Tabel 2.12
Kontribusi Sub-Sektor Perkebunan Terhadap PDRB
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2009–2013

| Uraian | Tahun (Juta Rupiah) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** |
| **Kontribusi Sub-Sektor Perkebunan** | | | | | |
| **- ADH Berlaku** | 571.609 | 647.544 | 751.657 | 850.493 | 997.413 |
| **- ADH Konstan** | 348.633 | 380.757 | 408.369 | 450.018 | 520.575 |
| **Jumlah PDRB** | | | | | |
| **- ADH Berlaku** | 1.931.124 | 2.350.004 | 2.991.126 | 3.609.047 | 4.216.086 |
| **- ADH Konstan** | 1.045.666 | 1.172.288 | 1.342.694 | 1.538.626 | 1.763.372 |
| **Konstribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB ( persen)** | | | | | |
| **- ADH Berlaku** | 29,60 | 27,56 | 25,13 | 23,57 | 23,66 |

| Uraian | Tahun (Juta Rupiah) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** |
| **- ADH Konstan** | 33,34 | 32,48 | 30,41 | 29,25 | 29,52 |

Sumber: Profil Kabupaten Morowali Utara Tahun 2014 (diolah kembali)

Dengan melihat Tabel 2.12 di atas, diketahui persentase kontribusi Sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Morowali Utara tahun 2009-2013 mengalami penurunan. Persentase kontribusi Subsektor Perkebunan terhadap PDRB ADH Berlaku pada tahun 2009 sebesar 29,60 persen dan kontribusi Subsektor Perkebunan terhadap PDRB ADH Konstan sebesar 33,34 persen. Angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2013, persentase kontribusi Sub-sektor Perkebunan terhadap PDRB ADH Berlaku sebesar 23,66 persen sedangkan kontribusi terhadap PDRB ADH Konstan turun menjadi 29,52 persen.

c. Sub Sektor Peternakan

Populasi ternak diklasifikasikan atas ternak besar yang meliputi sapi, kerbau, dan kuda; ternak kecil meliputi kambing, babi, dan domba; serta ternak unggas meliputi ayam kampung, ayam petelur, itik, dan ayam ras pedaging.

Tabel 2.13
Jumlah Ternak Besar dan Ternak Kecil
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2009–2013

| **Kecamatan** | **Ternak Besar** | | | **Ternak Kecil** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Sapi** | **Kerbau** | **Kuda** | **Kambing** | **Babi** |
| Mori Atas | 2.890 | 154 | - | - | 1.935 |
| Lembo | 1.720 | 59 | - | 215 | 1.881 |
| Lembo Raya | 1.426 | 84 | - | 119 | 1.375 |
| Petasia Timur | 249 | 21 | - | 281 | 718 |
| Petasia | 151 | 59 | - | 566 | 1.175 |
| Petasia Barat *G)* | - | - | - | - | - |
| Mori Utara | 1.847 | 11 | - | 182 | 1.788 |
| Soyo Jaya | 2.071 | 36 | - | 852 | 2.088 |
| Bungku Utara | 1.733 | - | - | 1.720 | 968 |
| Mamosalato | 2.710 | 2 | 2 | 607 | 316 |
| **Morowali Utara** | **14.797** | **426** | **2** | **4.542** | **12.244** |

Sumber: Profil Kabupaten Morowali Utara Tahun 2014(diolah kembali)

Populasi ternak besar di Kabupaten Morowali Utara terdiri dari sapi dan kerbau tahun 2013 masing-masing sebanyak 14.797 ekor dan 416 ekor. Usaha ternak kecil yang terbesar adalah ternak babi yaitu 12.244 ekor.

Tabel 2.14
Jumlah Unggas Menurut Jenis dan Kecamatan
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2009–2013

| Kecamatan | Jenis Unggas | | |
|---|---|---|---|
| | Ayam Kampung | Ayam Potong | Itik |
| Mori Atas | 6.909 | - | 318 |
| Lembo | 9.421 | 3.242 | 274 |
| Lembo Raya | 4.710 | - | 196 |
| Petasia Timur | 4.838 | - | 532 |
| Petasia | 9.469 | 6.884 | 1.099 |
| Petasia Barat G) | - | - | - |
| Mori Utara | 13.521 | 664 | 806 |
| Soyo Jaya | 14.209 | - | 1.008 |
| Bungku Utara | 20.105 | - | 1.973 |
| Mamosalato | 10.406 | - | 314 |
| **Morowali Utara 2013** | **93.588** | **10.790** | **6.520** |
| **2012** | **170.846** | **18.338** | **12.448** |
| **2011** | **89.837** | **8.794** | **5.886** |

Sumber: Profil Kabupaten Morowali Utara Tahun 2014(diolah kembali)

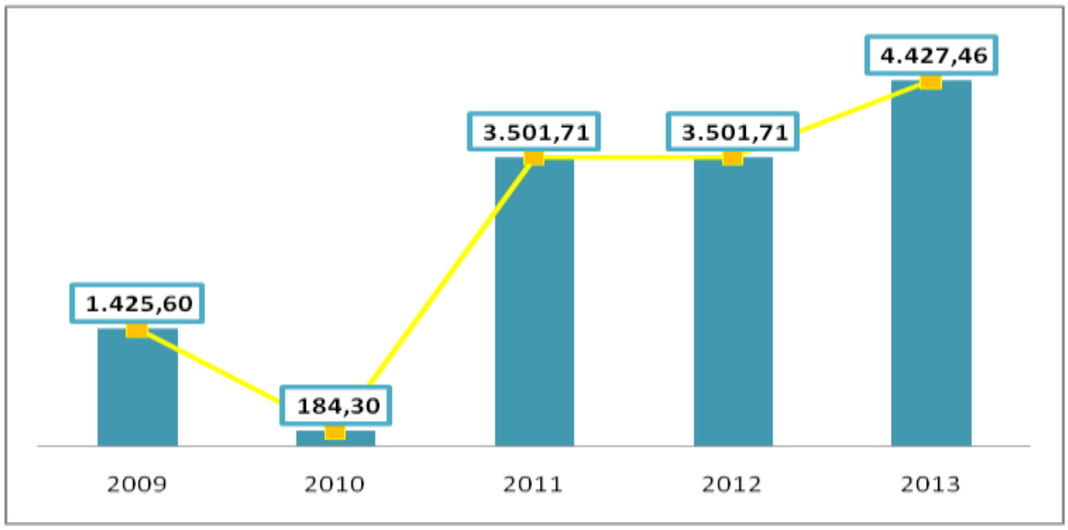
Jumlah populasi ternak unggas jenis ayam kampung di Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2011 sebanyak 89.837 ekor, meningkat tahun 2012 menjadi sebanyak 170.846 ekor dan turun kembali menjadi 93.588 ekor pada tahun 2013. Hingga tahun 2013, jumlah populasi ayam potong sebanyak 59.340 ekor, sementara populasi itik hanya sebanyak 7.517 ekor.

d. Sub Sektor Perikanan

Penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat dari tingkat produksi perikanan laut, perairan umum, perairan air tawar, dan air payau serta kontribusi Subsektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Morowali Utara seperti disajikan berikut.

2.1.1.5 Jumlah Produksi Perikanan

Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara telah melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan produksi ikan dan hasil laut lainnya. Usaha tersebut ditempuh melalui penangkapan maupun budidaya guna meningkatkan pendapatan masyarakat di Subsektor Perikanan. Data perkembangan produksi perikanan dan target Daerah dari tahun 2008 hingga tahun 2013 dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber: Profil Kabupaten Morowali Utara Tahun 2014(diolah kembali)

Gambar 2.5
Produksi PerikananKabupaten Morowali Utara
Tahun 2009-2013 (Ton)

Produksi Perikanan di Kabupaten Morowali Utara tahun 2010 tercatat sebesar 184,30 Ton. Produksi tersebut mengalami peningkatan menjadi 3.501,71 Ton pada tahun 2011. Selanjutnya, capaian tersebut terus mengalami peningkatan hingga tahun 2013 menjadi 4.427,46 Ton. Sebagai subsektor yang sangat potensial, Subsektor Perikanan perlu mendapat perhatian serius dan fokus untuk dikembangkan di daerah setempat.

2.1.1.6 Kontribusi Subsektor Perikanan terhadap PDRB

Subsektor perikanan memberi kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB dan nilai produksinya di Kabupaten Morowali Utara. Sebagaimana data disajikan pada poin (a) menunjukkan bahwa produksi 4.427,46 Ton atau senilai Rp72.461.000.000 selama tahun 2013. Dalam beroperasi, para nelayan dilengkapi dengan armada tangkap yang ditunjukkan pada Tabel 4.38. Nelayan yang menggunakan kapal motor baru sebanyak 38 kapal, dan perahu motor 573

perahu. Sedangkan penggunaan perahu tak bermotor masih cukup banyak yaitu 556 perahu. Hal ini mengindikasikan kemampuan nelayan untuk beroperasi lebih jauh masih terbatas, karena keterbatasan alat dan armada yang digunakan.

Potensi Usaha perikanan darat di Kabupaten Morowali Utara cukup tinggi. Namun hingga tahun 2013,hanya tiga kecamatan yang mengembangkan usaha budidaya perikanan darat ini. Wilayah yang mengusahakan perikanan darat di kabupaten Morowali Utara adalah Petasia, Petasia Barat, dan Mamosalato. Potensi perikanan darat tambak diharapkan akan meningkat kontribusi Subsektor perikanan terhadap PDRB. Data peningkatan kontribusi Subsektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Morowali Utara tahun 2009-2013 secara lengkap disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.15
Perkembangan Kontribusi Subsektor Perikanan Terhadap PDRB
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2009–2013

| Uraian | Tahun (Juta Rupiah) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| **Kontribusi Subsektor Perikanan** | | | | | |
| **- ADH Berlaku** | 89.632 | 99.021 | 120.987 | 133.751 | 148.150 |
| **- ADH Konstan** | 57.249 | 62.348 | 67.403 | 73.155 | 79.623 |
| **Jumlah PDRB** | | | | | |
| **- ADH Berlaku** | 1.931.124 | 2.350.004 | 2.991.126 | 3.609.047 | 4.216.086 |
| **- ADH Konstan** | 1.045.666 | 1.172.288 | 1.342.694 | 1.538.626 | 1.763.372 |
| **Konstribusi Subsektor Perikanan Terhadap PDRB ( persen)** | | | | | |
| **- ADH Berlaku** | 4,64 | 4,21 | 4,04 | 3,71 | 3,51 |
| **- ADH Konstan** | 5,47 | 5,32 | 5,02 | 4,75 | 4,52 |

Sumber: Profil Kabupaten Morowali Utara Tahun 2014(diolah kembali)

Sub-sektor Perikanan bagian dari Sektor Pertanian yang memiliki potensi yang sangat besar dan menjadi sub-sektor andalan di Kabupaten Morowali Utara. Dimana, kontribusi Subsektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2013 berdasarkan ADH Berlaku mencapai Rp148.150 Juta atau 3,51 persen dari PDRB ADH Berlaku sebesar Rp4.216.086. Sedangkan berdasarkan ADH Konstan mencapai Rp79.623 Juta atau 4,52 persen dari Total PDRB ADH Konstan sebesar Rp1.763.372. Perkembangan dari tahun ke tahun Subsektor Perikanan secara keseluruhan dari PRDB ADH

Berlaku maupun PDRB ADH Konstan menunjukkan persentase kontribusi yang terus menurun.

### 2.1.2 Pengembangan Infrastruktur

#### 2.1.2.1 Saran dan Prasarana Angkutan Darat dan Laut

Sarana dan Prasarana angkutan darat dan laut menjadi sangat penting dalam memperlancar arus perekonomian di suatu daerah. Sarana dan Prasarana perhubungan yang lancar, baik antar daerah dalam propinsi maupun antar kota di luar provinsi, baik angkutan darat maupun laut akan meningkatkan mobilitas penduduk dan memperlancar arus barang. Kondisi sarana dan prasarana perhubungan yang baik akan menjadi terjadinya peningkatan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

a. Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Jaringan jalan yang baik, memiliki korelasi yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, maupun terhadap kondisi sosial budaya masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal fisik *(physical capital)* bagi masyarakat dalam menjalakan aktivitas ekonomi dan usaha produktif. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mungkin dicapai tanpa jaminan ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai. Dengan kata lain, Pertumbuhan ekonomi akan terhambat apabila ketersediaan infrastruktur daerah belum tersedia dengan baik.

Kebijakan pembangunan yang tidak bertumpu pada pengembangan terhadap kompatibilitas dan optimalisasi potensi sumber daya alam *(natural resources)*, sumber daya manusia *(human resources)* dan sumber daya fisik *(physical resources)* serta sumber daya modal *(capital resources)* akan sulit mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Data panjang jalan di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara pada tahun 2014 yaitu sepanjang 2.175,91 km. Panjang jalan tersebut diklasifikasikan menjadi tiga jenis jalan yaitu jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Data jalan negara sepanjang 320,77 km, jalan propinsi sepanjang 204,31 km dan jalan kabupaten sepanjang 1.650,83 km. Dari panjang jalan Kabupaten 1.650,83 kilometer, yang telah beraspal sepanjang 168,14 km atau 10,10 persen dari total panjang jalan kabupaten. Jenis jalan yang berkerikil, tanah dan tidak dirinci mencapai 89,90 persen atau 1.482,69 km.

Kondisi infrastrukur panjang jalan yang belum teraspal (kerikil, tanah, tidak dirinci) tersebut dalam proses distribusi belum dapat menujangan Sektor Transportasi secara optimal. Kondisi jalan yang buruk menyebabkan waktu tempuh, mobilitas penduduk dan barang dan jasa dari satu tempat ke tempat lain belum berjalan cepat, juga menimbulkan biaya transportasi yang tinggi *(high cost economy)*, serta turut melemahkan daya saing daerah *(competitiveness)* Kabupaten Morowali Utara. Gambaran secara lengkap mengenai panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Morowali Utara selama kurun waktu 2009-2013.

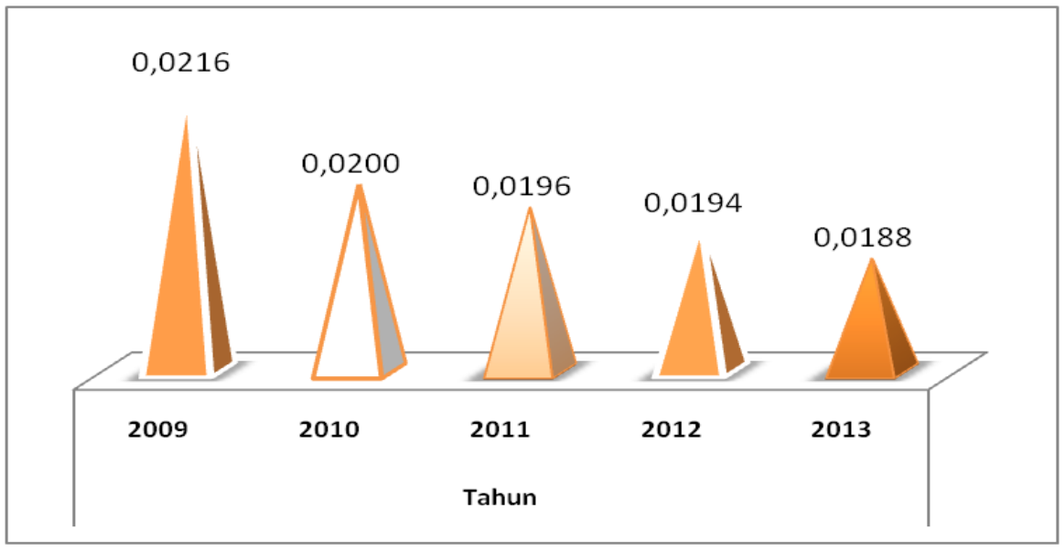
Tabel 2.16
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Di Kabupaten Morowali Utara
Berdasarkan Kondisi Tahun 2009-2013

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** |
| **Panjang jalan kondisi baik** | 208,72 | 506,72 | 613,62 | 623,62 | 673,23 |
| **Panjang jalan keseluruhan** | 1.998,33 | 2.082,31 | 2.082,31 | 2.082,31 | 2.114,89 |
| **Morowali Utara** | **0,10** | **0,24** | **0,29** | **0,30** | **0,32** |

Sumber: Profil Kabupaten Morowali Utara Tahun 2014 (diolah kembali)

b. Panjang Jalan Dilalui Roda Empat

Ketersediaan panjang jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat memberikan indikasi kuat mengenai pergerakan moda transportasi yang mengangkut orang dan barang/jasa. Semakin panjang jalan yang dilalui kendaraan roda empat menunjukkan semakin luas daya jangkau kendaraan untuk melayani aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut. Atau sebaliknya, semakin pendek jalan yang dilalui kendaraan roda empat menunjukkan semakin pendek daya jangkau kendaraan untuk melayani aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut. Ketersediaan infrastukrut jalan yang baik menjadi urat nadi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Gambaran secara lengkap mengenai Rasio panjang Jaringan jalan di Kabupaten Morowali Utara selama kurun waktu 2009-2013.



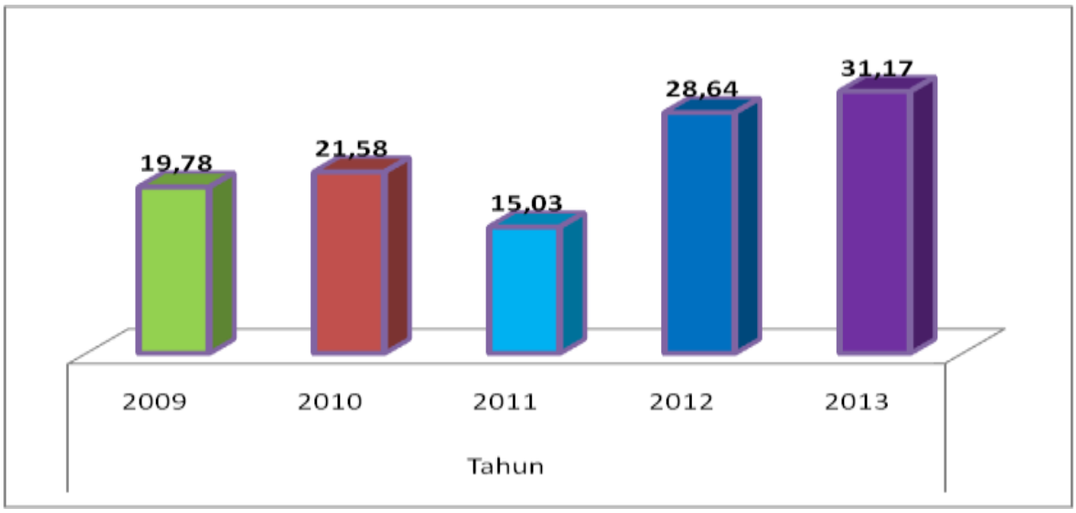

Sumber: Profil Kabupaten Morowali Utara Tahun 2014 (diolah kembali)

Gambar 2.6
Panjang Jalan Dilalui Roda Empat
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2009-2013

Merujuk pada Gambar 2.6 di atas, memperlihatkan kinerja jaringan jalan berdasarkan ketersediaan jalan yang dikategorikan dengan kondisi jalan baik.Rasio kondisi jalan baik di Kabupaten Morowali Utara terhadap jumlah penduduk mengalami penurunan, di mana pada tahun 2009sebesar 0,0216 namun pada tahun 2013 justru menurun menjadi 0,0188.

### 2.1.2.2 Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik

Panjang jalan kabupaten merupakan sarana jalan yang dibangun sendiri dan dipelihara sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik menunjukkan kemampuan daerah kabupaten untuk meningkatkan ketersediaan sarana jalan untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah-wilayah terpencil dan membuka daerah terisolasi, dan meningkatkan konektivitas antara wilayah di kabupaten. Semakin panjang jalan kabupaten semakin tinggi tingkat konektivitas antar wilayah di Kabupaten Morowali Utara, atau sebaliknya semakin pendek jalan kabupaten semakin rendah tingkat konektivitas antar wilayah di daerah setempat. Gambaran kondisi daerah terkait dengan ketersediaan jalan dalam kondisi baik yang menjadi kewenangan Kabupaten Morowali Utara hingga tahun 2013 terlihat pada gambar berikut.



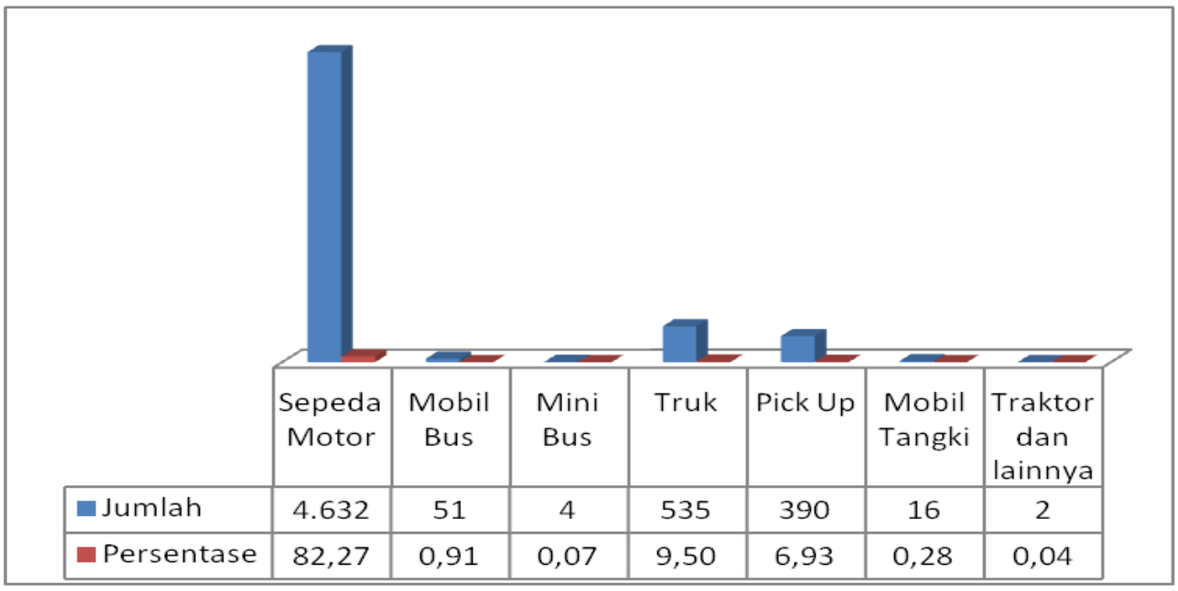

Sumber: Profil Kabupaten Morowali Utara Tahun 2014 (diolah kembali)

Gambar 2.7
Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik
Di Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2009–2013

Mengutip pada Gambar 2.7 mengenai data Panjang jalan menurut kewenangan berdasarkan kondisi jalan baik, sedang, rusak, dan rusak parah pada tahun 2014, sepanjang 737,99 kilometer, 20,20 persennya telah diaspal, sedang sisanya 79,80 persen kondisi jalan sedang, rusak, dan rusak parah. Kondisi jalan tersebut belum mampu meningkatkan daya saing produk daerah yang hasilkan dari Kabupaten Morowali Utara. Bahkan, dapat menurunkan minat para investor untuk menanamkan investasinya. Pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara harus fokus untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan, agar dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah *(competitiveness)*.

### 2.1.2.3 Transportasi Darat

Berdasarkan Data Profil Kabupaten Morowali Utara tahun 2014, terdapat sembilan jenis kendaraaan bermotor yang digunakan oleh penduduk Kabupaten Morowali Utara, yaitu sepeda motor, sedan, jeep, mobil bus, mini bus, truk, pick up, mobil tangki, dan traktor. Kendaraan yang sering digunakan oleh masyarakat Morowali Utara adalah sepeda motor (82,27 persen), kemudian truk (9.50 persen) dan Pick up (6,93 persen). Data tersebut disajikan pada gambar berikut.



| | Sepeda Motor | Mobil Bus | Mini Bus | Truk | Pick Up | Mobil Tangki | Traktor dan lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 4.632 | 51 | 4 | 535 | 390 | 16 | 2 |
| Persentase | 82,27 | 0,91 | 0,07 | 9,50 | 6,93 | 0,28 | 0,04 |

Sumber: Profil Kabupaten Morowali Utara Tahun 2014 (diolah kembali)

Gambar 2.8
Ketersediaan Transportasi Darat Menurut Jenis
Di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013

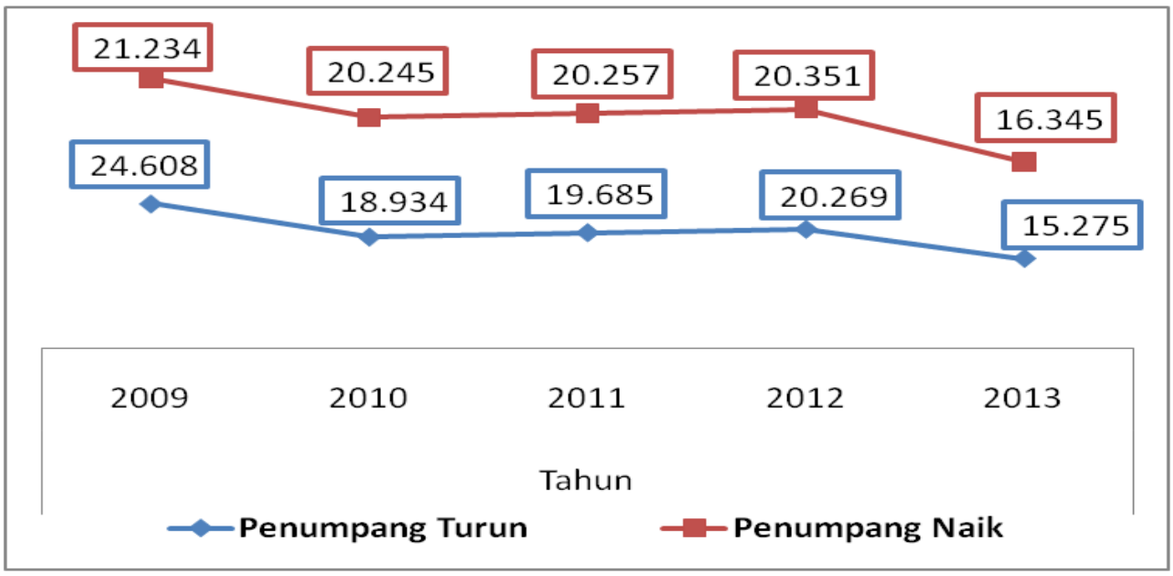
2.1.2.4 Transportasi Laut

Ketersediaan sarana dan prasarana angkutan laut sangat penting dalam menunjang aktivitas bagi masyarakat di Kabupaten Morowali Utara, khususnya di 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Petasia, Soyo Jaya, Bungku Utara, dan Mamosalato.

Sarana dan prasaran moda angkutan laut yang tersedia berupa pelabuhan rakyat yang dimanfaatkan untuk aktivitas angkutan penumpang, bongkar dan muat hasil sumberdaya alam, serta komoditi yang diangkut dari dan ke wilayah Kecamatan Soyo Jaya, Bungku Utara, dan Mamosalato.Sarana dan prasarana di Kolonodale yang terdapat di Kecamatan Petasia, memiliki 4 (empat) pelabuhan di antaranya; pelabuhan kapal tengker, pelabuhan kapal feri, pelabuhan pendaratan ikan, serta pelabuhan untuk kapal penumpang dan kapal pengangkut barang.

Peran moda perhubungan laut memegang peranan penting yang digunakan untuk menujang aktivitas masyarakat di Kabupaten Morowali Utara. Ini dikarenakan kondisi alam Kabupaten Morowali Utara yang sebagian besar wilayahnya terletak di daerah pantai sehingga memungkinkan armada laut dapat beroperasi, yangdalam hal ini terdapat pelabuhan Kolonedale. Aktivitas pelabuhan yang dicatat meliputi arus lalu lintas kapal motor yang datang/berangkat, jumlah penumpang yang turun dan naik, serta jumlah

barang yang dibongkar dan dimuat. Data selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber: Profil Kabupaten Morowali Utara Tahun 2014 (diolah kembali)

Gambar 2.9
Jumlah Arus Penumpang Turun/Naik Pelabuhan Daerah
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2009-2013

Pelabuhan yang terdapat di Kecamatan Bungku Utara sebanyak 3 (tiga) pelabuhan, yaitu pelabuhan kapal feri yang bertempat di Desa Saliti, serta 2 (dua) pelabuhan yang terdapat di Desa Baturube. Di kecamatan Mamosalato terdapat 2 (dua) pelabuhan yang dimanfaatkan untuk aktivitas kapal penumpang, yang terletak di Desa Kolo Bawah, dan Desa Pandauke. Pelabuhan di Kecamatan Soyo Jaya sebanyak 1 (satu) pelabuhan yang terletak di Desa Lembah Sumara. Pelabuhan tersebut masih terbuat dari kayu.

### 2.1.3 Pengembangan Energi

#### 2.1.3.1 Ketersediaan Daya Listrik

Energi listrik merupakan sumber energi utama yang digunakan dalam hampir seluruh aktivitas masyarakat. Penyediaan sumber energi listrik bertujuan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Apabila sumber energi listrik telah mencapai suatu daerah atau wilayah tertentu, maka aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat akan bergerak cepat dan meningkat dari waktu ke waktu seriring dengan meningkatnya kapasitas sumber energi yang tersedia. Peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat tersebut akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan daerah tersebut. Percepatan pertumbuhan dan pembangunan

ekonomi akan sangat tergantung dan ditentukan oleh ketersediaan sumber energi listrik.

Tenaga listrik yang diproduksi oleh PT PLN di Kabupaten Morowali pada tahun 2013 sebesar 13.743.348 KWh. Dari keseluruhan daya terpasang listrik tersebut seluruhnya berhasil disalurkan kepada pelanggan sebanyak 16.139 pelanggan. Pelanggan tersebut terdiri atas rumah tangga, instansi pemerintah, swasta, industri dan lain-laindengan nilai terjual sebesar Rp16.282.866.011.

Tabel 2.17
Produksi, Daya Terpasang dan Penggunaan Listrik PLN Beteleme Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2009-2013

| Tahun | Produksi (Kwh) | Daya Terpasang | Terjual (Kwh) | Nilai Terjual |
|---|---|---|---|---|
| **2009** | 9.264.370 | 4.163 | 5.202.287 | 3.191.430.500 |
| **2010** | 11.379.224 | 8.162 | 6.029.335 | 4.296.273.040 |
| **2011** | 17.218.155 | 7.738 | 14.171.315 | 12.013.561.216 |
| **2012** | 21.994.669 | 9.425 | 19.046.714 | 12.862.800.643 |
| **2013** | 24.706.394 | 11.487 | 21.627.395 | 1.628.286.611 |

Sumber: Profil Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2010-2014 (diolah kembali)

2.1.3.2 Rumah Tangga Menggunakan Listrik

Tingkat perkembangan dan kemajuan ekonomi suatu daerah juga tergantung pada tingkat elektrifikasi *(electrification)*—proporsi rumah tangga masyarakat yang sudah menggunakan energi listrik milik PLN sebagai sumber penerangan. Semakin tinggi tingkat elektrifikasi suatu daerah mengindikasikan semakin maju dan berkembangan daerah tersebut, atau sebaliknya. Semakin rendah tingkat elektrifikasi suatu daerah semakin tertinggal atau terbelakang daerah tersebut.

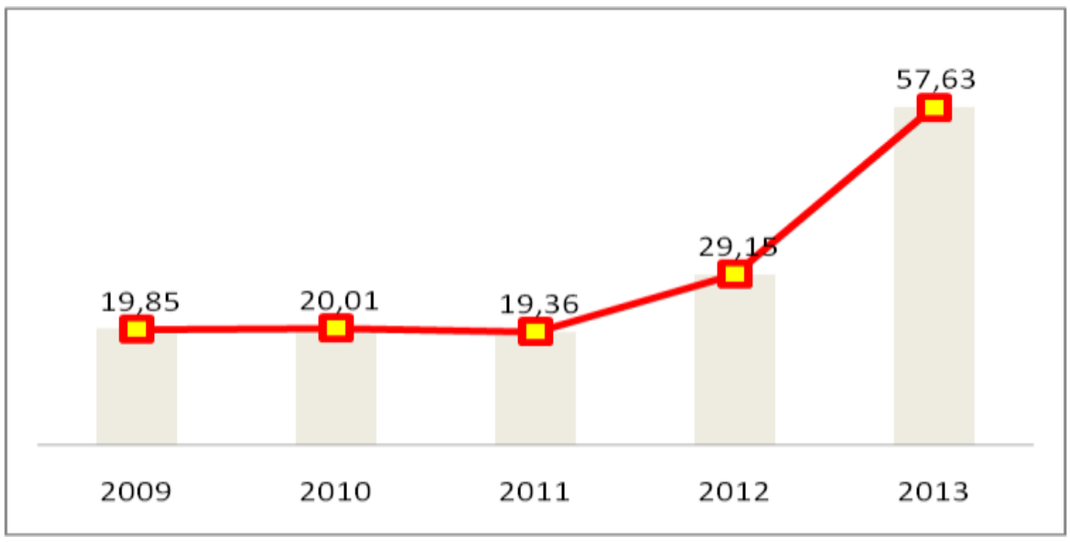
Sebagaimana umumnya wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, pembangkit tenaga listrik di Kabupaten Morowali Utara juga menggunakan mesin diesel, serta sebagian kecil menggunakan tenaga air (PLTMH). Tenaga listrik yang diproduksi oleh PT PLN Kolonodale di Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2013 yang disalurkan kepada rumah tangga, instansi pemerintah, swasta, industri dan lain-lain. Data persentase rumahtangga di kabupaten Morowali Utara yang menggunakan listrik disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.18
PersentaseRumah Tangga Pengguna Listrik
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2009-2013

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| **Jumlah rumah tangga pengguna Listrik** | 5134 | 5134 | 5134 | 7961 | 15419 |
| **Jumlah Rumah Tangga** | 21.242 | 19.137 | 26.525 | 27.310 | 26.755 |
| **Morowali Utara** | **24,17** | **26,83** | **19,36** | **29,15** | **57,63** |
| **Sulawesi Tengah** | **78,41** | **80,44** | **81,08** | **85,88** | **85,88*** |

Sumber: Profil Kabupaten Morowali Utara 2014 (diolah kembali)

Persentase rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Morowali Utara seperti terlihat pada tabel di atas, hingga tahun 2013 tercatat sebesar 57,63 persen. Capaian tersebut masih jauh dari capaian rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah dan nasional. Data persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik dalam kurun waktu 2009-2013 di Kabupaten Morowali Utara disajikan pada gambar berikut.




Sumber: Profil Kabupaten Morowali Utara Tahun 2014 (diolah kembali)

Gambar 2.10
Persentase rumah Tangga yang menggunakan listrik
DiKabupaten Morowali UtaraTahun 2009-2013

## 2.2. Kontribusi Penanaman Modal bagi Pembangunan Kabupaten Morowali Utara

### 2.2.1. Kontribusi Penanaman Modal bagi Pembangunan Ekonomi

Indikator-indikator makro ekonomi daerah Kabupaten Morowali Utara dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai kinerja capaian keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Beberapa indikator makro ekonomi yang dimaksud antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB perkapita, dan tingkat inflasi.

#### 2.2.1.1 Kondisi PDRB Kabupaten

Pertumbuhan atau perkembangan perekonomian nasional secara langsung *(direct impact)* maupun tidak langsung *(indirect impact)*berdampak terhadap perekonomiandaerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Meskipun, secara makro ekonomi tiap-tiap daerah memiliki potensi dan hambatan yang berrbeda-beda. Demikian pula dengan hasil Penghitungan PDRB Kabupaten Morowali Utara—gabungan antara wilayah Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara, dimana dalam tiga tahun terakhir mengalami pertumbuhan ekonomi diatas sepuluh persen. Pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi tersebut terutama didukung oleh tiga sektor yakni Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan, serta Sekor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Sektor pertanian masih menjadi sektor dominan dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Morowali Utara. Namun, peranan Sektor Pertanian semakin menurun, seiring dengan meningkatnya kontribusi Sektor pertambangan selama beberapa tahun terakhir.

#### 2.2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan atau capaian kemajuan perekonomian Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat dari gambaran makro ekonomi daerah. Secara makro, laju perkembangan pembangunan Kabupaten Morowali dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta peningkatan PDRB Perkapita. PDRB merupakan suatu dasar pengukuran atas nilai tambah *(value added)* yang mampu dihasilkan karena berbagai aktivitas ekonomi penduduk dalam suatu wilayah tertentu. Data PDRB dapat menggambarkan barang dan jasa yang dihasilkan dari perekonomian daerah yang bersumber dari pengelolaan sumber daya alam *(natural resources)* dan

sumber daya manusia *(human resources)*, serta sumber daya modal *(capital resources)* dan sumber daya fisik *(physical resources).*

Tabel 2.19
Jumlah PDRB-ADHBerlaku Kabupaten Morowali Utara
Menurut Lapangan Usaha 2009-2013

| Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012*) | 2013**) |
| **1. Pertanian** | **852.053** | **947.169** | **1.093.994** | **1.218.837** | **1.396.491** |
| **1.1. Tanaman Bahan Makanan** | 68.327 | 75.666 | 86.787 | 94.412 | 104.725 |
| **1.2. Tanaman Perkebunan** | 571.609 | 647.544 | 751.657 | 850.493 | 997.413 |
| **1.3. Peternakan** | 21.485 | 23.234 | 25.118 | 28.597 | 31.679 |
| **1.4. Kehutanan** | 101.001 | 101.705 | 109.445 | 111.584 | 114.523 |
| **1.5. Perikanan** | 89.632 | 99.021 | 120.987 | 133.751 | 14.815 |
| **2. Pertambangan dan Penggalian** | **674.567** | **924.181** | **1.362.920** | **1.795.205** | **2.161.310** |
| **2.1.Pertambangan Minyak dan Gas Bumi** | 644.362 | 766.156 | 946.160 | 1.029.590 | 907.316 |
| **2.2.Pertambangan Non Migas** | 21.525 | 148.285 | 406.174 | 753.939 | 1.241.135 |
| **2.3.Penggalian** | 8.680 | 9.740 | 10.587 | 11.676 | 12.859 |
| **3. Industri Pengolahan** | **43.546** | **48.735** | **53.957** | **59.980** | **66.928** |
| **3.1. Makanan Minuman dan Tembakau** | 10.215 | 11.551 | 12.749 | 14.310 | 16.239 |
| **3.2. Tekstil Barang dari Kulit dan Alas Kaki** | 169 | 191 | 205 | 221 | 240 |
| **3.3. Kayu dan Hasil Hutan Lainnya** | 31.153 | 34.668 | 38.475 | 42.699 | 47.435 |
| **3.4. Kertas dan Barang Cetakan** | 461 | 539 | 586 | 637 | 694 |
| **3.5. Pupuk Kimia dan Barang dari Karet** | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |

| Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012*) | 2013**) |
| **3.6. Semen dan Barang Galian bukan Logam** | 1.422 | 1.641 | 1.785 | 1.941 | 2.135 |
| **3.8. Alat Angkutan Mesin dan Peralatannya** | 91 | 104 | 114 | 125 | 135 |
| **3.9. Barang Lainnya** | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| **4. Listrik Dan Air Bersih** | **5.981** | **6.870** | **7.398** | **8.122** | **9.019** |
| **4.1. Listrik** | 5.381 | 6.146 | 6.625 | 7.291 | 8.112 |
| **4.2. Air Bersih** | 600 | 724 | 773 | 831 | 906 |
| **5. Bangunan** | **33.665** | **40.668** | **44.713** | **49.160** | **54.566** |
| **6. Perdagangan Hotel dan Restoran** | **165.208** | **199.894** | **224.396** | **251.822** | **277.345** |
| **6.1. Perdagangan Besar dan Eceran** | 157.440 | 191.082 | 214.775 | 241.404 | 265.939 |
| **6.2. Hotel** | 1.208 | 1.402 | 1.484 | 1.571 | 1.655 |
| **6.3. Restoran** | 6.560 | 7.410 | 8.137 | 8.847 | 9.750 |
| **7. Angkutan dan Komunikasi** | **10.175** | **11.839** | **13.125** | **14.669** | **16.294** |
| ***7.1.Angkutan*** | ***9.314*** | ***10.779*** | ***11.909*** | ***13.140*** | ***14.338*** |
| **7.1.1. Angkutan Jalan Raya** | 7.551 | 8.707 | 9.568 | 10.514 | 11.439 |
| **7.1.2. Angkutan Laut** | 1.059 | 1.288 | 1.477 | 1.673 | 1.851 |
| **7.1.4. Jasa Penunjang Angkutan** | 704 | 784 | 864 | 953 | 1.049 |
| ***7.2. Komunikasi*** | ***862*** | ***1.060*** | ***1.215*** | ***1.529*** | ***1.955*** |
| **8. Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan** | **34.112** | **40.235** | **44.821** | **51.101** | **58.727** |
| **8.1. Bank** | 8.013 | 9.258 | 10.462 | 12.127 | 14.282 |
| **8.2. Lembaga Keuangan Tanpa** | 1.359 | 1.625 | 1.672 | 1.721 | 1.793 |

| Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012*) | 2013**) |
| **Bank** | | | | | |
| **8.3. Sewa Bangunan** | 24.013 | 28.496 | 31.633 | 36.037 | 41.285 |
| **8.4. Jasa Perusahaan** | 727 | 857 | 1.054 | 1.215 | 1.367 |
| **9.Jasa – Jasa** | **111.816** | **130.412** | **145.802** | **160.151** | **175.407** |
| ***9.1. Pemerintahan Umum*** | ***78.641*** | ***90.062*** | ***102.205*** | ***112.157*** | ***121.738*** |
| ***9.2.Swasta*** | ***33.174*** | ***40.350*** | ***43.597*** | ***47.994*** | ***53.669*** |
| **9.2.1.Sosial Kemasyarakatan** | 10.391 | 13.607 | 14.866 | 16.278 | 18.243 |
| **9.2.2.Hiburan dan Rekreasi** | 62 | 75 | 87 | 99 | 110 |
| **9.2.3.Perorangan dan Rumahtangga** | 22.722 | 26.668 | 28.644 | 31.616 | 35.316 |
| **PDRB Dengan MIGAS** | **1.931.124** | **2.350.004** | **2.991.126** | **3.609.047** | **4.216.086** |
| **PDRB Tanpa MIGAS** | **1.286.762** | **1.583.848** | **2.044.966** | **2.579.458** | **3.308.770** |

Sumber: Profil Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2014

Gambaran pada Tabel 2.19 di atas, menunjukan kondisi perekonomian selama tiga tahun terakhir dalam perhitungan PDRB ADH Berlaku di Kabupaten Morowali Utara didominasi oleh tiga sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total PDRB Morowali Utara yaitu Sektor pertanian, Sektor Pertambangan, dan Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran. Namun demikian, pembentuk PDRB Kabupaten Morowali Utara masih bertumpu pada Sektor pertanian sebagai sektor utama pilar pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 2.20
Jumlah PDRB-ADHKonstan Kabupaten Morowali Utara
Menurut Lapangan Usaha 2009-2013

| Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012*) | 2013**) |
| **1. Pertanian** | **518,280** | **559,856** | **596,756** | **650,196** | **733,348** |
| **1.1. Tanaman Bahan Makanan** | 39,252 | 42,503 | 45,892 | 49,574 | 53,898 |

| Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012*) | 2013**) |
| **1.2. Tanaman Perkebunan** | 348,633 | 380,757 | 408,369 | 450,018 | 520,575 |
| **1.3. Peternakan** | 14,106 | 14,835 | 15,253 | 17,323 | 18,825 |
| **1.4. Kehutanan** | 59,040 | 59,413 | 59,838 | 60,125 | 60,428 |
| **1.5. Perikanan** | 57,249 | 62,348 | 67,403 | 73,155 | 79,623 |
| **2. Pertambangan dan Penggalian** | **287,654** | **351,226** | **464,484** | **582,218** | **695,167** |
| **2.1.Pertambangan Minyak dan Gas Bumi** | 272,204 | 289,816 | 307,556 | 301,447 | 260,528 |
| **2.2.Pertambangan Non Migas** | 10,774 | 56,400 | 151,583 | 275,056 | 428,573 |
| **2.3. Penggalian** | 4,675 | 5,010 | 5,346 | 5,716 | 6,066 |
| **3. Industri Pengolahan** | **26,985** | **29,212** | **31,185** | **34,184** | **37,399** |
| **3.1. Makanan Minuman dan Tembakau** | 6,435 | 7,037 | 7,594 | 8,214 | 8,886 |
| **3.2. Tekstil Barang dari Kulit dan Alas Kaki** | 104 | 110 | 119 | 127 | 138 |
| **3.3. Kayu dan Hasil Hutan Lainnya** | 19,195 | 20,740 | 22,053 | 24,319 | 26,736 |
| **3.4. Kertas dan Barang Cetakan** | 281 | 299 | 323 | 349 | 378 |
| **3.5. Pupuk Kimia dan Barang dari Karet** | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |
| **3.6. Semen dan Barang Galian bukan Logam** | 890 | 941 | 1,007 | 1,080 | 1,159 |
| **3.8. Alat Angkutan Mesin dan Peralatannya** | 59 | 62 | 66 | 70 | 74 |

| Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012*) | 2013**) |
| **3.9. Barang Lainnya** | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| **4. Listrik Dan Air Bersih** | **3,107** | **3,409** | **3,631** | **3,916** | **4,266** |
| **4.1. Listrik** | 2,774 | 3,045 | 3,246 | 3,503 | 3,819 |
| **4.2. Air Bersih** | 333 | 364 | 385 | 413 | 447 |
| **5. Bangunan** | **21,668** | **23,471** | **25,687** | **28,035** | **30,397** |
| **6.Perdagangan Hotel dan Restoran** | **96,973** | **107,086** | **115,957** | **126,135** | **138,214** |
| **6.1. Perdagangan Besar dan Eceran** | 92,360 | 102,165 | 110,683 | 120,449 | 132,007 |
| **6.2. Hotel** | 696 | 761 | 802 | 835 | 878 |
| **6.3. Restoran** | 3,917 | 4,159 | 4,473 | 4,851 | 5,329 |
| **7. Angkutan dan Komunikasi** | **6,467** | **7,087** | **7,704** | **8,412** | **9,076** |
| ***7.1.Angkutan*** | ***5,944*** | ***6,505*** | ***7,041*** | ***7,672*** | ***8,205*** |
| **7.1.1.Angkutan Jalan Raya** | 4,793 | 5,267 | 5,715 | 6,234 | 6,662 |
| **7.1.2.Angkutan Laut** | 659 | 717 | 778 | 848 | 907 |
| **7.1.3.Jasa Penunjang Angkutan** | 491 | 521 | 549 | 591 | 636 |
| ***7.2. Komunikasi*** | ***523*** | ***582*** | ***663*** | ***740*** | ***871*** |
| **8.Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan** | **21,075** | **23,012** | **24,904** | **27,989** | **31,425** |
| **8.1. Bank** | 3,198 | 3,501 | 3,826 | 4,414 | 5,017 |
| **8.2. Lembaga Keuangan Tanpa Bank** | 829 | 871 | 895 | 918 | 940 |
| **8.3. Sewa Bangunan** | 16,577 | 18,133 | 19,591 | 21,995 | 24,736 |

| Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012*) | 2013**) |
| **8.4. Jasa Perusahaan** | 471 | 507 | 592 | 662 | 732 |
| **9.Jasa – Jasa** | **63,458** | **67,930** | **72,385** | **77,541** | **84,081** |
| ***9.1. Pemerintahan Umum*** | ***42,598*** | ***45,687*** | ***48,704*** | ***52,277*** | ***56,687*** |
| ***9.2.Swasta*** | ***20,860*** | ***22,244*** | ***23,681*** | ***25,264*** | ***27,394*** |
| **9.2.1.Sosial Kemasyarakatan** | 6,203 | 6,650 | 7,185 | 7,764 | 8,465 |
| **9.2.2.Hiburan dan Rekreasi** | 31 | 35 | 37 | 39 | 42 |
| **9.2.3.Perorangan dan Rumahtangga** | 14,625 | 15,559 | 16,459 | 17,461 | 18,887 |
| **PDRB Dengan MIGAS** | **1.045.666** | **1.172.288** | **1.342.694** | **1.538.626** | **1.763.372** |
| **PDRB Tanpa MIGAS** | **773,462** | **882,472** | **1.035.138** | **1.237.180** | **1.502.844** |

Sumber: Profil Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2014

Gambaran perekonomian Kabupaten Morowali Utara ditinjau dari total PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADH Konstan) dengan Migas Tahun 2013 sebesar Rp1.763.372 juta mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp1.538.626 juta, atau mengalami naik sebesar 16,82 persen. Sedangkan total PDRB ADH Konstan tanpa Migas mencapai Rp1.502.844 juta tahun 2013, atau meningkat dibandingkan tahun 2012 hanya sebesar Rp1.237.180 juta.

2.2.1.3 Kontribusi Sektor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Selama kurun waktu 2009-2013, terdapat tiga sektor dominan yaitu, Sektor pertanian, Sektor jasa-jasa, dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dalam perekonomian Kabupaten Morowali Utara dengan peran di atas 75 persen. Namun, kurun empat tahun terakhir terjadi pergeseran sektor dominan. Seiring mulai adanya kontribusi dari migas yang dikelola JOB Pertamina Medco-Expan Tomori di Kecamatan Mamosalato, dan juga naiknya ekspor nikel hasil

produksiperusahaan pertambangan Nikel di Kecamatan Petasia, Petasia Timur, dan Petasia Barat mendorong kontribusi Sektor Pertambangan meningkat sangat tajam mencapai 51,26 persen dalam beberapa terakhir.Data distribusi persentase PDRB sektoral memperlihatkan sektor-sektor yang dominan *(leading sectors)* di Morowali Utara dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADH Berlaku) sebagai berikut.

Tabel 2.21
Distribusi PDRB-ADHBerlaku Kabupaten Morowali Utara
Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2009-2013

| Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012*) | 2013**) |
| **1. Pertanian** | **44,12** | **40,31** | **36,57** | **33,77** | **33,12** |
| **1.1. Tanaman Bahan Makanan** | 3,54 | 3,22 | 2,90 | 2,62 | 2,48 |
| **1.2. Tanaman Perkebunan** | 29,60 | 27,56 | 25,13 | 23,57 | 23,66 |
| **1.3. Peternakan** | 1,11 | 0,99 | 0,84 | 0,79 | 0,75 |
| **1.4. Kehutanan** | 5,23 | 4,33 | 3,66 | 3,09 | 2,72 |
| **1.5. Perikanan** | 4,64 | 4,21 | 4,04 | 3,71 | 3,51 |
| **2. Pertambangan dan Penggalian** | **34,93** | **39,33** | **45,57** | **49,74** | **51,26** |
| **2.1. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi** | 33,37 | 32,60 | 31,63 | 28,53 | 21,52 |
| **2.2.Pertambangan Non Migas** | 1,11 | 6,31 | 13,58 | 20,89 | 29,44 |
| **2.3.Penggalian** | 0,45 | 0,41 | 0,35 | 0,32 | 0,30 |
| **3. Industri Pengolahan** | **2,25** | **2,07** | **1,80** | **1,66** | **1,59** |
| **3.1. Makanan Minuman dan Tembakau** | 0,53 | 0,49 | 0,43 | 0,40 | 0,39 |
| **3.2. Tekstil Barang dari Kulit dan Alas Kaki** | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| **3.3. Kayu dan Hasil Hutan Lainnya** | 1,61 | 1,48 | 1,29 | 1,18 | 1,13 |
| **3.4. Kertas dan Barang Cetakan** | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| **3.5. Pupuk Kimia dan Barang dari Karet** | - | - | - | - | - |
| **3.6. Semen dan Barang Galian bukan Logam** | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |

| Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012*) | 2013**) |
| **3.8. Alat Angkutan Mesin dan Peralatannya** | - | - | - | - | - |
| **3.9. Barang Lainnya** | - | - | - | - | - |
| **4. Listrik Dan Air Bersih** | **0,31** | **0,29** | **0,25** | **0,23** | **0,21** |
| **4.1. Listrik** | 0,28 | 0,26 | 0,22 | 0,20 | 0,19 |
| **4.2. Air Bersih** | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| **5. Bangunan** | **1,74** | **1,73** | **1,49** | **1,36** | **1,29** |
| **6.Perdagangan Hotel dan Restoran** | **8,56** | **8,51** | **7,50** | **6,98** | **6,58** |
| **6.1. Perdagangan Besar dan Eceran** | 8,15 | 8,13 | 7,18 | 6,69 | 6,31 |
| **6.2. Hotel** | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| **6.3. Restoran** | 0,34 | 0,32 | 0,27 | 0,25 | 0,23 |
| **7.Angkutan dan Komunikasi** | **0,53** | **0,50** | **0,44** | **0,41** | **0,39** |
| ***7.1.Angkutan*** | ***0,48*** | ***0,46*** | ***0,40*** | ***0,36*** | ***0,34*** |
| **7.1.1.Angkutan Jalan Raya** | 0,39 | 0,37 | 0,32 | 0,29 | 0,27 |
| **7.1.2.Angkutan Laut** | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
| **7.1.3.Jasa Penunjang Angkutan** | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| ***7.2. Komunikasi*** | ***0,04*** | ***0,05*** | ***0,04*** | ***0,04*** | ***0,05*** |
| **8. Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan** | **1,77** | **1,71** | **1,50** | **1,42** | **1,39** |
| **8.1. Bank** | 0,41 | 0,39 | 0,35 | 0,34 | 0,34 |
| **8.2. Lembaga Keuangan Tanpa Bank** | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 |
| **8.3. Sewa Bangunan** | 1,24 | 1,21 | 1,06 | 1,00 | 0,98 |
| **8.4. Jasa Perusahaan** | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| **9.Jasa – Jasa** | **5,79** | **5,55** | **4,87** | **4,44** | **4,16** |
| ***9.1. Pemerintahan Umum*** | ***4,07*** | ***3,83*** | ***3,42*** | ***3,11*** | ***2,89*** |
| ***9.2.Swasta*** | ***1,72*** | ***1,72*** | ***1,46*** | ***1,33*** | ***1,27*** |
| **9.2.1.Sosial Kemasyarakatan** | 0,54 | 0,58 | 0,50 | 0,45 | 0,43 |

| Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012*) | 2013**) |
| **9.2.2.Hiburan dan Rekreasi** | - | - | - | - | - |
| **9.2.3. Perorangan dan Rumahtangga** | 1,18 | 1,13 | 0,96 | 0,88 | 0,84 |
| **PDRB DENGAN MIGAS** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **PDRB TANPA MIGAS** | **66,63** | **67,40** | **68,37** | **71,47** | **78,48** |

Sumber: Profil Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2014

Mengutip pada Tabel 2.21 di atas, peranan Sektor pertambangan dan Penggalian kurun waktu lima tahun terakhir terus meningkat. Perubahan kontribusi sektor tersebut sangat tajam sehingga menempati posisi terbesar, menggeser Sektor Pertanian dan Sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pada tahun 2009, kontribusi Sektor Pertambangan tercatat hanya sebesar 34,93 persen mengalami kenaikan mencapai sebesar 51,26 persen pada tahun 2013. Peranan Sektor Pertanian kontribusinya semakin menurun dari sebesar 44,12 persen tahun 2009 menjadi hanya 33,12 persen tahun 2013. Sedangkan, detail data distribusi PDRB ADH Konstasn disajikan pada Tabel 2.22berikut.

Tabel 2.22
Distribusi PDRB-ADHK 2000 Kabupaten Morowali Utara
Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2009-2013

| Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012*) | 2013**) |
| **1. Pertanian** | **49,56** | **47,76** | **44,44** | **42,26** | **41,59** |
| **1.1. Tanaman Bahan Makanan** | 3,75 | 3,63 | 3,42 | 3,22 | 3,06 |
| **1.2. Tanaman Perkebunan** | 33,34 | 32,48 | 30,41 | 29,25 | 29,52 |
| **1.3. Peternakan** | 1,35 | 1,27 | 1,14 | 1,13 | 1,07 |
| **1.4. Kehutanan** | 5,65 | 5,07 | 4,46 | 3,91 | 3,43 |
| **1.5. Perikanan** | 5,47 | 5,32 | 5,02 | 4,75 | 4,52 |
| **2. Pertambangan dan Penggalian** | **27,51** | **29,96** | **34,59** | **37,84** | **39,42** |
| **2.1. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi** | 26,03 | 24,72 | 22,91 | 19,59 | 14,77 |
| **2.2.Pertambangan Non Migas** | 1,03 | 4,81 | 11,29 | 17,88 | 24,30 |

| Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012*) | 2013**) |
| **2.3.Penggalian** | 0,45 | 0,43 | 0,40 | 0,37 | 0,34 |
| **3. Industri Pengolahan** | **2,58** | **2,49** | **2,32** | **2,22** | **2,12** |
| **3.1. Makanan Minuman dan Tembakau** | 0,62 | 0,60 | 0,57 | 0,53 | 0,50 |
| **3.2. Tekstil Barang dari Kulit dan Alas Kaki** | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| **3.3. Kayu dan Hasil Hutan Lainnya** | 1,84 | 1,77 | 1,64 | 1,58 | 1,52 |
| **3.4. Kertas dan Barang Cetakan** | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| **3.5. Pupuk Kimia dan Barang dari Karet** | - | - | - | - | - |
| **3.6. Semen dan Barang Galian bukan Logam** | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| **3.8. Alat Angkutan Mesin dan Peralatannya** | 0,01 | 0,01 | - | - | - |
| **3.9. Barang Lainnya** | - | - | - | - | - |
| **4. Listrik Dan Air Bersih** | **0,30** | **0,29** | **0,27** | **0,25** | **0,24** |
| **4.1. Listrik** | 0,27 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,22 |
| **4.2. Air Bersih** | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| **5. Bangunan** | **2,07** | **2,00** | **1,91** | **1,82** | **1,72** |
| **6.Perdagangan Hotel dan Restoran** | **9,27** | **9,13** | **8,64** | **8,20** | **7,84** |
| **6.1. Perdagangan Besar dan Eceran** | 8,83 | 8,72 | 8,24 | 7,83 | 7,49 |
| **6.2. Hotel** | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| **6.3. Restoran** | 0,37 | 0,35 | 0,33 | 0,32 | 0,30 |
| **7.Angkutan dan Komunikasi** | **0,62** | **0,60** | **0,57** | **0,55** | **0,51** |
| ***7.1.Angkutan*** | ***0,57*** | ***0,55*** | ***0,52*** | ***0,50*** | ***0,47*** |
| **7.1.1.Angkutan Jalan Raya** | 0,46 | 0,45 | 0,43 | 0,41 | 0,38 |
| **7.1.2.Angkutan Laut** | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
| **7.1.4.Jasa Penunjang Angkutan** | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| ***7.2. Komunikasi*** | ***0,05*** | ***0,05*** | ***0,05*** | ***0,05*** | ***0,05*** |
| **8. Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan** | **2,02** | **1,96** | **1,85** | **1,82** | **1,78** |

| Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012*) | 2013**) |
| **8.1. Bank** | 0,31 | 0,30 | 0,28 | 0,29 | 0,28 |
| **8.2. Lembaga Keuangan Tanpa Bank** | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,05 |
| **8.3. Sewa Bangunan** | 1,59 | 1,55 | 1,46 | 1,43 | 1,40 |
| **8.4. Jasa Perusahaan** | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| **9.Jasa – Jasa** | **6,07** | **5,79** | **5,39** | **5,04** | **4,77** |
| ***9.1. Pemerintahan Umum*** | ***4,07*** | ***3,90*** | ***3,63*** | ***3,40*** | ***3,21*** |
| ***9.2.Swasta*** | ***1,99*** | ***1,90*** | ***1,76*** | ***1,64*** | ***1,55*** |
| **9.2.1.Sosial Kemasyarakatan** | 0,59 | 0,57 | 0,54 | 0,50 | 0,48 |
| **9.2.2.Hiburan dan Rekreasi** | - | - | - | - | - |
| **9.2.3.Perorangan dan Rumahtangga** | 1,40 | 1,33 | 1,23 | 1,13 | 1,07 |
| **PDRB Dengan MIGAS** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **PDRB Tanpa MIGAS** | **73,97** | **75,28** | **77,09** | **80,41** | **85,23** |

Sumber : Profil Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2014

Sementara itu, untuk sektor yang memberikan kontribusi besar lainnya adalah Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran. Namun, kontribusinya semakin kecil dari sebesar 8,56 persen tahun 2009 turun menjadi 6,58 persen tahun 2013. Selain itu, Sektor Jasa-Jasa sebagai sektor terbesar keempat pembentuk PDRB Kabupaten Morowali Utara juga tren peranannya menurun, di mana tahun 2009 sebesar 5,79 persen menurun menjadi hanya 4,16 persen pada tahun 2013.

2.2.1.4 Laju Pertumbuhan PDRB

Laju pertumbuhan PDRB atau laju pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran riel mengenai capain pertumbuhan aktivitas ekonomi daerah. Pertumbuhan PRDB atau pertumbuhan ekonomi tersebut bersumber dari permintaan aggregate *(aggregate demand)* yakni konsumsi *(consumption)*, investasi *(investment)*, adanya pengeluaran pemerintah *(government expenditure)*, serta nilai ekspor bersih *(net export)*.

Laju pertumbuhan ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan atau produktivitas daerah dalam menghasilkan barang dan jasa dalam kurun

waktu tertentu. Semakin tinggi produktivitas daerah, semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin dari pertumbuhan masing-masing sektor yang terdiri atas tiga kelompok sektor yakni Sektor Primer, Sektor Sekunder dan Sektor Tersier.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali Utara yang tinggi tersebut bersumber dari tiga sektor utama *(leading sectors)* yakni Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan, dan Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran.

Tabel 2.23
Laju Pertumbuhan PDRB-ADH Konstan Kabupaten Morowali Utara
Menurut Lapangan Usaha (Persen)

| No | Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012*) | 2013**) |
| 1. | Pertanian | 7,81 | 8,02 | 6,59 | 8,96 | 12,79 |
| 1.1. | Tanaman Bahan Makanan | 7,24 | 8,28 | 7,97 | 8,02 | 8,72 |
| 1.2. | Tanaman Perkebunan | 9,16 | 9,21 | 7,25 | 10,20 | 15,68 |
| 1.3. | Peternakan | 2,80 | 5,16 | 2,82 | 13,57 | 8,67 |
| 1.4. | Kehutanan | 1,03 | 0,63 | 0,72 | 0,48 | 0,50 |
| 1.5. | Perikanan | 8,88 | 8,91 | 8,11 | 8,53 | 8,84 |
| 2. | Pertambangan dan Penggalian | 1,19 | 22,10 | 32,25 | 25,35 | 19,40 |
| 3. | Industri Pengolahan | 8,04 | 8,25 | 6,76 | 9,62 | 9,40 |
| 4. | Listrik Dan Air Bersih | 9,02 | 9,70 | 6,54 | 7,83 | 8,95 |
| 5. | Bangunan | 7,90 | 8,32 | 9,44 | 9,14 | 8,42 |
| 6. | Perdagangan Hotel dan Restoran | 9,49 | 10,43 | 8,28 | 8,78 | 9,58 |
| 7. | Angkutan dan Komunikasi | 9,40 | 9,59 | 8,70 | 9,20 | 7,89 |
| 8. | Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan | 6,95 | 9,19 | 8,22 | 12,39 | 12,28 |
| 9. | Jasa – Jasa | 5,99 | 7,05 | 6,56 | 7,12 | 8,43 |
| **PDRB Dengan MIGAS** | | **5,95** | **12,11** | **14,54** | **14,59** | **14,61** |
| **PDRB Tanpa MIGAS** | | **9,41** | **14,09** | **17,30** | **19,52** | **21,47** |

Sumber: Profil Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2014 (diolah Kembali)

Merujuk pada Tabel 2.23 di atas, laju pertumbuhan PDRB ADH Konstan ekonomi Kabupaten Morowali Utara dengan memperhitungan migas selama tahun 2013 mencapai 14,61 persen meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 14,59 persen. Sedangkan laju pertumbuhan PDRB ADH Konstan tanpa migas tahun 2013 sebesar 21,47 persen meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 19,52 persen. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tersebut bersumber dari sektor pilar utama pertumbuhan yang didukungan oleh masing-masing sub-sektor. Pertumbuhan Sektor Pertanian mencapai 12,79 persen, yang didukung tiga subsektor yaitu Subsektor tanaman pangan sebesar 8,72 persen, Subsektor perkebunan sebesar 15,68 persen, Subsektor peternakan 8,67 persen, Subsektor kehutanan 0,50 persen dan Subsektor perikanan 8,84 persen.

Laju pertumbuhan PDRB ADH Konstan untuk Sektor Pertambangan dan Penggalian pada Tahun 2013 terutama bersumber dari hasil penggalian mineral nikel mencapai pertumbuhan 19,40 persen; Sektor Industri Pengolahan tumbuh sebesar 9,40 persen; Sektor Listrik dan Air Bersih mencapai 8,95 persen; serta Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 9,58 persen. Selanjutnya, untuk Sektor Angkutan dan Komunikasi sebesar 7,89 persen; Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar 12,28 persen, dan Sektor Jasa-Jasa tumbuh sebesar 8,43 persen.

Tabel 2.24
Laju Pertumbuhan PDRB-ADH Berlaku Kabupaten Morowali Utara
Menurut Lapangan Usaha (Persen)

| No | Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012*) | 2013**) |
| 1. | Pertanian | 10,20 | 11,16 | 15,50 | 11,41 | 14,58 |
| 1.1. | Tanaman Bahan Makanan | 13,45 | 10,74 | 14,70 | 8,79 | 10,92 |
| 1.2. | Tanaman Perkebunan | 11,52 | 13,28 | 16,08 | 13,15 | 17,27 |
| 1.3. | Peternakan | 5,54 | 8,14 | 8,11 | 13,85 | 10,78 |
| 1.4. | Kehutanan | 1,11 | 0,70 | 7,61 | 1,95 | 2,63 |
| 1.5. | Perikanan | 11,82 | 10,47 | 22,18 | 10,55 | 10,77 |
| 2. | Pertambangan dan Penggalian | 0,75 | 37,00 | 47,47 | 31,72 | 20,39 |
| 3. | Industri Pengolahan | 14,59 | 11,91 | 10,72 | 11,16 | 11,58 |
| 4. | Listrik Dan Air Bersih | 21,79 | 14,87 | 7,69 | 9,79 | 11,03 |

| No | Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012*) | 2013**) |
| 5. | Bangunan | 16,09 | 20,80 | 9,95 | 9,95 | 11,00 |
| 6. | Perdagangan Hotel dan Restoran | 15,64 | 21,00 | 12,26 | 12,22 | 10,14 |
| 7. | Angkutan dan Komunikasi | 13,93 | 16,35 | 10,86 | 11,77 | 11,08 |
| 8. | Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan | 12,78 | 17,95 | 11,40 | 14,01 | 14,92 |
| 9. | Jasa – Jasa | 11,13 | 16,63 | 11,80 | 9,84 | 9,53 |
| **PDRB Dengan MIGAS** | | **7,44** | **21,69** | **27,28** | **20,66** | **16,82** |
| **PDRB Tanpa MIGAS** | | **13,33** | **23,09** | **29,11** | **26,14** | **28,27** |

Sumber: Profil Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2014 (diolah Kembali)

2.2.1.5 PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita merupakan gambaran nilai tambah *(value added)* yang dihasikan atau dinikmati oleh setiap penduduk karena adanya aktivitas ekonomi atau produksi yang terjadi. Angka PDRB per kapita dapat dijadikan sebagai satu indikator kesejahteraan secara ekonomi. Namun, tentu saja indikator PDRB Per Kapita tidak dapat menunjukkan kesejahteraan riel yang benar-benar diterima oleh penduduk atau masyarakat.

Aktivitas ekonomi daerah yang terus berkembang yang ditunjukkan angka PDRB ADH Konstan dan PDRB ADH Berlaku akan bermuara perhitungan PDRB Per Kapita di Kabupaten Morowali Utara. Pada tahun 2013, perkembangan PDRB per kapita Morowali Utara ADH Konstan sebesar 10,61 persen, dan perkembangan PDRB ADH Berlaku sebesar 12,74 persen.Data perkembangan PDRB per kapita Morowali Utara 5(lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25
PDRB Per Kapita dan Perkembangan PDRB Per kapita
Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2009-2013

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | **2010** | **2011** | **2012*)** | **2013**)** |
| **Nilai PDRB Per Kapita (Rp)** | | | | | |
| ADH Berlaku | 18.893.080 | 22.573.070 | 28.149.798 | 33.269.843 | 37.509.827 |
| ADH Konstan | 10.230.235 | 11.260.466 | 12.636.229 | 14.183.759 | 15.688.437 |
| **Perkembangan PDRB Per Kapita ( persen)** | | | | | |
| ADH Berlaku | 39,1 | 19,48 | 24,71 | 18,19 | 12,74 |
| ADH Konstan | 3,82 | 10.07 | 12,22 | 12,25 | 10,61 |

Sumber: Perkembangan Indikator Perekonomian Morowali Utara, Tahun 2014

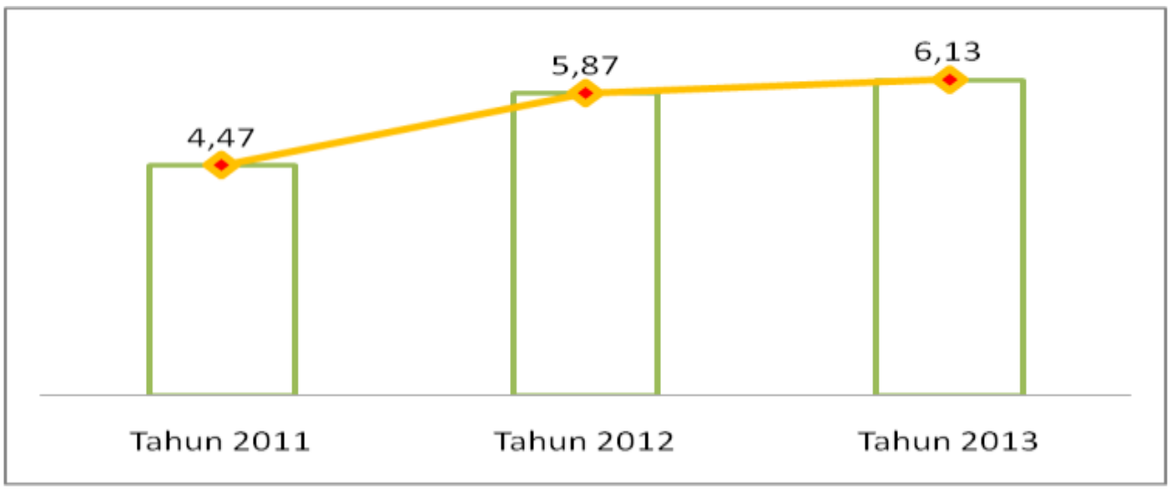
PDRB per kapita ADH Berlaku pada tahun 2009 mencapai Rp18.893.080 meningkat menjadi Rp22.573.070 tahun 2010, dan menjadi Rp28.149.798 pada tahun 2011, serta tahun 2012 menjadi Rp33.269.843 dan pada tahun 2013 naik menjadi Rp37.509.827. Sementara itu, PDRB per kapita ADH Berlaku menunjukkan peningkatan 12,74 persen dari Rp33.269.843 tahun 2012 menjadi Rp37.509.827 tahun 2013.

PDRB per kapita ADH Konstan 2000 pada tahun 2009 mencapai Rp10.230.235 meningkat menjadi Rp11.260.466 tahun 2010, dan meningkat jadi Rp12.636.229 pada tahun 2011, serta tahun 2012 menjadi Rp14.183.759 dan sebesar Rp15.688.437 tahun 2013. Sementara PDRB per kapita ADH Konstan 200 pada Tahun 2013 menunjukkan peningkatan sebesar 10,61 persen dari Rp14.183.759 tahun 2012 menjadi Rp15.688.437 tahun 2013.

2.2.1.6 Inflasi Kabupaten

Pertumbuhan ekonomi dan aktivitas ekonomi daerah sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya fiskal *(fiscal economy)* dan stabilitas moneter *(monetary stabilization)*. Gonjangan terhadap kondisi fiscal dan moneter yang tidak terkendali akan berdampak pada kondisi inflasi. Di satu sisi, Inflasi dapat disebabkan dari sisi permintaan yakni adanya tarikan permintaan yang tinggi *(demand pull inflation)* serta di sisi lain karena adanya dorongan biaya produksi *(cost push inflation)* dari sisi penawaran.

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang terjadi dimana kenaikan harga yang berlangsung secara terus menerus terhadap berbagai jenis barang dan jasa. Terjadinya inflasi tentu saja akan mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat, karena menekan daya beli masyarakat *(purchasing power)* terhadap barang akan semakin menurun. Inflasi yang tinggi akan memberikan dampak terbesar kepada perekonomian, terutama kepada golongan masyarakat yang berpendapatan tetap dan berpendapatan rendah. Inflasi yang tinggi juga dapat menyebabkan guncangan ekonomi yang lebih luas seperti terjadi stagnasi atau depresi ekonomi karena semakin rendahnya kemampuan daya beli masyarakat sehingga perekonomian tidak bergerak pada jalur yang tepat.Gambaran laju inflasi Kabupaten Morowali Utara tahun 2011-2013 sebagai berikut.




Sumber: BPS Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2014

Gambar 2.11
Inflasi Kabupaten Morowali Utara Tahun 2011-2013

2.2.2. Kontribusi Penanaman Modal bagi Pembangunan Sosial Budaya

Pembangunan manusia *(human development)* sebagai insan dan sumberdaya pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia yaitu sejak dalam kandungan hingga lanjut usia. Upaya tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa kualitas manusia yang baik ditentukan oleh pertumbuhan dan perkembangannya sejak dalam kandungan. Paradigma yang dianut bahwa pembangunan manusia yang baik merupakan faktor kunci sukses *(success key factors)* bagi tercapainya kemakmuran bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

Selama kurun waktu 2006-2009, berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan telah dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia *(human*

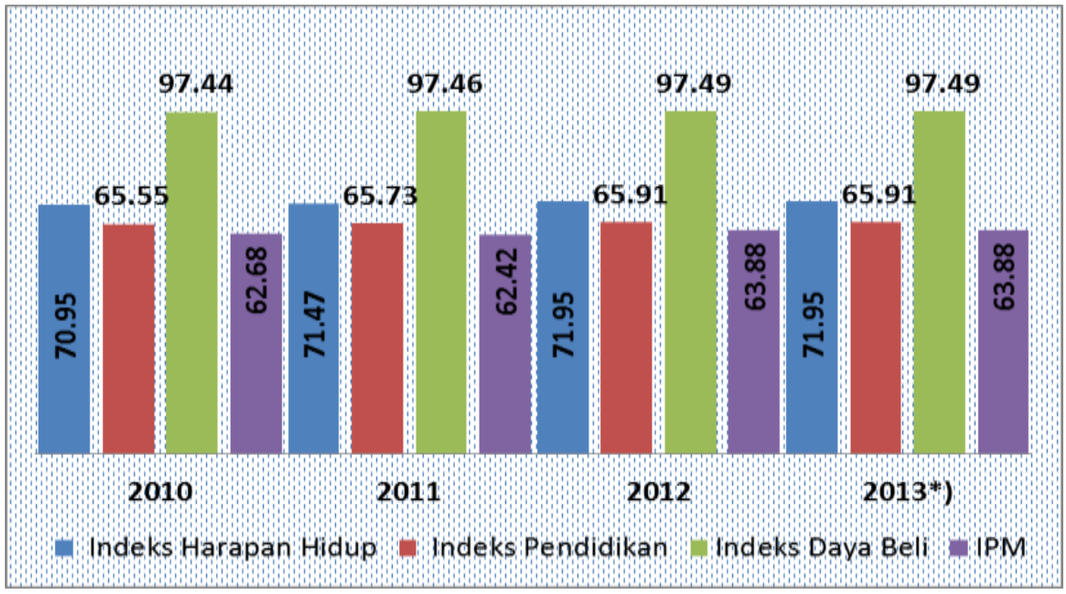
*resourses)* di Kabupaten Morowali Utara, yang ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dan meningkatnya taraf pendidikan penduduk.

Gambaran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan atas fokus kesejahteraan sosial dapat dievaluasi pada indikator-indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yakni angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja.

#### 2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia *(human resources)* ditandai dengan semakin meningkatnya angka IPM yang dapat terlihat dari tiga indikator komposit yaitukesehatan, pendidikan, dan daya beli. Sub-komposit indikator pendidikan diukur dari angka melek huruf penduduk dewasa, serta rata-rata lama sekolah. Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap kualitas pendidikan adalah rasio siswa terhadap guru, rasio siswa terhadap daya tampung sekolah dan rasio guru terhadap sekolah.

IPM Kabupaten Morowali Utara ditentukan oleh capaian tiga komposit dasar pembangunan manusia. Dilihat dari peningkatannya, ternyata IPM dari komponen angka harapan hidup, daya beli, pendidikan mengalami kenaikan. Peningkatan tertinggi dicapai indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli. Indikator-indikator utama indeks tersebut menjelaskan telah terjadi perbaikan yang signifikan pada aspek ekonomi, pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Morowali Utara. Peningkatan ketiga indikator utama ini pada jangka panjang memberikan dampak bagi kualitas sumberdaya manusia di daerah setempat.




Sumber : Profil Kabupaten Morowali Utara Tahun 2014 (diolah kembali)

Gambar 2.12
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2010–2013

2.2.2.2 Pendidikan

Pendidikan *(education)* merupakan satu indikator utama yang menentukan tingkat keberhasilan pembangunan dalam suatu daerah. Tingkat pendidikan yang rendah akan berdampak pada kualitas hidup masyarakat, yang berujung pada kondisi kemiskinan di wilayah tersebut. Tingkat pendidikan yang rendah akan menyebabkan keterbatasan untuk memperoleh akses terhadap lapangan pekerjaan, atau mata pencaharian utama yang membutuhkan keahlian. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi dan menentukan pola pekerjaan dan pola hidup masyarakat di suatu wilayah. Indikator-indikator kunci *(key indicators)* yang dijadikan rujukan kualitas pendidikan yaitu; Angka Melek Huruf, Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni dan masih banyak indikator lainnya yang digunakan dalam bidang pendidikan.

a) Angka Melek Huruf

Angka melek huruf digunakan untuk menggambarkan kualitas pendidikan yang diperoleh atau sudah dicapai oleh masyarakat. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat amat dipengaruhi oleh kemampuan membaca dan menulis. Keterampilan baca-tulis ini dibutuhkan sebagai saranan untuk memperoleh ilmu pengatahuan dan teknologi serta seni (Ipteks). Dengan kemampuan membaca dan menulis yang baik akan meningkatkan peluang (kesempatan) untuk mendapat pekerjaan utama maupun pelayanan yang lebih

baik. Ole Karena itu, indikator ini tidak hanya digunakan untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan bidang pendidikan, namun juga sebagai indeks keberhasilan pembangunan secara umum.

Perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Morowali Utara masuk dalam kategori membaik dan berada diposisi atas, jika dibanding dengan beberapa kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Angka melek huruf Kabupaten Morowali Utara tahun 2011-2012relatif tetap yaitu sebesar 97,46dan sebesar 97,49, sehingga angka melek huruf daerah ini semakin kecil perbedaannya dengan angka referensi (ideal sebesar 100).Secara lebih jelasmengenai angka melek hutuf tersebut dapat dilihat seperti pada gambar berikut.




Sumber: Profil Kabupaten Morowali Utara Tahun 2014 (diolah kembali)

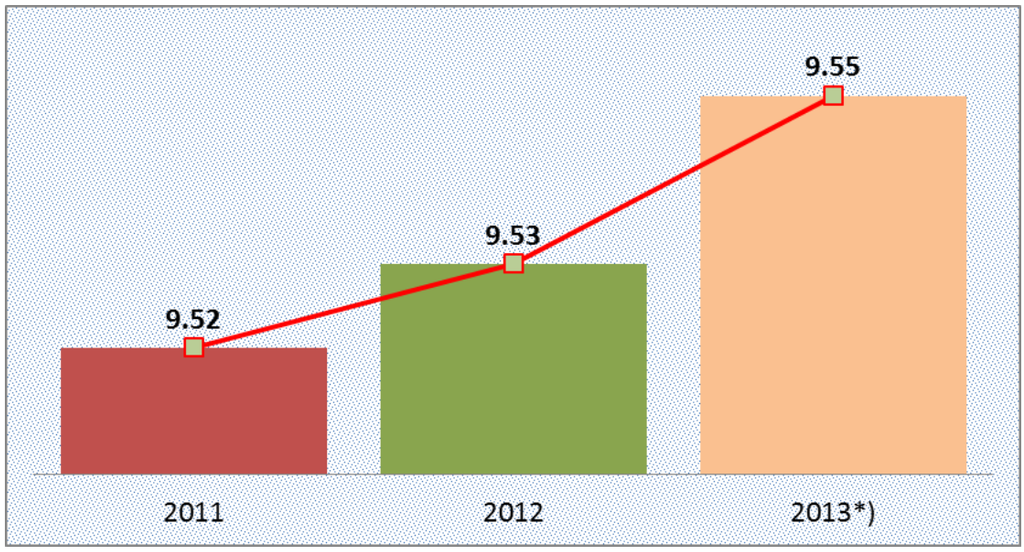
Gambar 2.13
Perbandingan Angka Melek Huruf
Kabupaten Morowali Utara dan Sulawesi Tengah Tahun 2011–2012

b) Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) merupakan satu sub-komponen yang mempengaruhi penilaian pembangunan manusia dari aspek pendidikan. Indikator ini menunjukkan tingkat atau jenjang pendidikan yang sudah dicapai penduduk di Kabupaten Morowali Utara. Indikator memperlihatkan rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten tersebut pada tahun 2008 tercatat 10,87 tahun, naik menjadi 11,30 pada tahun 2009 atau meningkat sebesar 0.43 tahun.

Peningkatan ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk terutama pada kelompok usia produktif memiliki rata-rata lama sekolah lebih tinggi atau

makin meningkat. Dengan kata lain, penduduk usia produktif di Kabupaten Morowali Utara memiliki jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan semakin meningkat. Data tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber : Profil Kabupaten Morowali Utara Tahun 2014 (diolah kembali)

Gambar 2.14
Rata-Rata Lama Sekolah
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2011–2013

c) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Morowali Utara dari tiap jenjang pendidikan meningkat setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2008 mengalami penurunan khususnya pada jenjang Perguruan Tinggi. Hal tersebut terjadi, karena adanya kesulitan ekonomi yang berpengaruh pada tingginya angka *drop-out (DO)*. Kondisi tersebut diperparah oleh kurang meratanya akses pendidikan dari penduduk yang berada di pedesaan. Namun, kondisi tersebut mulai dapat dikurangi dengan meluasnya promosi program pendidikan dasar dan adanya berbagai dana bantuan pendidikan pada kelompok masyarakat miskin seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Angka Partisipasi Kasar (APK) digunakan untuk menunjukan berapa jumlah anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan, dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. Data APK di Kabupaten Morowali Utara dari tiap jenjang pendidikan meningkat tiap tahunnya.

d) Angka Kelulusan

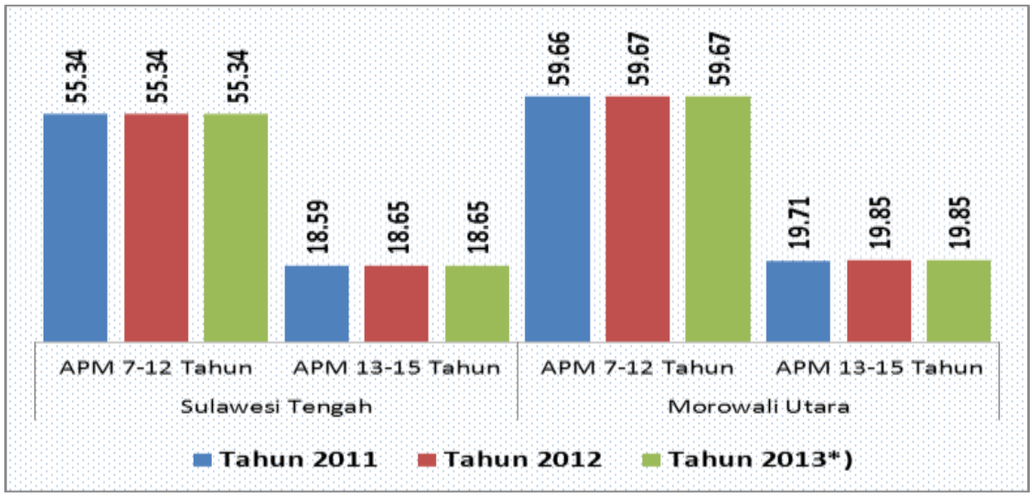
Angka kelulusan siswa yang tinggi pada semua jenjang pendidikan setiap tahun ajaran merupakan tujuan bersama pemerintah dan masyarakat. Secara statistiik angka kelulusan siswa di Kabupaten Morowali Utara perjenjang pendidikan setiap tahun mengalami peningkatan, baik SD/ MI, SMP/ MTs. Maupun SMA/ MA/ SMK. Hal ini mengindikasikan kualitas pendidikan di Kabupaten Morowali Utara makin membaik. Angka kelulusan yang tinggi hanya dapat dicapai dukung sarana dan prasarana pendidikan antara lain ketersediaan ruang kelas terhadap rombongan belajar, ketersediaan perpustaakan sekolah, dan ketersediaan tenaga pendidik/guru.

e) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni(APM) juga sering digunakan untuk menunjukan berapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah.

Angka Partisipasi Murni pada sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Namun, APM di Kabupaten Morowali Utara masih relatif kecilnya jika merujuk pada program wajib belajar 9 tahun, bahkan wajib belajar 12 tahun. Sejak diterbitnya Instruksi Presiden No.5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara, data APM memperlihatkan terus tumbuhnya kesempatan belajar, sehingga mencapai APM tertinggi pada jenjang Sekolah Dasar (SD).

Perluasan SD ini secara langsung memberi pengaruh positif terhadap perluasan kesempatan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Banyaknya penduduk yang berstatus masih sekolah pada kelompok usia sekolah tertentu, merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat partisipasi pendidikan penduduk, atau kesempatan penduduk dalam memperoleh pendidikan. Besarnya daya serap penduduk usia sekolah dalam pendidikan sebagai gambaran tingkat partisipasi penduduk usia sekolah. Persentase Partisipasi Sekolah Penduduk Berumur 7-12 dan 13-15 Tahun di Kabupaten Morowali Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah disajikan sebagaimana gambar berikut;




Sumber : Kabupaten Morowali Utara dalam Angka 2011 (diolah kembali)

Gambar 2.15
Perbandingan Angka Partisipasi Murni
Kabupaten Morowali Utara dan Sulawesi Tengah Tahun 2011-2012

Berdasarkan gambar di atas, terlihat proporsi penduduk yang masih sekolah mengalami peningkatan di Kabupaten Morowali Utara maupun Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk jenjang pendidikan lebih tinggi persentasenya yang melanjutkan masih kecil. Program wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang dicanangkan sejak 1994, maupun program umum lainnya menjadi tantangan atau permasalahan yang membutuhkan solusi ke depan.

Pembangunan bidang pendidikan selama ini lebih memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang seluas-luasnya, khususnya penduduk usia sekolah (7-24 tahun). Ketersediaaan fasilitas pendidikan akan semakin meningkatkan mutu pendidikan yang bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia *(human resources)*.

2.2.2.3 Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan merupakan satu elemen penting dalam pembangunan di daerah. Kesehatan memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan produktivitas masyarakat dan daya saing daerah. Semakin tinggi derajat kesehatan suatu daerah, maka semakin baik pula tingkat produktivitas dan daya saing daerah tersebut atau sebaliknya.

Pembangunan bidang kesehatan merupakan bidang pembangunan yang sangat strategis bagi pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berkaitan erat dengan tingkat pendapatan per kapita

masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita masyarakat maka semakin baik pula tingkat kesehatannya. Hal ini disebabkan makin tingginya bagian pendapatan yang dapat dialokasikan untuk menjamin kesehatan.

Data pendapatan perkapita masyarakat di Kabupaten Morowali Utara relatf makin baik (Pendapatan Perkapita PDRB ADH Berlaku maupun PDRB ADH Konstan), selayaknya diringi pula komitmen dan kemampuan untuk meningkatkan standar derajat kesehatan yang semakin baik.

Faktor utama yang berpengaruh terhadap status kesehatan penduduk yakni akses terhadap fasilitas kesehatan. Semakin sulit akses penduduk terhadap fasilitas kesehatan, semakin jelek status kesehatan penduduk tersebut. Penduduk yang bertempat tinggal di daerah pedesaan umumnya memiliki akses yang lebih sulit dibandingkan penduduk yang berada di daerah perkotaan.

a) Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kematian ibu dan bayi sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat, karena siklus hidup manusia dimulai sejak adanya janin hingga bayi lahir. Ibu dan bayi mengalami risiko kematian lebih tinggi pada kelompok ibu dan bayi dengan jaminan kesehatan rendah.Kondisi geografis dan topografi yang sulit juga menjadi faktor lain yang menyebabkan kuranya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Kondisi ini juga diperparah dengan kurangnya tenaga kesehatan yang ada di wilayah yang sulit dijangkau tersebut.

Angka kematian bayi (AKB) pada tahun 2013 di Kabupaten Morowali—**Sebelum pemekaran Kabupaten Morowali Utara**—yakni sebanyak 31 bayi meninggal. Jumlah tersebut dihitung dari 3.771 jumlah kelahiran hidup, atau 8,22/1000 kelahiran hidup. AKB tersebut mengalami penurunan dari 10,71/1000 kelahiran hidup pada tahun 2012 dan 13,54/1000 kelahiran hidup pada tahun 2011. AKB pada tahun 2013 berada di bawah rata-rata nasional (24/1000 kelahiran bayi). (Dinkes Sulteng 2012, 2013, 2014).Angka kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Morowali juga mengalami penurunan dari 301,02/1000 kelahiran hidup pada tahun 2011 menjadi 109/1000 kelahiran hidup pada tahun 2012. Namun ironisnya, AKI tersebut meningkat pada tahun 2013 menjadi 265/1000 kelahiran hidup. AKI di Kabupaten Morowali tersebut berada di atas rata-rata nasional (118/1000 kelahiran hidup).

b) Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan rata-rata lama waktu atau usia seseorang untuk hidup juga digunakan untuk menggambarkan kondisi derajat

kesehatan masyarakat. Untuk data UHH Kabupaten Morowali Utara tahun 2010, mengacu pada Kabupaten Morowali Sebelum pemekaran Kabupaten Morowali Utara adalah 65.55 tahun. Selanjutnya pada tahun 2011 dan 2012 Usia Harapan Hidup di daerah tersebut hampir tidak berubah. Yaitu 65,73 tahun pada tahun 2011; 65,91 tahun pada tahun 2012;dan tahun 2013 menjadi 66,09 tahun sebagaimana terlihat pada gambar berikut.




Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka

Gambar 2.16
Usia Harapan Hidup (UHH)
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2010-2013

c) Persentase Balita Gizi Buruk

Status gizi masyarakat diukur dalam bentuk jumlah balita yang menderita gizi buruk. Semakin sedikit jumlah balita yang menderita gizi buruk juga mengindikasikan status gizi masyarakat semakin baik. Berat badan lahir juga sangat mempengaruhi status gizi bayi. Pada tahun 2013 terdapat 3.771 kelahiran yang tercatat di Kabupaten Morowali—**Sebelum pemekaran Kabupaten Morowali Utara**—terdapat 3.844 (101,9 persen) bayi yang memiliki catatan berat badan lahir. Dari data bayi yang memiliki catatan berat badan lahir, 0,5 persen diantaranya memiliki Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) <2500 gram. Angka tersebut mengalami penurunan dari 1 persen pada tahun 2012 dan 2,5 persen pada tahun 2011. Pada tahun 2012 dan 2013 angka tersebut di bawah rata-rata provinsi (1,7 persen) (Dinkes Sulteng, 2012, 2013, 2014).

Tabel 2.26
Status gizi Menurut Status Gizi dan Kecamatan
Di Morowali Utara, Tahun 2013

| No. | Kecamatan | Jumlah Balita | | | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Balita | Gizi Kurang | Gizi Buruk | Gizi Kurang | Gizi Buruk |
| 1 . | Lembo | 10.796 | 20 | 1 | 0,19 | 0,009 |
| 2 . | Lembo Raya | 102 | 2 | - | 1,96 | - |
| 3 . | Mori Atas | 7.044 | 2 | - | 0,03 | - |
| 4 . | Mori Utara | 3.287 | 12 | - | 0,37 | - |
| 5 . | Petasia | 14.705 | 46 | 1 | 0,31 | 0,007 |
| 6 . | Soyo Jaya | 3.216 | 9 | - | 0,28 | - |
| 7 . | Petasia Barat | - | - | - | - | - |
| 8 . | Petasia Timur | 5.847 | 9 | - | 0,15 | - |
| 9 . | Bungku Utara | 5.662 | 17 | 4 | 0,30 | 0,071 |
| 10 . | Mamosalato | 9.403 | 115 | 8 | 1,22 | 0,085 |
| **Morowali Utara** | | **60.062** | **232** | **14** | **0,39** | **0,023** |

Sumber: Berbagai Sumber (diolah kembali)

Berdasarkan data hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) anak balita di Kabupaten Morowali—**Sebelum pemekaran Kabupaten Morowali Utara**—diketahui pada tahun 2013 jumlah balita dengan status Gizi Buruk yang ditemukan sebanyak 15 balita, dan semuanya telah mendapat perawatan. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari 31 balita (0,12 persen) pada tahun 2011 dan 18 balita (2,02 persen) pada tahun 2012. Angka ini sedikit berada di bawah rata-rata angka nasional (5,7 persen). Namun, angka balita gizi kurang masih cukup tinggi. Pada tahun 2013, jumlah balita gizi kurang sebesar 16,8 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yakni 0,74 persen pada tahun 2011 dan 2,02 persen pada tahun 2012. Jumlah kasus gizi kurang pada tahun 2013 masih lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata persentase nasional (13,9 persen) (Dinkes Sulteng, 2012, 2013, 2014).

Meskipun presentase balita gizi buruk lebih tinggi dari angka nasional namun angka balita *stunting* (pendek) di Kabupaten Morowali—**Sebelum**

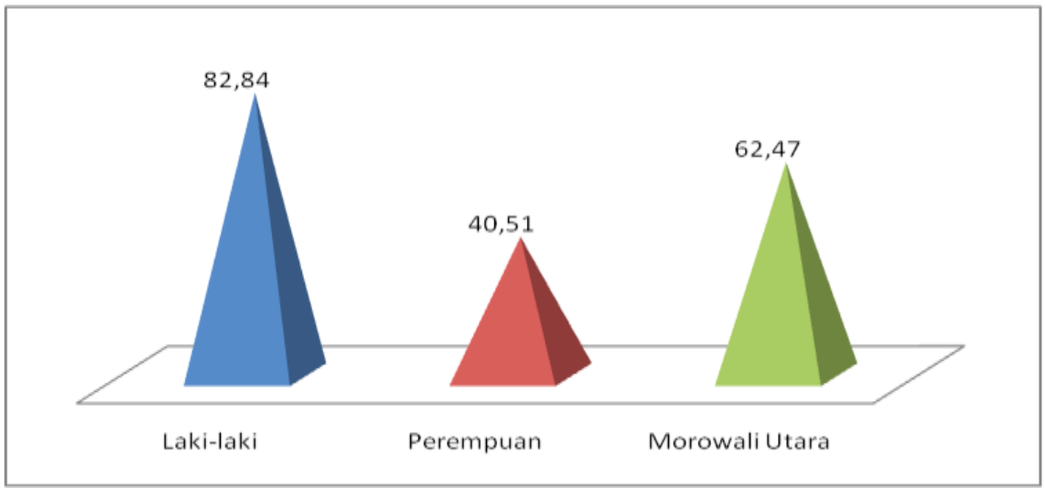
**pemekaran Kabupaten Morowali Utara**—merupakan yang tertinggi di Sulawesi Tengah 34,2 persen, dan jauh di bawah angka rata-rata nasional 19,2 persen.

2.2.2.4 Ketenagakerjaan

a) Rasio Penduduk yang Bekerja

Satu Indikator yang juga dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah rasio penduduk yang bekerja atau jumlah angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah secara langsung dapat menggerakan perekonomian daerah tersebut. Namun sebaliknya dapat pula mengakibatkan timbulnya masalah sosial dan ekonomi apabila tidak dapat terserap dalam pasar tenaga kerja *(labor market)*. Gambaran tentang kondisi ketenagakerjaan antara lain persentase angkatan kerja yang bekerja dan distribusi lapangan pekerjaan sangat bermanfaat untuk melihat prospek atau pergerakan aktivitas ekonomi daerah. Banyaknya penduduk yang bekerja atau terserap pada lapangan-lapangan kerja akan menurunkan tingkat pengangguran *(unemployment)* dan berdampak pada peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan penduduk sangat menentukan peningkatan kemampuan daya beli serta pemenuhan kebutuhan hidup yang layak. Semakin tinggi derajat pemenuhan kebutuhan hidup *(basic needs)* masyarakat akan semakin tinggi pula tinggi tingkat kesehatan, yang berimplikasi pada meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan daya saing daerah *(regional competitiveness)*.

Penduduk usia kerja (usia 10 tahun ke atas) digolongkan sebagai: (a) angkatan kerja bila mereka bekerja atau mencari pekerjaan, dan (b) bukan angkatan kerja bila mereka sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Banyaknya penduduk yang berada pada golongan angkatan kerja menggambarkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama 1 jam secara terus menerus selama seminggu yang lalu. Sedangkan pencari kerja adalah mereka yang belum memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan dalam seminggu yang lalu, termasuk merekayang sedang mempersiapkan suatu usaha baru dalam seminggu yang lalu. Data TPAK Kabupaten Morowali Utara disajikan pada gambar berikut ini.




Sumber: Profil Kabupaten Morowali Utara dan Berbagai Sumber (diolah kembali)

Gambar 2.17
Tingkat Partisipasi AngkatanKerja (TPAK)
DiKabupaten Morowali Utara, Tahun 2013 (Persen)

Pada tahun 2013 tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kabupaten Morowali Utara tercatat sebesar 82,84 persen untuk laki-laki dan 40,51 persen untuk perempuan, sehingga secara keseluruhan TPAK hanya mencapai 62,47 persen. Hal Ini berarti dari setiap 100 orang penduduk laki-laki di Kabupaten Morowali Utara yang berumur 10 tahun ke atas terdapat sekitar 83 orang yang termasuk dalam angkatan kerja (aktif secara ekonomi) dan sisanya 17 orang tergolong dalam bukan angkatan kerja. Sementara itu penduduk perempuan terdapat sekitar 40 orang tergolong angkatan kerja dari setiap 100 orang penduduk perempuan yang berusia 10 tahun ke atas.

2.2.2.5 Budaya

Kontribusi pengembangan penanaman modal di Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada capaian pembangunan budaya di Kabupaten Morowali Utara yang ditujukan untuk melestarikan dan mempertahankan nilai-nilai budaya daerah atau kearifan lokal *(regional heritage)* yang baik dan penting. Pembangunan seni dan budaya di Kabupaten Morowali Utara mengalami kemajuan yang baik, ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap nilai-nilai budaya lokal dan melestarikan penggunaan bahasa daerah Mori.

Masyarakat Kabupaten Morowali Utara sudah mengalami proses percampuran dan pergaulan yang sudah lama, sehingga cenderung bersikap akomodatif terhadap perubahan yang masuk. Namun, tentu sistem budaya masyarakat setempat terkadang menolak masuknya budaya dari luar yang dipandang sangat bertentangan dengan nilai-nilai budaya atau kearifan lokal

yang sudah turun temurun hidup dalam realitas masyarakat setempat.

Tingkat kemajemukan dan budaya daerah serta kondisi geografis dan topografi di Kabupaten Morowali Utara juga turut mewarnai dan mempengaruhi beragam cara mengelola usaha pertanian terutama masyarakat yang berada di kawasan lereng-lereng pegunungan dengan beberapa wilayah lainnya.

Kesenian yang masih bertahan ditengah masyarakat Kabupaten Morowali Utara bertalian erat dengan pelaksanaan upacara adat. Bentuk kesenian seperti upacara Momago—dilaksanakan oleh Suku Wana—masyarakat atau komunitas adat terpencil (KAT). Berbagai bentuk benda kesenian yang masih ditemukan seperti sumpit, rumah adat suku wana dan berbagai alat musik.

## 2.3. Kondisi Kelembagaan Penanaman Modal diKabupaten Morowali Utara

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara merupakan daerah otonomi baru hasil pemekaran dari Kabupaten Morowali—sebagai kabupaten induk. Kondisi menentukan kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Morowali Utara yang belum terbentuk secara ideal karena belum adanya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang khusus menyelenggarakan layanan penanaman modal di Kabupaten Morowali Utara.

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menyelenggarakan urusan kelembagaan penanaman modal masih berada di bawah naungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara segera merencanakan dan menyusun kelembagaan penanaman modal yang berdiri sendiri—Badan penanaman modal daerah atau kantor pelayanan terpadu penanaman modal daerah.

## 2.4. Isu-isu Strategis

### 2.4.1 Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia *(human resources)* merupakan elemen penting dalam penanaman modal. Sumberdaya manusia yang berkualitas akan mampu menghasilkan produktivitas dan daya saing daerah yang tinggi. Sebaliknya, sumberdaya manusia yang rendah akan menurunkan tingkat produktivitas dan daya saing daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara harus terus meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber manusia di daerah setempat.

Indikator Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) menunjukkan tingkat atau jenjang pendidikan yang sudah dicapai penduduk di Kabupaten Morowali Utara dimana rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten tersebut

pada tahun 2008 tercatat 10,87 tahun, naik menjadi 11,30 pada tahun 2009 atau meningkat sebesar 0.43 tahun.

### 2.4.2 Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan *(sustainable development)* tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas daripada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Dokumen-dokumen PBB, terutama dokumen hasil *World Summit 2005* menyebut ketiga hal dimensi tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan Hijau pada umumnya dibedakan dari pembangunan bekelanjutan, dimana pembangunan Hijau lebih mengutamakan keberlanjutan lingkungan di atas pertimbangan ekonomi dan budaya. Pendukung Pembangunan Berkelanjutan berargumen bahwa konsep ini menyediakan konteks bagi keberlanjutan menyeluruh dimana pemikiran mutakhir dari Pembangunan Hijau sulit diwujudkan. Sebagai contoh, pembangunan pabrik dengan teknologi pengolahan limbah mutakhir yang membutuhkan biaya perawatan tinggi sulit untuk dapat berkelanjutan di wilayah dengan sumber daya keuangan yang terbatas.

### 2.4.3 Konflik dan Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

Alih fungsi lahan sebagai konsekuensi dari perkembangan aktivias ekonomi dan manusia di suatu daerah. Pertumbuhan dan kemajuan yang dicapai Kabupaten Morowali Utara juga telah mendorong terjadinya alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip lingkungan yang lestari, sehingga alih fungsi lahan tidak menyebabkan terganggunya lahan persawahan secara tidak terkendali.

Kebutuhan lahan untuk kegiatan nonpertanian cenderung terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan struktur perekonomian daerah. Alih fungsi lahan pertanian sulit dihindari akibat kecenderungan tersebut. Beberapa kasus menunjukkan jika di suatu lokasi terjadi alih fungsi lahan, maka dalam waktu yang tidak lama lahan di sekitarnya juga beralih fungsi secara progresif. Hal tersebut disebabkan oleh dua faktor. Pertama, sejalan dengan pembangunan kawasan perumahan atau industri di suatu lokasi alih fungsi lahan, maka aksesibilitas di lokasi tersebut menjadi semakin kondusif untuk pengembangan industri dan pemukiman yang akhirnya mendorong meningkatnya permintaan lahan oleh investor lain atau spekulan tanah sehingga harga lahan di sekitarnya meningkat. Kedua, peningkatan harga lahan selanjutnya dapat merangsang petani lain di sekitarnya untuk menjual lahan. Pelaku pembelian tanah biasanya bukan penduduk setempat, sehingga mengakibatkan terbentuknya lahan-lahan guntai yang secara umum rentan terhadap proses alih fungsi lahan.

### 2.4.4 Infrastruktur Daerah

Infrastruktur daerah yang memadai, secara kuantitas maupun kualitas, merupakan prasyarat yang mutlak bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi *(high economy growth)*.Infrastuktur daerah yang buruk akan menyebabkan sulitnya meningkatkan aktivitas perekonomian dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Pembangunan infrastruktur juga diperlukan untuk mewujudkan pemerataan, menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup.

Pemenuhan kebutuhan infrastruktur merupakan kebutuhan yang vital bagi daerah yang masih kekurangan infrastruktur dasar atau yang memerlukan infrastruktur penunjang yang penting bagi peningkatan produktivitas ekonomi daerah.Pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai fasilitator utama dalam merencanakan, membangun, dan mengelola infrastruktur sebagai penggerak pembangunan *(engine of development)*. Pemerintah daerah mengakumulasi semua potensi daerah untuk menyediakan infrastruktur dasar dan strategis yang dibutuhkan dalam bagi menunjang aktivitas perekonomian daerah.

### 2.4.5 Tata Kelola Pemerintah

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diberlakukan pasca reformasi 1998 membawa konsekuensi perubahan yang fundamental, terutama terhadap fungsi dan kewenangan pemerintah daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat

mendekatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan masyarakat. Selain itu, desentralisasi memberikan ruang bagi para pemangku kepentingan di tingkat daerah untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan di daerah masing-masing secara lebih intensif.

*Indonesia Governance Index (IGI)* yang diinisiasi oleh Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan (Partnership) pada tahun 2007 mencoba melihat secara lebih detil apa penyebab terjadinya kesenjangan tersebut, serta menawarkan alternatif solusi bagi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. IGI mengukur 34 Kabupaten/Kota di 33 provinsi yang terdiri dari 11 kota dan 23 kabupaten. Kabupaten dan kota dipilih berdasarkan kriteria IPM/HDI (Indeks Pembangunan Manusia/Human Development Index) yang meliputi wilayah yang memiliki IPM tinggi, sedang dan rendah. Selain itu EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) Kementerian Dalam Negeri juga menjadi pertimbangan pemilihan wilayah, sekaligus digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur efektivitas kepemimpinan kepala daerah.

Menggunakan 126 indikator yang bersumber dari 30 macam dokumen publik, persepsi dari responden terpilih melalui kriteria ketat serta uji akses dari berbagai dokumen publik yang masing-masing indikator ada pada enam prinsip *good governance* yang menjadi alat ukur, yaitu partisipasi, keadilan, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Berdasarkan hasil IGI 2008, 2012, dan 2014, Partnership mengusulkan 7 rekomendasi bagi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, antara lain:Evaluasi kebijakan relasi pusat-daerah;Keseimbangan Lingkungan, Ekonomi dan Kesejahteraan; Evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) secara menyeluruh; Awasi kinerja DPRD; Optimalisasi sistem *e-government* di daerah; Sinkronisasi anggaran untuk kesejahteraan; serta Perkuat interaksi 4 arena.

### 2.4.6 Sumber Daya Alam

Selama ini paradigma dalam pengelolaan sumberdaya alam diperlakukan sebagai obyek konsumtif dalam mencapai rasio pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Hal tersebut kemudian memunculkan adanya perilaku eksploratif dan eksploitatif yang berlebihan dalam mengeruk kekayaan alam untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan ekonomi *an sich*. Implikasi yang timbul selanjutnya adalah rusaknya tatanan ekosistem lingkungan alam yang diikuti dengan terjadinya bencana alam.

Munculnya kesadaran akan rentannya bencan alam yang diakibatkan oleh perilaku dan tindakan manusia dalam manajemen pengelolaan sumber daya

alam menciptakan pergeseran paradigm dalam tata kelola sumber daya alam dari semula *economic development* menuju *sustainable development*.

### 2.4.7 Pariwisata

Pembangunan pariwisata berkelanjutan, seperti disebutkan dalam Piagam Pariwisata Berkelanjutan, adalah pembangunan yang dapat didukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya terpadu dan terorganisasi untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya secara berkelanjutan.

Hal tersebut hanya dapat terlaksana dengan sistem penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (*good governance*) yang melibatkan partisipasi aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak saja terkait dengan isu-isu lingkungan, tetapi juga isu demokrasi, hak asasi manusia, dan isu lain yang lebih luas. Tak dapat dipungkiri, hingga saat ini konsep pembangunan berkelanjutan tersebut dianggap sebagai "resep" pembangunan terbaik, termasuk pembangunan pariwisata.

Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dapat dikenali melalui prinsip-prinsipnya yang dielaborasi berikut ini. Prinsip-prinsip tersebut, antara lain partisipasi, keikutsertaan para pelaku (*stakeholder*s), kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, mewadahi tujuan-tujuan masyarakat, perhatian terhadap daya dukung, monitor dan evaluasi, akuntabilitas, pelatihan serta promosi.

Pembangunan pariwisata harus menawarkan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Fasilitas penunjang kepariwisataan, seperti hotel, restoran, dan sebagainya. seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Beberapa pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan bagi penduduk setempat serta kemudahan akses untuk para pelaku bisnis/wirausahawan setempat benar-benar dibutuhkan dalam mewujudkan kepemilikan lokal. Lebih lanjut, keterkaitan (*linkages*) antara pelaku-pelaku bisnis dan masyarakat lokal harus diupayakan dalam menunjang kepemilikan lokal tersebut.

Pembangunan pariwisata harus dapat menggunakan sumber daya dengan berkelanjutan yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (*irreversible*) secara

berlebihan. Hal ini juga didukung dengan keterkaitan lokal dalam tahap perencanaan, pembangunan, dan pelaksanaan, sehingga pembagian keuntungan yang adil dapat diwujudkan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pariwisata harus menjamin bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar internasional.

Tujuan-tujuan masyarakat hendaknya dapat diwadahi dalam kegiatan pariwisata agar kondisi yang harmonis antara pengunjung/wisatawan, tempat, dan masyarakat setempat dapat terwujud. Misalnya, kerja sama dalam wisata budaya atau *cultural tourism partnership* dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, manajemen, sampai pada pemasaran.

Daya dukung atau kapasitas lahan yang harus dipertimbangkan, meliputi daya dukung fisik, alami, sosial, dan budaya. Pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas lokal dan lingkungan. Rencana dan pengoperasiannya seharusnya dievaluasi secara reguler sehingga dapat ditentukan penyesuaian/perbaikan yang dibutuhkan. Skala dan tipe fasilitas wisata harus mencerminkan batas penggunaan yang dapat ditoleransi (*limits of acceptable use*).

Pengembangan Kawasan Wisata Berkelanjutan Bila pengembangan dan implementasi yang konsisten tidak dilakukan, besar kemungkinannya perkembangan wisata akan 'menghancurkan' sumber daya tariknya dan menjadi tidak berkelanjutan.Kunci untuk memecahkan masalah wisata adalah dengan membuat industri wisata sadar akan pentingnya menyatukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada perencanaan pengembangan dan operasi. Bertambahnya kunjungan yang terus menerus seharusnya tidak lagi menjadi kriteria utama untuk pengembangan wisata. Yang diperlukan adalah pendekatan pengembangan wisata yang integratif yang bertujuan memproteksi lingkungan, menjamin bahwa wisata menguntungkan penduduk lokal dan membantu pelestrian warisan budaya di negara tujuan wisata." Prinsip-Prinsip Pariwisata Berkelanjutan terdiri atas Partisipasi; Keikutsertaan Para Pelaku/*Stakeholder Involvement*; Kepemilikan Lokal; Penggunaan Sumber daya yang berkelanjutan; Mewadahi Tujuan-Tujuan Masyarakat; Daya Dukung; Monitor dan Evaluasi; Akuntabilitas; Pelatihan; Promosi.

Pariwisata berkelanjutan adalah sebuah proses dan sistem pembangunan pariwisata yang dapat menjamin keberlangsungan atau keberadaan sumber daya alam, kehidupan sosial-budaya dan ekonomi hingga generasi yang akan datang. Intinya, pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang dapat memberikan manfaat jangka panjang kepada perekonomian lokal tanpa merusak lingkungan

Dalam Konferensi Dunia tentang Pariwisata Berkelanjutan pada tahun 1995 dirumuskan Piagam Pariwisata Berkelanjutan yang isinya sebagai berikut:

- Pembangunan pariwisata harus berdasarkan kriteria keberlanjutan yang dapat didukung secara ekologis dalam waktu yang lama, layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial bagi masyarakat setempat.
- Pariwisata harus berkontribusi kepada pembangunan berkelanjutan dan diintegrasikan dengan lingkungan alam, budaya dan manusia.
- Pemerintah daerah dan otoritas yang kompeten, dengan partisipasi lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat setempat harus mengambil tindakan untuk mengintegrasikan perencanaan pariwisata sebagai kontribusi kepada pembangunan berkelanjutan.
- Pemerintah daerah harus memprioritaskan dan memperkuat bantuan, langsung atau tidak langsung, kepada projek-projek pariwisata yang berkontribusi kepada perbaikan kualitas lingkungan.
- Ruang-ruang dengan lingkungan dan budaya yang rentan saat ini maupun di masa depan harus diberi prioritas khusus dalam hal kerja sama teknis dan bantuan keuangan untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan.
- Promosi/dukungan terhadap berbagai bentuk alternatif pariwisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan
- Pemerintah daerah harus mendukung dan berpartisipasi dalam penciptaan jaringan untuk penelitian, diseminasi informasi dan transfer pengetahuan tentang pariwisata dan teknologi pariwisata berkelanjutan. Penetapan kebijakan pariwisata berkelanjutan memerlukan dukungan dan sistem pengelolaan pariwisata yang ramah lingkungan, studi kelayakan untuk transformasi sektor, dan pelaksanaan berbagai proyek percontohan dan pengembangan program kerjasama internasional.

### 2.4.8 Sumber Energi

Kabupaten Morowali Utara merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam (energi) yang melimpah dan beraneka ragam jenisnya, baik yang terkandung di dalam laut maupun di dalam perut bumi Indonesia. Melimpahnya kekayaan alam ini jika di kelola dengan baik dan benar-benar bertanggung jawab semestinya tidak membuat penduduk negeri ini menjadi miskin.

Sumber energi yang terdapat di Kabupaten Morowali Utara dapat dimanfaatkan untuk sumber energi yang terbarukan seperti sumber energi

matahari (surya), sumber energi air, sumber energi angin, sumber energi gelombang.

2.4.9 Perikanan dan Kelautan

Pemerintah menerbitkan kebijakan untuk mendukung upaya strategis pemerintah dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara lestari dan berkelanjutan. Hal itu sebagai bentuk keseriusan KKP dalam mewujudkan komitmennyauntuk menata kembali pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia secara bertanggung jawab.

Kebijakan itu yakni pembatasan penangkapan tiga spesies perikanan penting yakni Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scyla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) melalui peraturan nomor: 1/PERMEN-KP/2015. Sedangkan peraturan kedua yakni nomor 2/PERMEN-KP/2015 mengatur larangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI).

Dalam peraturan nomor 1, terdapat lima pasal yang mengatur tentang pembatasan penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan. Dimana, setiap orang dilarang melakukan penangkapan tiga spesies perikanan penting tersebut dalam kondisi bertelur. Penangkapannya diperbolehkan, asalkan tidak dalam kondisi sedang bertelur dan sesuai dengan ukuran minimum yang sudah ditetapkan dalam peraturan. Adapun ukuran yang diperbolehkan yakni Lobster dapat ditangkap dengan ukuran panjang karapas di atas 8 cm, Kepiting di atas 15 cm dan Rajungan dengan ukuran lebar karapas di atas 10 cm.

Sedangkan dalam peraturan nomor 2, ditetapkan ada 8 pasal yang secara tegas melarang penggunaan alat penangkapan ikan jenis Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*). *Trawls* atau yang dikenal dengan pukat harimau sudah lama dilarang penggunaannya karena termasuk alat penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*). Sebagaimana dicantumkan dalam pasal 3, alat tangkap ini terdiri dari pukat hela dasar (*bottom trawls*), pukat hela pertengahan (*midwater trawls*), pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*) dan pukat dorong. Sementara alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) terdiri dari pukat tarik pantai (*beach seines*) dan pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*). Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dengan alat penangkapan ikan *trawls* dan *seine nets* yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Dengan dilarangnya penggunaan pukat tarik, selanjutnya untuk menangkap ikan-ikan demersal, nelayan didorong untuk menggunakan beberapa jenis Alat Penangkap Ikan (API) yang dikelompokan menjadi tiga jenis. Pertama, kelompok API perangkap seperti bubu, setnet dan jermal. Kedua, kelompok API jaring lingkar seperti *trammel net* dan *liong bun*. Kemudian ketiga, kelompok API pancing seperti pancing rawai dasar dan pancing ulur.

Menata kembali pengelolaan perikanan dengan tujuan agar kelestarian sumberdaya ikan bisa terwujud dan keberlanjutan usaha perikanan bisa semakin terjamin. Komitmen ini pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan. Ke depan semua WPP-RI akan dikelola secara lebih serius dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, pembatasan *fishing capacity* melalui pengaturan jumlah armada atau hari penangkapan. Kedua, pengaturan *"time & spatial closure"* untuk memberikan kesempatan bagi spesies target pulih, serta ketiga adalah pengaturan selektivitas alat tangkap.

# BAB III

# VISI DAN MISI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

# KABUPATEN MOROWALI UTARA

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 menerbitkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) sebagai dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang, dan berlaku sampai Tahun 2025. RUPM menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan.

Merujuk pada Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Perpres No. 16/2012 tersebut dinyatakan bahwa pemerintah provinsi menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RPUMP) yang mengacu pada RUPM dan prioritas pengembangan potensi provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM, RPUMP dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota. Dengan demikian, agar RUPM Kabupaten Morowali Utara harus sejalan dengan RUPM Nasional dan RUPM Provinsi sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Untuk menentukan arah dan kebijakan yang jelas dan fokus sehingga seriring dengan arah dan kebijakan pengembangan investasi pada tingkat nasional dan provinsi, maka ditetap visi dan misi yang jelas dan terarah untuk dicapai. Penetapan visi dan misi penanaman modal di Kabupaten Morowali Utara bertujuan agar seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* yang bertalian erat dengan penanaman modal memiliki panduan yang sama dangan mengembangkan investasi di daerah.

## 3.1 V i s i

Visi merupakan suatu pernyataan ringkas tentang cita-cita yang berisikan arahan yang jelas pada masa yang akan datang. Dengan demikian, visi merupakan gambaran masa depan dan perwujudan masa depan yang selama ini belum pernah diwujudkan. Visi yang baik harus dapat memberikan inspirasi dan semangat seluruh sumberdaya yang dimiliki Kabupaten Morowali Utara untuk

mewujudkan visi tersebut. Dengan kata lain, bahwa visi merupakan cita-cita yang sangat menginspirasi dan menantang untuk diraih.

Kabupaten Morowali Utara telah dibentuk berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 dengan berbagai pertimbangan. Salah satu pertimbangan dalam pembentukannya adalah bahwa Kabupaten Morowali dinilai memiliki kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Artinya bahwa dari segi investasi, Kabupaten Morowali Utara mempunyai potensi yang baik untuk menarik investor baik lokal, regional, nasional maupun investor asing untuk menanamkan modalnya di kabupaten ini.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya bahwa Kabupaten Morowali Utara memiliki potensi pertambangan dan hasil-hasil pertanian yang cukup baik, maka visi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Morowali Utara adalah:

> ***"Terwujudnya Penanaman Modal Sektor Pertambangan, Agribisnis dan Pariwisata yang Berkelanjutan di Kawasan Timur Sulawesi Tengah"***

Penjelasan kata-kata kunci *(key words)* dalam visi dijelaskan secara detail sebagai berikut.

| Kata-Kata Kunci | Penjelasan |
|---|---|
| **Penamanan Modal Sektor Pertambangan** | Kabupaten Morowali Utara memiliki potensi sumberdaya alam yang besar, sehingga pengembangan investasi berbasis sumberdaya alam *(absolute advantage)* yang dimiliki harus mampu diseimbangkan antara capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi *(high economy growth)* dengan pengembangan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berbasis lingkungan. |
| **Penamanan Modal Agribisnis** | Kabupaten Morowali Utara dalam |

| | |
|---|---|
| | mengembangkan investasi di Sektor Pertanian (antara lain subsektor tanaman pangan, perikanan, peternakan) harus bertumpu pada pengembangan investasi berbasis agribisnis *(agri-business)* dan agroindustri *(agro-industry)* dengan fokus pada pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. |
| **Penamanan Modal Pariwisata** | Kabupaten Morowali Utara dalam mengembangkan investasi di Sektor Pariwisata harus bertumpu pada potensi pariwisata alam maupun potensi pariwisata buatan dengan menerapakan model pengembangan wisata *ecotourism*. |
| **Penanaman Modal Berkelanjutan** | Kabupaten Morowali Utara dalam mengembangkan penanaman modal (investasi) yang berbasis pada keunggulanan kompetitif *(competitive advantage)* dan keunggulan komparatif *(comparative advantage)* daerah (dan potensial utama daerah yakni Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan dan Sektor Pariwisata harus tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan sumberdaya alam lestari dengan menerapkan prinsip-prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan *(sustainable development goals)*. Dimana, potensi sumberdaya alam yang dimiliki tidak hanya dinikmati saat ini namun harus dapat dinikmati oleh generasi mendatang. |

## 3.2 M i s i

Misi merupakan penjabaran dari visi yang mengarah pada tercapainya visi tersebut. Mengacu pada rumusan visi di atas, maka misi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Morowali Utara adalah:

1. Membangun dan meningkatkan **infrastruktur** di sektor pertambangan dan agribisnis;
2. Menciptakan **kawasan terpadu** sektor **pertambangan, agribisnis dan Pariwisata** yang berdaya saing;
3. Meningkatkan kualitas **sumber daya manusia** dibidang pertambangan dan agribisnis;
4. Meningkatkan akses bagi investor untuk berinvestasi di Kabupaten Morowali Utara;
5. Mewujudkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan ***(green investment).***

3.3 Azas dan Tujuan

RUPM Nasional menyebutkan perlunya lembaga koordinasi penanaman modal kementerian teknis/sektor terkait, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif di antara lembaga-lembaga tersebut. Pemerintah mendorong pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PSTP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, sehingga mendukung iklim penanaman modal yang kondusif. RUPM juga menegaskan, agar pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya. Sementara bidang usaha yang terbuka ditetapkan dengan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah.

Bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas dapat diidentifikasi dan tidak menimbulkan multi tafsir. RUPM ini juga mendorong persebaran penanaman modal dengan pengembangan sentra-sentra

ekonomi baru di luar Pulau Jawa; pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di luar Pulau Jawa; pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia (KEI); pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan di luar Pulau Jawa; dan percepatan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa dengan mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS.

RUPM juga menetapkan bidang pangan, infrastruktur dan energi sebagai isu strategis yang harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal pada bidang pangan, infrastruktur dan energi harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan, mandiri, serta mendukung kedaulatan Indonesia.

Mengacu pada berbagi aturan yang telah digariskan dalam RUPM Nasional, maka Penanaman modal daerah Kabupaten Morowali Utara diselenggarakan berdasarkan azas:

- Kepastian Hukum
- Transparan
- Akuntabilitas
- Perlakuan yang Sama dan Tidak Membedakan Asal Daerah atau Negara
- Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan
- Kebersamaan
- Efisiensi Berkeadilan
- Berkelanjutan
- Berwawasan Lingkungan
- Kemandirian, dan
- Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Daerah.

Sedangkan tujuan penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Morowali Utara, antara lain untuk:

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional
- Menciptakan lapangan kerja
- Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
- Meningkatkan daya saing dunia usaha lokal di level internasional
- Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah
- Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan dan peran usaha mikro, kecil, menengah (UMKM)

- Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

3.4 Kebijakan Dasar

Dalam rangka mendorong, meningkatkan, dan memajukan kegiatan penanaman modal, maka pemerintah Kabupaten Morowali Utara menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:

- Mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif bagi kegiatan penanaman modal dalam rangka penguatan daya saing daerah dalam perekonomian regional, nasional dan internasional
- Mempercepat peningkatan realisasi penanaman modal daerah.

Dalam menetapkan kebijakan dasar tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara memegang prinsip:

- Memberi perlakuan dan peluang yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah, menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal
- Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi
- Mengidentifikasi potensi sumberdaya daerah yang hasilnya disajikan dalam bentuk peta investasi daerah dan petunjuk tentang potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan kelembagaan
- Mengidentifikasi dan menyusun daftar pengusaha mikro, kecil, menengah, dan besar dalam rangka program kemitraan
- Menyusun program pengembangan penanaman modal daerah sesuai dengan program pembangunan daerah
- Menetapkan bidang usaha unggulan yang menjadi prioritas sesuai potensi dan daya dukung daerah, dalam bentuk daftar bidang usaha unggulan daerah
- Menetapkan bidang-bidang usaha yang tertutup mutlak untuk penanaman modal, tertutup untuk Penanaman Modal Asing, dan bidang-bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu
- Menyusun profil-profil proyek penanaman modal atas bidang-bidang yang terbuka dengan persyaratan tertentu
- Menyusun profil-profil investasi proyek kemitraan

- Menetapkan kebijakan pemberian insentif, dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Morowali Utara
- Melaksanakan pelatihan dan penyusunan teknis dan bisnis bagi usaha kecil dan menengah
- Menyelenggarakan kewenangan lain di bidang kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal yang belum ditetapkan, sepanjang tidak bertentangan dengan kebjakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

3.5 Ketentuan Umum

Dalam kerangka Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Morowali Utara, terdapat beberapa ketentuan umum yang berfungsi sebagai batasan atau definisi operasional, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penggunaan dan penanaman modal untuk melakukan kegiatan usaha, baik oleh penanam modal (investor) dalam negeri maupun investor asing
- Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri
- Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri
- Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing
- Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia
- Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis
- Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/ atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing

- Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum
- Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan
- Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanam modal di daerah
- Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah
- Pengaturan dan Disinsentif adalah pencegahan, pembatasan, pengurangan dan pengaturan kegiatan perizinan dan non perizinan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dan persaingan usaha tidak sehat di daerah
- Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat
- Evaluasi terhadap RUPM Kabupaten Morowali akan dilakukan secara berkala, yakni paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun. Evaluasi ini dilakukan untuk menyesuaikan RUPM yang disusun dengan perubahan yang mungkin tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan awal RUPM.

# BAB IV

# ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MOROWALI UTARA

Pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara dapat melakukan optimalisasi pengelolaan potensi sumberdaya daerah yang dimiliki. Optimalisasi tersebut diharapkan dapat dilakukan secara *integrated* dan strategis. Upaya ini akan mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah *(regional economy growth)*, juga diharapkan bermuara dan berujung pada peningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dan merata.

Kebijakan penanaman modal di Kabupaten Morowali Utara merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan pengelolaan penanaman modal daerah. Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang memuat 7 (tujuh) arah kebijakan penanaman modal yang perlu diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut.

1. Perbaikan iklim penanaman modal
2. Persebaran penanaman modal
3. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi
4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan *(Green Investment)*
5. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK)
6. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal
7. Promosi penanaman modal

Pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara memahami secara baik bahwa aktivitas penanaman modal bersifat dinamis dan kompleks, maka arah kebijakan penanaman modal perlu untuk diformulasikan secara tepat. Formulasi arah kebijakan dapat menjadi *guideline* sehingga konsistensi dan komitmen pelaksanaan program pembangunan daerah dapat terlaksana sesuai target yang ditetapkan. Selain itu, kebijakan penanaman modal yang terarah dan sistematis dapat membantu pemerintah daerah untuk menentukan prioritas pembangunan pada instansi sektoral yang berbeda, agar langkah-langkah srategis yang direncakan dapat terlaksana dengan baik.

## 4.1 Perbaikan Iklim Penanaman Modal di Kabupaten Morowali Utara

Iklim investasi baik dapat menjadi daya dorong dan daya tarik terjadinya penanaman modal di suatu daerah. Selain itu, iklim investasi yang baik memicu terjadinya pertumbuhan penanaman modal yang terjadi dari waktu ke waktu.

Potensi sumberdaya daerah yang memiliki nilai ekonomi perlu untuk dikembangkan secara optimal. Pengelolaan yang baik atas sumberdaya daerah ini akan menciptakan peluang investasi. Intensitas kegiatan investasi yang tinggi akan memberikan keuntungan dan melahirkan keunggulan daya saing bagi suatu daerah, diantaranya menciptakan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang tinggi kepada masyarakat lokal. Olehnya itu, perlu dilakukan berbagai usaha untuk dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Iklim investasi yang kondusif dan baik *(market friendly)* dapat meningkatkan minat dan daya tarik investor berasal dari domestik maupun asing untuk berinvestasi. Artinya, semakin baik iklim investasi di suatu daerah akan menyebabkan makin meningkatnya minat investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut.

Kabupaten Morowali Utara memiliki kapasitas sebagai daerah potensial investasi aktif. Selain dukungan berupa ketersediaan sumberdaya lokal, maka pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya (*stakeholders)* perlu membangun sinergitas dalam membuka peluang investasi yang sebesar-besarnya.

Pengelolaan sumberdaya daerah di Kabupaten Morowali Utara membutuhkan dasar kebijakan yang sistematis dan taat hukum, agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan upaya untuk mengurangi praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pengelolaan sumber daya daerah, karena praktek-praktk yang buruk tersebut menyebabkan investor (penanam modal) mengalami kesulitan-kesulitan dan meningkatkan kemungkinan terjadinya ekonomi biaya tinggi *(high cost economy)*.

Salah satu faktor yang memperburuk iklim investasi daerah adalah adanya ketidakpastian dalam biaya dan waktu penyelesaian proses perizinan investasi. Kondisi ini memberikan citra yang kurang baik terhadap kinerja penanaman modal daerah. Olehnya itu, kebijakan memperbaiki iklim investasi daerah dapat dilakukan melalui perbaikan sistem pelayanan terpadu investasi.

Pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara saat ini, telah menetapkan perbaikan iklim penanaman modal dengan meningkatkan sistem pelayanan penanaman modal lebih optimal dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Secara khusus, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara sudah membentuk instansi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2014.

Sistem pelayanan yang terintegrasi (terpadu) tersebut ditempuh melalui PTSP untuk menyederhanakan proses perizinan dengan mengintegrasikan titik penerimaan permohonan perizinan pada satu tempat. Idealnya, sistem ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai prosedur, waktu, dan biaya secara mudah, para investor juga akan dapat memenuhi persyaratan administrasi perizinan dalam satu langkah.

Usaha memperbaiki iklim investasi daerah tidak hanya menyangkut peran pemerintah daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Namun, iklim investasi yang kondusif juga menjadi tanggung jawab masyarakat dan pelaksana usaha.

Pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara melalukan perbaikan atas iklim investasi daerah dengan melalukan tindakan dengan mencabut sedikitnya 17 dari 73 izin usaha pertambangan (IUP) dalam kurun waktu 2010-2015, masih terdapat beberapa perusahaan yang masih beroperasi tanpa memasukkan laporan kegiatan secara berkala.

Berdasarkan kondisi kekinian iklim investasi di Kabupaten Morowali maka Pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara menetapkan arah kebijakan penanaman modal terkait dengan perbaikan iklim investasi daerah adalah sebagai berikut:

4.1.1 Optimalisasi tata kelola administrasi Penanaman modal secara terintegrasi dan terpadu melalui sistem Teknologi dan Informasi maju.

Tata kelola administrasi penanaman modal yang terpadu akan memberikan informasi yang cepat terkait biaya dan waktu. Sistem ini juga akan mampu memberikan informasi yang mudah diakses dan transparan bagi calon investor. Tata kelola administrasi penanaman modal daerah yang baik selain mampu menyediakan informasi yang akurat dan dapat diakses secara global. Pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara juga akan mampu menetapkan standar waktu dan biaya minimal dalam proses perizinan investasi. Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi hambatan administratif yang dialami investor mencakup tingginya biaya masuk, biaya transaksi, retribusi, dan pungutan lain-lain dalam proses operasi suatu bisnis. Selanjutnya, sistem ini akan mampu mengurangi waktu yang relatif lama dalam mengurus perizinan investasi juga termasuk dalam kendala penanaman modal. Oleh karena itu, arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Morowali Utara sebaiknya diarahkan untuk penetapan waktu pengurusan administrasi yang singkat dan efisien.

4.1.2 Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan administrasi penanaman modal daerah

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal perlu untuk dikonsentrasikan dalam usaha peningkatan dan pengembangan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia daerah. Sistem yang tertata baik dan *integrative* tanpa diimbangi dan dengan pelaksana yang kompeten dan keahlian yang tinggi *(high skill)* tidak dapat memberikan hasil yang optimal dan berdaya saing. Meskipun berbagai regulasi telah ada, namun apabila tidak diikuti dengan peningkatan kesadaran dan komitemen yang tinggi para pelaksana tersebut dengan untuk mentaati aturan tersebut dapat berpotensi menimbulkan konflik moral *(moral hazard)* dalam pengelolaan penanaman modal daerah.

4.1.3 Peningkatan dan penguatan kelembagaan *(capacity building)* penanaman modal daerah yang efisien dan efektif.

Perbaikan iklim penanaman modal di Morowali Utara juga berkaitan dengan penguatan kelembagaan dan tata kelola birokrasi modern dan maju. Penguatan kelembagaan dan birokrasi menitikberatkan pada koordinasi antar instansi yang terkait atau para pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan penanaman modal. Dalam proses perizinan dan pengurusan investasi di daerah, maka setiap instansi terkait yang memiliki tanggunjsawab dan kewenangan yang berbeda dalam berbagai level. Proses perizinan ini mengharuskan seluruh elemen yang terlibat harus mampu memahami tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan yang memadai *(service excellent)* bagi calon investor. Pembentukan standar koordinasi antar lembaga dapat menghindarkan perlakuan diskriminatif terhadap instansi tertentu dan investor, baik investor asing maupun domestik. Penguatan kelembagaan antar instansi dapat menekan permasalahan koordinasi *cross sectoral* yang seringkali timbul. Penguatan kelembagaan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan isu birokrasi yang panjang dan prosedur yang tidak jelas. Perumusan aturan dan kebijakan daerah yang mendukung peningkatan transaksi penanaman modal di daerah dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah yang menekankan kepastian hukum dapat pula mempengaruhi efisiensi biaya dan waktu dalam proses penanaman modal daerah.

4.1.4. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana penanaman modal daerah yang modern dan maju

Perbaikan iklim investasi daerah tidak mungkin dapat berjalan ke arah dan kondisi yang lebih baik di Kabupaten Morowali Utara tanpa dibarengi dengan ketersediaan sarana dan prasarana penanaman modal yang menunjang terutama sarana dan prasarana strategis. Ketersediaan sarana dan prasarana strategis tersebut akan menunjang kinerja dan percepatan masuknya investasi ke daerah. Para investor sangat memperhatikan dan menjadi bagian penting yang menjadi tolok ukur atau indikator untuk dapat meningkatkan daya tarik *(attractiveness)* investadi di daerah.

Aspek sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, dan informasi terus ditingkatkan untuk memperbaiki iklim penanaman modal di Kabupaten Morowali Utara. Perbaikan sarana jalan transportasi darat baik yang digunakan untuk mobilitas lokal maupun yang menghubungkan Kabupaten Morowali Utara dengan daerah (kabupaten) lain yang dapat diakses oleh kendaraan roda dua dan roda empat. Kondisi jalan yang rusak menghambat mobilisasi barang dan manusia. Sebagai salah satu kebutuhan penting *(derived demand)* dalam aktivitas ekonomi dan sosial, fasilitas jalan yang baik merupakan tulang punggung penanaman investasi. Selain itu, arah kebijakan penanaman modal seharusnya dikonsentrasikan pada pembangunan pelabuhan laut serta kapal angkutan yang memadai dan mendukung industri perikanan dan kelautan. Dengan kondisi sarana transportasi yang baik, distribusi sumberdaya dan hasil pembangunan dapat merata. Keterkaitan (*interconnectedness)* antar wilayah merupakan salah satu pertimbangan utama dalam iklim penanaman modal. Arah kebijakan yang menyangkut infrastruktur transportasi di Kabupaten Morowali Utara baik di darat maupun di laut perlu ditata sedemikian rupa sehingga terintegrasi antara moda transportasi yang berbeda misalnya mobil pengangkut bahan mentah, truk pengangkut kontainer, dan pelabuhan peti kemas.

Fasilitas lain yang mendukung perbaikan iklim investasi adalah pemenuhan kebutuhan fasilitas listrik, gas, air, dan jaringan telekomunikasi. Jaringan *telephone* dan *internet* yang lancar memungkinkan terjadinya proses komunikasi, negoisasi dan transaksi atau pertukaran informasi, bahkan *transfer of technology* yang lebih cepat, murah dan mudah. Sehingga arah kebijakan investasi ditekankan kepada penyediaan fasilitas yang memungkinkan terciptanya komunikasi yang lancar.

Secara umum, arah kebijakan dalam proses penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Morowali Utara sebaiknya mengusung prinsip efisiensi dengan menekankan standar biaya dan waktu yang jelas, prosedur pelayanan yang sederhana dan mudah diakses, koordinasi yang kuat antar lembaga terkait serta perbaikan sarana dan prasana untuk memperbaiki iklim investasi. Prinsip efiensi dalam pelayanan investasi dapat pula dilakukan melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Dengan demikian diharapkan proses pengurusan penanaman investasi daerah secara terpusat dapat berjalan lebih cepat, jelas dan transparan sehingga mengarah kepada efektivitas kelembagaan dalam mewujudkan iklim penanaman investasi yang kondusif di Kabupaten Morowali Utara. Selain itu, penguatan dan implementasi nilai-nilai budaya lokal yakni kerjasama, kejujuran, dan kepercayaan antara satu sama lain dalam memberikan pelayanan investasi diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan investasi di daerah ini.

### 4.1.5 Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah

Pemerintah daerah Kabupaten Morowali harus memahami dan memiliki komitmen yang tinggi dalam mendukung peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah. Hal ini menjadi persyaratan mutlak bagi pengembangan penanaman modal. Perumusan kebijakan dan dukungan terhadap aspek ini dimaksudkan untuk memberi jaminan kenyamanan dan rasa aman berinvestasi di daerah. Potensi konflik sosial atau konflik komunal di daerah harus dapat diselesaikan sebelum berkembang dan menjadi faktor penghambat investasi daerah. Konflik ini dapat timbul dalam berbagai bentuk, baik itu konflik berhubungan dengan pertanahan maupun konflik sosial lainnya. Pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara bersama unsur lain dalam organisasi kemasyarakatan diharapkan memiliki peran strategis dan mendengarkan aspirasi dan masalah masyarakat. Dengan demikian diharapkan iklim investasi yang kondusif dapat tercipta.

## 4.2. Persebaran Penanaman Modal di Kabupaten Morowali Utara

Peningkatan sebaran penanaman modal di Kabupaten Morowali Utara dimaksudkan agar pemerataan distribusi dalam aktivitas ekonomi dan investasi pada sektor-sektor utama *(leading sectors)* dan sektor-sektor potensial *(potential sectors)* dapat diimplementasikan.

Peningkatan laju pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Morowali Utara saat ini lebih dominan berada di Sektor Pertambangan, Sektor Pertanian

serta Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran—Sektor Pariwisata. Dominasi Sektor Pertambangan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir telah menurunkan peran dan kontribusi sektor-sektor ekonomi lainnya di Kabupaten Morowali Utara apabila tidak dapat dikelola dengan baik dapat menyebabkan timbulnya ketimpangan *(gap)* antar wilayah maupun antara pelaku yang terlibat dalam sektor-sektor ekonomi tersebut.

Kondisi persebaran investasi yang timpang atau tidak merata akan menjadi potensi timbulnya konflik antar sektor maupun konflik antar pelaku ekonomi. Konflik tersebut akan makin berkembangan apabila konsentrasi persebaran penanaman modal hanya dapat dinikmati oleh kelompok tertentu atau hanya masyarakat di wilayah tertentu. Selain itu, penamanan modal saat ini selain hanya terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu juga hanya terkonsentrasi pada beberapa wilayah tertentu.

Ketimpangan perseran investasi menjadi faktor pemicu *(trigger factors)* yang menganggu pembangunan ekonomi dan aktivitas investasi karena terjadinya instabilitas daerah karena didorong oleh laju penanaman modal tidak merata. Selain itu, penyebaran investasi yang tidak merata dapat pula memperbesar kecemburuan sosial ditengah masyarakat yang berdampak pada rusaknya fungsi-fungsi dan tatanan sosial kemasyarakat. Oleh karena itu, arah kebijakan penanaman modal yang mengarah pada persebaran penanaman modal di Kabupaten Morowali difokuskan pada peningkatan kualitas SDM pelaku investasi dan penanaman modal antar wilayah yang makin berimbang. Untuk mewujudkan situasi ini, satu hal yang sangat penting untuk ditekankan adalah penyamaan persepsi dan pemahaman yang lebih baik para *stakeholders* dan pengambil keputusan dibidang investasi di kabupaten Morowali Utara. Arahan kebijakan yang ditempuh pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara terkait sebagai berikut.

### 4.2.1 Peningkatan pemerataan investasi daerah berdasarkan potensi andalan atau potensi unggulan masing-masing wilayah

Pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara dengan memperhatikan regulasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) perlu menetapkan investasi berdasarkan potensi andalan atau potensi unggulang masing-masing sehingga konsentrasi investasi tidak hanya berada pada wilayah tertentu. Peningkatan pemerataan investasi berdasarkan wilayah dapat mengurangi dampak konflik kewilayahan dalam pengelolaan dan pelaksanaan investasi di daerah. Selain itu, pemerataan penanaman modal dapat mengurangi ketimpangan atau

kesenjangan antar wilayah pembangunan. Pemerataan wilayah pembangunan akan memberikan implikasi positif bagi pemerataan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati masyarakat secara lebih luas dan lebih merata.

Konsentrasi kegiatan penanaman modal diusahakan untuk tidak terpusat pada wilayah perkotaan saja, melainkan juga dapat menjangkau wilayah pedesaan dan daerah pinggiran wilayah kabupaten. Satu hal yang memicu hal ini karena kondisi sarana prasarana pembangunan infrastruktur yang tidak seimbang antara daerah perkotaan dan pedesaan, termasuk jaringan listrik dan fasilitas transportasi. Perbaikan sarana infrastruktur akan mempermudah akses ke lokasi yang memiliki potensi investasi meskipun memiliki jarak yang jauh dari daerah kota. Pengadaan sarana transportasi darat yang optimal akan mendukung persebaran investasi yang merata dari daerah perkotaan hingga ke pelosok kabupaten. Pembangunan jalan darat yang menghubungkan wilayah Kabupaten Morowali Utara dengan kabupaten lain atau poros jalan provinsi yang bebas hambatan memberikan peluang investasi yang merata. Percepatan pembangunan infrastruktur di daerah dapat diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor strategis tertentu. Dengan kata lain, penguatan konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di daerah mempercepat persebaran penanaman modal.

Arah kebijakan persebaran penanaman modal di Kabupaten Morowali Utara seharusnya disesuaikan dengan rumusan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Morowali Utara. Perencanaan tata ruang wilayah dapat membantu untuk mengidentifikasi dan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan strategis dengan pola pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau pengembangan investasi berbasis klaster, Pengelolaan KEK yang strategis diharapkan dapat menarik investor lebih banyak lagi. Oleh karena itu, berkaitan dengan aspek administratifnya, pola perizinan dalam kawasan ini juga diharapkan menganut sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Secara khusus, arah kebijakan disesuaikan dengan mengintegrasikan implementasi PTSP Pusat dan PTSP Daerah Kabupaten Morowali Utara.

### 4.2.2 Peningkatan pemerataan investasi daerah berdasarkan keunggulan komparatif *(comparative advantage)* dan keunggulan kompetitif *(competitive advantage)* masing-masing sektor

Peningkatan pemerataan atau sebaran penanaman modal berdasarkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif daerah dapat meningkatkan nilai tambah *(value added)* yang lebih tinggi dan daya saing daerah

*(competitiveness).* Peningkatan nilai tambah dan daya saing masing-masing sektor akan memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi seluruh pelaku ekonomi serta berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Peningkatan daya saing dan produktivitas daerah dapat meningkatkan terbukanya kesempatan dan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Adanya pemerataan distribusi dan kegiatan investasi diharapkan dapat berkontribusi dalam mengurangi jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan karena masyarakat memiliki lapangan kerja yang baik. Selain itu, peluang yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat secara merata memungkinkan lahirnya tenaga produktif baru yang inovatif, kreatif, dan mandiri.

Persebaran penanaman modal berdasarkan perspektif sektoral ini menempatkan Sektor pertanian, Sektor Pertambangan, dan Sektor Perdagangan yang menjadi primadona investasi di Kabupaten Morowali Utara akhir-akhir harus dikelola dengan baik agar dapat berkembang menjadi lebih merata. Pengembangan pusat ekonomi sebagai sentra produktif berdasarkan kluster industri atau sektor potensial berdasarkan sumber daya menjadi salah satu usaha pemerataan penanaman modal lintas sektoral.

Persebaran penanaman modal dapat terwujud dengan adanya kebijakan investasi dan pengembangan peraturan daerah yang mendukung keterlibatan investor. Pengembangan peraturan daerah dapat mengontrol sistem realisasi investasi sehingga pemberian hak kelola dan ekplorasi dilaksanakan dengan transparan dengan mengusung prinsip efisiensi dan efektivitas dengan penuh tanggung jawab.

## 4.3. Fokus Pengembangan

Arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Morowali Utara tidak hanya difokuskan pada 3 (tiga) aspek yaitu pangan, infrastruktur, dan energi, namun juga dikembangkan dengan menambahkan 3 (tiga) aspek lainnya yaitu Sektor Pertambangan, Agribisnis, dan Sektor Pariwisata. Ketiga sektor atau bidang ini memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi fokus pengembangan investasi daerah berbasis pendekatan sektoral.

### 4.3.1. Pangan

Upaya mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Morowali Utara, maka kebijakan pemerintah perlu diarahkan pada pengembangan sumber daya serta metode penanganan pangan yang komprehensif dan holistic dengan pemanfaatan lahan dan teknologi pertanian berkelanjutan. Ketahanan pangan

sebagai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan—diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Arah kebijakan penanaman modal pada sektor ini perlu diformulasikan dan disusun dengan baik mengingat kontribusi Sektor Pertanian termasuk terhadap PDRB cenderung menurun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu 44,12% pada tahun 2009 dan terus menurun menjadi 33,12% pada tahun 2013. Untuk mengantisipasi *trend* kontribusi pangan yang cenderung menurun, maka arah kebijakan penanaman modal terkait dalam pengembangan pangan di Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut.

- Peningkatan ketersediaan dan Sebaran Lahan yang dikelola dengan sistem pertanian yang berkelanjutan.

  Pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara memastikan dan meningkatkan komitmen karena terhadap antisipasi adanya alih fungsi lahan yang tidak terkontrol dan berimbang. Selain itu pemerintah daerah juga terus didorong untuk melakukan peningkatan pengembangan kawasan agropolitan di beberapa wilayah yakni Ronta dan Lembobelala Kecamatan Lembo Raya; Londi Kecamatan Mori Atas dan Bunta Kecamatan Petasia Timur perlu diatur dengan kebijakan khusus. Secara sektoral, produksi padi sawah menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, yaitu 2.125 ton pada tahun 2009 menjadi 32.508 ton pada tahun 2012. Produksi padi sawah paling banyak dihasilkan oleh petani di Kecamatan Bungku Utara yaitu sebesar 5.535 ton. Selanjutnya produksi kedua terbanyak adalah di Kecamatan Soyo Jaya yaitu sebesar 4.262 ton. Selain pertanian dari padi sawah, aspek pangan juga didukung oleh sub sektor perkebunan. Proporsi kelapa sawit terhadap total produksi perkebunan di Kabupaten Morowali Utara adalah yang terbesar yaitu 87,7 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan perekonomian dari perkebunan yang paling besar diperoleh dari kelapa sawit. Komoditi kedua terbesar setelah kelapa sawit adalah karet yaitu 8,75 persen. Dengan melihat tren ini, arah kebijakan penanaman modal sebaiknya difokuskan membuka peluang bagi investor untuk memanfaatkan potensi di sub sektor perkebunan di Kabupaten Morowali Utara. Disisi lain, kebijakan penanaman modal pada sektor

pangan juga perlu menegaskan implementasi program-program kerja investasi yang mendukung usaha pelestarian lingkungan hidup. Program kerja yang disusun sebaiknya dikembangkan berdasarkan analisis dampak lingkungan dan manajemen resiko penanggulangan dampak penggunaan lahan.

4.3.2. Infrastruktur

Infrastruktur merupakan salah satu modal utama penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Infrastruktur terbagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu: ekonomi, sosial, dan administrasi. Infrastruktur yang memiliki keterkaitan yang erat dengan kebijakan penanaman modal adalah kategori ekonomi yang meliputi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk gas dan energi, telekomunikasi, air, dan sanitasi; fasilitas umum, seperti jalan, bendungan, irigasi, dan drainase; dan sektor transportasi seperti jalan dan pelabuhan.

Pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur di Kabupaten Morowali Utara masih perlu untuk ditindaklanjuti dan sangat diharapkan untuk mendukung efisiensi dan produktivitas investasi, baik dalam proses distribusi barang dan jasa, mobilitas penduduk, maupun hubungan antar daerah. Kondisi infrastruktur akan memberi dampak yang sangat besar terhadap laju penanaman modal karena mempengaruhi minat investor untuk berkunjung dan menanamkan modalnya. Infrastruktur yang kurang ditata dengan baik, akan menimbulkan biaya tambahan bagi investor potensial, sehingga dengan pertimbangan efisiensi biaya, peluang investasi didaerah ini cenderung berkurang. Beberapa arah kebijakan penanaman modal terkait dengan ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut.

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah

   Pengembangan infrastruktur di Kabupaten Morowali Utara diarahkan untuk melakukan perbaikan dan pengembangan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan aktivitas penanaman modal di Kabupaten Morowali Utara. Infrastruktur dasar dan strategis perlu mendapatkan perhatian untuk mengurangi biaya transportasi bagi investor. Kurangnya infrastruktur yang layak berimbas pada menurunnya daya saing Kabupaten Morowali Utara dalam menarik investor. Arah kebijakan penanaman modal sebaiknya berpusat pada perbaikan sarana transportasi dan penyediaan alat angkutan yang memadai serta penyediaan fasilitias dasar seperti air, listrik, dan gas.

Pengembangan infrastruktur dapat dilakukan berdasarkan prioritas program pembangunan berbasis lokal dan nasional. Adapun pengadaannya dapat dilakukan melalui proyek kerjasama antar pemerintah daerah dan pemerintah swasta. Sebagai daerah yang memiliki potensi kelautan yang baik, ketersediaan sarana dan prasarana angkutan laut memiliki arti yang sangat penting terutama di Kecamatan Petasia, Kecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Bungku Utara, dan Kecamatan Mamosalato. Kebijakan penanaman modal sebaiknya diarahkan untuk mengatur mekanisme penggunaan infrastruktur berikut sistem kepemilikan dan hak pengelolaan asset kelautan untuk menghindari konflik internal seiring dengan tingginya arus angkutan penumpang dan hasil sumberdaya alam pada wilayah tersebut.

2. Peningkatan aksesibilitas terhadap infrastruktur daerah
   Peningkatan aksesibilitas pelaku ekonomi dan masyarakat terhadap infrastruktur daerah dapat meningkatkan kemampuan produktivitas dan daya saing daerah. Kesulitan dan keterbatas akses terhadap infrastruktur dasar dan strategis daerah akan menjadi faktor penghambat kemajuan dan percepatan investasi daerah, karena adanya kendala-kendala terhadap akses infrastruktur daerah akan berimplikasi terjadinya *bottleneck* penanaman modal di daerah.

4.3.3. Pengembangan Energi

Pengembangan energi memiliki kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi, khususnya penanaman modal karena memicu peningkatan proses produksi. Ketersediaan energi merupakan salah satu tantangan bagi Kabupaten Morowali Utara untuk menjamin kelangsungan proses produksi yang berkelanjutan. Kendala kekurangan *supply* energi menjadi faktor penghambat terjadinya peningkatan dan percepatan penanaman modal daerah. Ketersediaan sumber energi menjadi faktor penting dan strategis yang dipertimbangkan seluruh stakeholders yang terlibat dalam pengembangan investasi daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara dapat menempuh kebijakan terkait pengembangan energi sebagai berikut.

1. Peningkatan dan Perluasan upaya pengembangan sumber energi alternatif
   Pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara mendukung upaya dan kebijakan yang ditempuh untuk mengembangakan sumber energi alternatif dan sumber energi baru terbarukan. Potensi dan sumberdaya

alam yang dimiliki daerah memungkinan untuk mengembangkan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

2. Peningkatan dan perluasaan akses pelaku ekonomi terhadap sumber energi

   Pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara memastikan bagi seluruh pelaku dan pemangku kepentingan terkait penanaman modal daerah untuk memiliki akses yang tinggi dan makin luas terhadap sumber energi yang tersedia. Kemudahan akses dan peningkatan keluasan mendapatkan sumber energi akan mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing daerah.

4.3.4. Agribisnis

Potensi pengembangan agribisnis di Kabupaten Morowali Utara membuka peluang sektor ini menjadi satu faktor kunci *(key factor)* mendapatkan keunggulan komparatif *(comparative advantage)* maupun kompetitif *(competitive advantage)*. Pengembangan agribisnis di Kabupaten Morowali terkonsentrasi pada sektor yang menarik minat investor terbesar, seperti perkebunan kelapa sawit dan karet. Usaha pengembangan sektor agribisnis memerlukan keterlibatan petani atau kelompok produktif yang membudidayakan sektor agribisnis. Dukungan pemerintah dapat berupa bimbingan dan pengarahan serta bantuan kepada petani dalam bentuk informasi, peningkatan keterampilan dan kemampuan maupun pembiayaan. Beberapa langkah kebijakan yang tempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara terkait dengan pengembangan agribisnis sebagai berikut.

1. Peningkatan ketersediaan sumber daya lahan bagi pengembangan agribisnis

   Pengembangan agribisnis terkait dengan ketersediaan lahan yang potensial untuk pembudidayaan komoditas unggulan yang memiliki nilai jual tinggi. Tersedianya lahan baru untuk mengembangkan tanaman pangan yang menarik minat investor yang memiliki kepastian hukum dan keamanan dapat mendukung usaha pengembangan sektor agribisnis.

2. Peningkatan Pola Kemitraan Setrategi Bagi Pengembangan Agribisnis

   Untuk meningkatkan peluang kemitraan dengan investor yang memiliki orientasi bisnis, maka pemerintah daerah dapat menarik masuk penanaman modal yang berfokus pada pengembangan kemitraan strategis pengembangan agribisnis daerah. Pola kemitraan strategis yang diinisiasi oleh pemerintaha daerah dan pihak lainnya harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi

daerah serta mempertimbangkan nilai budaya lokal (kearifan lokal) yang hidup dalam masyarakat. Pola kemitraan yang tepat dapat memberikan keuntungan yang optimal bagi pihak investor maupun pemerintah daerah serta masyarakat di Kabupaten Morowali Utara. Pola kemitraan yang diharapkan agar dapat mengakomodasi semua kepentingan. Model kemitraan antara investor dengan kelompok usahatani (on farm) dan non-usahatani (off-farm) perlu diperkuat dengan pembinaan dan usaha pengembangan yang berkelanjutan dengan memegang prinsip yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan.

### 4.3.5. Pertambangan

Sektor pertambangan adalah sektor andalan di Kabupaten Morowali Utara karena memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB. Data yang dipublikasikan oleh pusat data statistik menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB mengalami kenaikan pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, yaitu 34,94% pada Tahun 2009 dan terus meningkat hingga 51,26% pada tahun 2013. Sub Sektor minyak dan gas bumi memberikan kontribusi yang terbesar disusul oleh pertambangan non-migas dan penggalian. Kabupaten Morowali Utara memiliki 4 (empat) jenis hasil tambang yang menjadi andalan yaitu minyak bumi dan gas alam, nikel, chromit, dan marmer.

Sebaran tambang di Kecamatan Mamosalato terdapat jenis bahan tambang minyak bumi dan gas alam di atas area seluas 47.500 hektar. Sedangka jenis bahan tambang nikel tersebar di beberapa wilayah yaitu di Kecamatan Bungku Utara, Mamosalato, Soyo Jaya, Petasia, Petasia Timur, dan Lembo. Jenis bahan tambang chromit terdapat di Kecamatan Bungku Utara, dan marmer di atas area 199 hektar di Kecamatan Petasia.

Olehnya itu, sektor pertambangan di Kabupaten Morowali Utara sangat menarik minat investor karena pengelolaannya memberikan keuntungan finansial yang signifikan. Namun demikian, seiring dengan meningkatnya nilai dari sektor pertambangan, dapat memicu terjadinya konflik antar kelompok masyarakat yang memiliki berbagai kepentingan terkait. Beberapa arah kebijakan penanaman modal yang dapat ditempuh terkait dengan Sektor Pertambangan di Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut.

1. Peningkatan tata kelola dan sistem administrasi pertambangan

   Pengembangan sektor pertambangan perlu diarahkan pada penertiban sistem administrasi, termasuk proses perizinan. Ekploitasi yang besar-besaran yang dapat mengganggu kerusakan lingkungan tidak hanya menimbulkan kerugian

jangka pendek namun berimbas kepada masa depan generasi. Olehnya itu, regulasi sektor pertambangan berkaitan dengan masalah perizinan dan dokumen yang tidak mencukupi harus dapat dilaksanakan dengan implementasi sanksi yang tegas kepada pihak yang melanggar. Investor harus bertanggung jawab terhadap alam, dengan mempertimbangkan keselamatan dan kelestarian lingkungan dalam pengelolaan pertambangan. Selain itu, untuk menjaga pemerataan wilayah pertambangan, pemerintah dalam hal ini perlu untuk menetapkan kebijakan pembukaan dan penggunaan lahan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Morowali Utara untuk menghindari pembukaan lahan yang tidak teratur.

2. Peningkatan Manfaat Sumberdaya Pertambangan Berbasis Masyarakat
   Pengembangan pertambangan juga sebaiknya diarahkan kepada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat derah. Dalam konteks ini, aktivitas penanaman modal pada Sektor Pertambangan harus mengikuti dan memberdayakan masyarakat sekitarnya dengan model rektruitmen berbasis masyarakat lokal yang memiliki kemampuan dan keahlian masuk pada pasar tenaga kerja *(labor market)* Sektor Pertambangan. Pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara mendorong dan meningkatkan sumberdaya manusia daerah untuk yang dibutuhkan dan cocok (link and match) dengan kesempatan dan lapangan kerja Sektor Pertambangan. Tantangan dalam penyediaan SDM tenaga kerja yang memiliki kapasitas dan kualitas yang sesuai dengan pekerjaannya. Peningkatan kualitas SDM yang mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan kerja yang berbasis teknologi tinggi di Sektor pertambangan.

### 4.3.6. Pariwisata

Kabupaten Morowali Utara memiliki potensi alam yang dapat dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata. Namun, potensi alam bagi pengembangan Sektor Pariwisata tersebut belum dikelola secara optimal. Berbagai potensi obyek wisata belum dikembangkan secara baik dan berkelanjutan. Berdasarkan kondisi kekinian tersebut, arah kebijakan yang dapat ditempuh pemeritah daerah Kabupaten Morowali terkait pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata daerah secara optimal

Arah kebijalan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana pariwisata daerah bertujuan untuk dapat menarik minat wisatawan. Selain itu, pengembangan Sektor Pariwisata tidak hanya menuntut pemerintah daerah dan pihak terkait di kabupaten Morowali Utara untuk mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sebagai daerah tujuan wisata namun juga membutuhkan dilakukannya usaha-usaha kreatif untuk meningkatkan pengetahuan SDM mengenai pengelolaan kawasan wisata.

2. Peningkatan promosi dan jejaring wisata unggulan Daerah
   Usaha ini diantaranya kegiatan promosi wisata yang dikemas secara kreatif dengan metode yang menarik dan mengundang minat investor. Dalam hal ini, promosi ditekankan untuk mengeksplorasi beragam potensi daerah selain komoditi dan pesona alamnya, misalnya kreasi seni, makanan khas daerah ataupun hasil keterampilan tangan pengusaha UMKM yang memiliki ciri keunikan tersendiri. Selain itu, melalui kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta dari dalam maupun luar negeri, usaha pengembangan pariwisata dapat juga dilakukan pada level individu. Dalam hal ini, lahirnya kesadaran masyarakat atas potensi wisata dan manfaatnya bagi kelangsungan hidup mereka akan memberikan hasil maksimal. Misalnya, kesadaran untuk menjaga kebersihan dan penataan lingkungan. Tanpa kesadaran dan dukungan masyarakat, maka program pemerintah di bidang kepariwisaatn tidak dapat berjalan dengan baik.

### 4.4. *Green Investment* di Kabupaten Morowali Utara

Arah kebijakan penanaman modal seharusnya memperhatikan unsur lingkungan, tidak hanya mempertimbangkan aspek finansial (ekonomi) *an sich.* Perhatian terhadap pelestarian dan keberlanjutan daya dukung lingkungan merupakan implementasi tanggung jawab sosial. Dengan kata lain, setiap program dan kegiatan yang berkaitan dengan proses produksi dan konsumsi, khususnya, dalam hal penanaman modal di Kabupaten Morowali Utara harus mengacu dan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola lingkungan berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan agar setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan investasi di daerah ini memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan. Arah kebijakan penanaman modal terkait dengan lingkungan di Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut.

1. Optimalisasi implementasi regulasi berbasis lingkungan berkelanjutan
   Penyusunan kebijakan yang mengatur tentang fungsi pelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan fungsi pengawasan dalam pelaksanaannya.

Fungsi pengawasan dapat dilakukan oleh pemerintah berkoordinasi dengan unsur non-pemerintahan (Ornop).

2. Peningkatan pemanfaatan teknologi dan informasi ramah lingkungan

   Kebijakan juga difokuskan pada penggunaan teknologi informasi yang berdaya guna dengan memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan lestari dan berkelanjutan. Artinya, teknologi informasi yang ramah lingkungan sehingga keberadaan dan ketersediaan teknologi informasi tidak kontraproduktif dengan upaya penyelamatan lingkungan.

3. Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Prinsip Lingkungan Berkelanjutan

   Pengelolaan sumberdaya alam dengan memanfaatkan potensi sumber energi baru dan terbarukan serta sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Dalam hal ini, sumber energi baru dihasilkan melalui pengelolaan limbah dari berbagai sektor seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan. Berkaitan dengan pemanfaatan potensi lahan, *green investment* dapat pula diarahkan untuk membuka akses dan mendayagunakan lahan potensial yang belum dikelola oleh masyarakat sebagai upaya tambahan untuk memberikan nilai ekonomis pada potensi sumberdaya alam daerah.

4. Peningkatan Akses Bagi Investor Yang ramah Lingkungan

   Kebijakan terkait dengan peningkatan jumlah investor yang masuk, perlu pemerintah daerah perlu memberikan kemudahan akses dan fasilitas atau insentif bagi pihak investor yang menitikberatkan kegiatannya pada upaya mencegah pencemaran lingkungan. Dengan demikian, upaya pelestarian lingkungan menjadi satu paket dalam kegiatan penanaman investasi yang sifatnya komersial.

### 4.5. Pemberdayaan Usaha Mkro, Kecil, Menengah, Dan Koperasi (UMKMK) Di Kabupaten Morowali Utara

Berkembangnya kegiatan penanaman modal memberikan dampak bagi tumbuhnya usaha-usaha produkif dan koperasi yang berbasis pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Usaha berskala mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK) merupakan unit usaha yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun jumlah unit usaha yang dikelola oleh masyarakat mengalami peningkatan yang signifikan, pengelolaan UMKMK dan semua unit usaha yang dikelola secara sederhana memberikan tantangan tersendiri bagi

pemerintah daerah. Hal ini membutuhkan perhatian ekstra karena peningkatan jumalah usaha masyarakat tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas SDM yang memadai, termasuk pengetahuan dan keterampilan mengoperasikan mesin-mesin terbaru, kemampuan inovasi dan administrasi. selain itu, keterbatasan sumberdaya finansial juga menjadi salah satu faktor penghambat kemajuan UMKMK di daerah. Beberapa arah kebijakan penanaman modal terkait dengan pemberdayaan UMKMK sebagai berikut.

1. Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan UMKMK

   Pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara menetapkan arah kebijakan penanaman modal yang dilakukan di daerah perlu mempertimbangkan kapasitas dan kualitas pengelola UMKMK untuk mencapai hasil yang maksimal. Penggunaan teknologi sederhana dan tepat guna serta efisien dalam hal pembiayaan merupakan salah satu hal yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah dan pihak terkait.

2. Peningkatan Kemitraan Strategis Investor dan UMKMK

   Dampak lain dengan adanya penanaman modal di Kabupaten Morowali adalah adanya perubahan arah orientasi kebijakan pemerintah yang selama ini cenderung berpihak kepada investor harus diimbangi dengan mendorong peningkatan kebijakan strategis dengan membangun kemitraan antara investor dan UMKMK yang menerapkan kemitraan yang berprinsip pada *win-win solution*. Artinya, pemerintah membuat kebijakan yang mendorong kemitraan strategis yang memberikan kesempatan kepada UMKMK untuk berkembang dan berproduksi lebih baik sebagai manfaat strategi dari jejaring antara investor dan UMKMK.

   Dengan kata lain, orientasi pemerintah yang lebih fokus dalam pengelolaan UMKMK berdampak pada peningkatan intensitas pelibatan UMKMK dalam realisasi investasi. Pelibatan ini juga akan berdampak pada ekstensifikasi pemasaran hasil-hasil produksi di Kabupaten Morowali Utara dari skala lokal hingga menjangkau pasar global dengan terwujudnya koneksi yang dapat dilakukan secara integratif. Dengan teknik promosi yang tepat dan peningkatan kapsitas UMKMK serta penggunaan teknologi tepat guna, produk unggulan daerah dapat menjangkau pasar internasional.

## 4.6. Fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal di Kabupaten Morowali Utara

Salah satu faktor yang mendorong peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Morowali Utara sebagaimana di daerah lainnya adalah tersedianya

berbagai fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara sudah selayaknya mengupayakan hal ini dengan membenahi berbagai sarana, prasarana, sistem administrasi, dan birokrasi yang sifatnya menghambat kegiatan penanaman modal. Hal ini sejalan dengan pasal 5 (1) Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Fasilitas dan kemudahan bagi para penanam modal dapat diberikan kepada investor baik yang membuka usaha baru maupun yang melakukan perluasan usaha. Kriteria investor yang dapat diberikan kemudahan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal meliputi:

1. Menyerap banyak tenaga kerja;
2. Termasuk skala prioritas tinggi;
3. Termasuk pembangunan infrastruktur;
4. Melakukan alih teknologi;
5. Melakukan industri pionir;
6. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan;
7. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
8. Melaksanakan kegiatan penelitian;
9. Bermitra dengan UKM atau Koperasi;
10. Industri yang menggunakan barang modal atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Apabila salah satu kriteria tersebut telah dipenuhi, maka pemerintah diharapkan dapat memberikan segala kemudahan dan fasilitas. Ada 10 bentuk fasilitas yang dapat diberikan kepada investor baik dalam negeri maupun asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, yaitu:

1. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
2. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
3. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;

4. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
5. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat;
6. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

Fasilitas-fasilitas tersebut diberikan berdasarkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Meskipun pemerintah daerah telah memiliki hak dan kewenangan untuk mengelola penanaman modal di daerahnya, akan tetapi dalam penyusunan arah kebijakan penanaman modal, koordinasi dengan pemerintah pusat masih dibutuhkan dalam beberapa aspek, salah satunya adalah pengurusan perizinan. Dalam hal ini, pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara diharapkan untuk melakukan identifikasi, analisa yang menyeluruh *(comprehensive analysis)*, dan penyesuaian terhadap kewenangan pusat dan daerah dalam menentukan arah kebijakan investasi di daerah ini.

Selain itu, insentif perlu diberikan kepada investor yang mengembangkan ide kreatif dalam program investasi yang memberikan keuntungan material dan non-material, seperti program yang mengarah kepada pelestarian lingkungan, meningkatkan interaksi sosial dan kemasyarakan yang berbasis lokal, maupun akses pariwisata agribisnis yang digalakkan oleh pemerintah daerah.

Fasilitas dan kemudahan penanaman modal dimulai dengan adanya penyediaan data dan informasi investasi yang mudah diakses, serta proses perizinan yang mudah dan sederhana. Selain itu, insentif dapat diberikan dalam bentuk pengenaan biaya yang transparan dan minim dalam retribusi pajak, bea masuk, pajak bangunan, dan biaya lain-lain yang berkaitan dengan operasional investasi juga membuka peluang investasi yang lebih besar.

## 4.7. Promosi Penanaman Modal di Kabupaten Morowali Utara

Promosi *(promotion)*—langkah strategis yang memiliki dampak langsung *(direct impact)* maupun tidak langsung *(indirect impact)* terhadap aktivitas penanaman modal di daerah. Upaya promosi yang baik dapat dilakukan dengan menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, baik ditingkat daerah Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, nasional bahkan luar negeri.

Objek promosi bukan hanya dalam fungsi produksi tapi penting juga untuk menyentuh usaha memperkenalkan potensi daerah yang protensial

diiringi dengan pembentukan citra yang positif dalam membina kerjasama dan memberikan pelayanan investasi.

Promosi investasi Kabupaten Morowali Utara harus menitikberatkan pada pemberdayaan setiap unsur yang terlibat. Pemberian informasi investasi harus dilakukan secara akurat dan transparan kepada calon investor. Informasi yang diberikan tidak hanya mencakup manfaat dengan nilai positif tapi juga konsekuensi dari penanaman modal. Pendekatan persuasif sangat dibutuhkan untuk melahirkan permintaan investasi. Oleh sebab itu, memelihara hubungan baik dan interaksi yang jujur dan transparan sangat dibutuhkan. Beberapa arah kebijakan yang dapat ditempuh untuk meningkatkan penanaman modal terkait dengan aspek promosi di Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut.

1. Peningkatan aktivitas promosi penanaman modal daerah

   Pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk mengenal dengan lebih baik calon investor yang akan masuk sehingga arah kebijakan penanaman modal dalam kegiatan promosi ditekankan pada pemberian tawaran kerjasama kepada investor yang mencakup usaha jangka pendek, menengah, dan jangka panjang menuju kepada penguatan sumberdaya lokal.
2. Peningkatan Jejaring Investasi Daerah

   Pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara mengembangkan kerjasama (jejaring) untuk meningkatkan daya tarik investasi daerah. Peningkatan jejaring investasi dapat dilakukan dengan membangun mitra baik di dalam maupun di luar negeri melalui berbagai bentuk. Peningkatan jejaring investasi daerah melalui pemanfataan dan pengelolaan teknologi informasi menjadi syarat mutlak untuk membuka peluang jejaring yeng berkembangan secara cepat dan luas.

# BAB V

# INDIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, ANCAMAN DAN PELUANG PENANAMAN MODAL KABUPATEN MOROWALI UTARA

## 5.1 Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman

Penanaman modal di Kabupaten Morowali Utara dapat berjalan dan sesuai target direncanakan apabila dilakukan mengacu pada strategi dan kebijakan yang tepat. Untuk menetapkan kebijakan dan strategi yang tepat tersebut didahului dengan analisis atas lingkungan internal dan eksternal.

Analisis lingkungan tersebut digunakan untuk merumuskan kekuatan dan kelamahan serta peluang dan tantangan. Analisis SWOT tersebut sebagai *tools* yang efektif dalam membantu analisis atas lingkungan strategis yang disebut sebagai Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE). ALI terdiri atas kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*), sedangkan ALE terdiri atas peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*).

Analisis lingkungan strategi ini juga disebut *environmental scanning*— kegiatan pengamatan kondisi lingkungan di Kabupaten Morowali Utara, untuk mendapatkan gambaran yang tepat atas berbagai elemen kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta elemen peluang dan ancaman yang terkait dengan penanaman modal di daerah ini.

Analisis SWOT terkait dengan penanaman modal di Kabupaten Morowali Utara dilakukan pada 6 (enam) aspek, yaitu: pangan, infrastruktur, energi, pertambangan, agribisnis dan pariwisata. Mengacu pada Peraturan Kepala BKPM-RI Nomor 9 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan RUPM mengamanatkan arah kebijakan penanaman Modal berfokus pada pengembangan penanaman modal minimal memuat 3 (tiga) aspek utama yaitu pangan, infrastruktur dan energi.

Berdasarkan hasil kajian terhadap lingkungan strategis serta penamajan melalui kelompok diskusi terbatas *(focus discussion group)*, ada 3 (tiga) fokus tambahan yang mendesak untuk ditangani di Kabupaten Morowali Utara yaitu Pertambangan, Agribisnis dan Pariwisata. Fokus prioritas tambahan tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai prioritas penanaman modal di Kabupaten Morowali Utara.

Hasil kajian dan komparasi atas berbagai elemen (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) yang diuraikan dalam matriks pada 6 (enam) aspek di atas, maka dapat dirumuskan strategi yang tepat untuk setiap aspek sebagai

dasar rencana dan pengembangan penanaman modal di Kabupaten Morowali Utara. Analisis SWOT untuk aspek-aspek tersebut diuraikan sebagai berikut.

### 5.1.1. Aspek Pangan

Kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM-RI Nomor 9 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan RUPM mengamanatkan:

1. Pengembangan tanaman pangan berskala besar (*food estate*) diarahkan pada daerah-daerah di luar Jawa yang lahannya masih cukup luas, dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil.
2. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur.
3. Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di daerah-daerah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.
4. Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan Indonesia.
5. Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional, antara lain sektor pupuk dan benih.

Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara menetapkan sektor unggulan/prioritas daerah sesuai potensi dan karakteristik daerah. Dalam rencana pengembangan sektor unggulan/prioritas daerah tersebut, Pemerintah Daerah tetap memperhatikan ketahanan pangan daerahnya, dengan mempertahankan lahan-lahan produktif yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah masing-masing.

Keberhasilan program pembangunan Sektor Pertanian menjadi faktor penting terwujudnya Ketahanan Pangan Nasional. Sektor Pertanian di Kabupaten Morowali Utara dan sub-sub sektor, terkait dengan Subsektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Sub Sektor Perkebunan, Sub Sektor Kehutanan, Sub Sektor Peternakan dan Sub Sektor Perikanan. Identifikasi elemen SWOT pada aspek Pangan adalah sebagai berikut.

a) Kekuatan (*Strength)* Aspek Pangan

1.a) Tersedianya lahan yang cukup luas untuk kawasan pertanian tanaman pangan. Kawasan tanaman pangan di Kabupaten Morowali Utara seluas 32.458.88 Ha yang tersebar di 10 kecamatan dengan areal

lahan pertanian tanaman pangan terluas di kecamatan Petasia Timur yakni 12.568,04 Ha.

1.b) Pengembangan dan perluasan kawasan pertanian, perkebunan dan peningkatan produksi perikanan terus diupayakan.

- Pengembangan kawasan peruntukan pertanian terdiri atas peruntukan pertanian tanaman pangan seluas 32.458.88 Ha, dan hortikultura seluas 78,241.88 Ha.
- Kawasan Perkebunan seluas 86,645.09 Ha tersebar pada 10 kecamatan di Kabupaten Morowali Utara, yakni terluas berada di Kecamatan Mori Atas 18.186,15 Ha.
- Kawasan perikanan tangkap tersebar di wilayah pesisir pada 6 kecamatan yaitu Petasia Timur (6 Desa), Petasia (6 Desa), Soyo Jaya (3 Desa), Bungku Utara (7 Desa), dan Mamosalato (6 Desa). Serta pada wilayah perairan laut lepas di Kabupaten Morowali Utara.

1.c) Adanya lahan yang cukup luas bagi pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering.

- Sistem klasifikasi untuk tanaman pangan atau tanaman semusim dapat menggunakan sistem oldeman.
- Potensi lahan tanaman pangan lahan kering tersebar pada 8 kecamatan, yakni Mamosalato seluas 30 Ha, Bungku Utara seluas 521 Ha, Soyo Jaya seluas 255 Ha, Petasia seluas 605 Ha, Petasia Timur seluas 374 Ha, Lembo seluas 213 Ha, Lembo Raya seluas 100 Ha, Mori Atas seluas 67 Ha.

1.d) Lahan peruntukan pengembangan budidaya perikanan cukup luas

- Kawasan budidaya perikanan di Kabupaten Morowali Utara, terdiri atas:
  - Kawasan budidaya laut terdapat di Kecamatan Bungku Utara.
  - Kawasan budidaya tambak, kolam, empang terdapat di Kecamatan Petasia Timur
  - Kawasan budidaya perikanan darat terdapat di Kecamatan Lembo; Kecamatan Lembo Raya; Kecamatan Mori Atas; Kecamatan Mori Utara; dan Kecamatan Bungku Utara.

1.e) Lahan peruntukan pengembangan budidaya peternakan cukup luas

- Komoditas peternakan yang cukup dominan terdapat di Kabupaten Morowali Utara adalah:

- Ternak besar yakni: Sapi, terdapat di Kecamatan Mori Atas, Kecamatan Lembo, Kecamatan Petasia, Kecamatan Soyo Jaya, dan Kecamatan Bungku Utara; serta Kerbau terdapat di Kecamatan Petasia dan Kecamatan Soyo Jaya;
- Ternak sedang yakni: Babi, terdapat di Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Lembo, Kecamatan Mori Atas; Kambing, terdapat di Kecamatan Lembo, Kecamatan Petasia, dan Kecamatan Bungku Utara;
- Unggas yakni: Ayam kampung, terdapat di Kecamatan Mori atas, Kecamatan Lembo, Kecamatan Petasia, dan Kecamatan Bungku Utara; serta Itik, terdapat di Kecamatan Bungku Utara, Kecamatan Petasia, dan Kecamatan Lembo.

1.f) Adanya dukungan prasarana pengairan/irigasi teknis, irigasi setengah teknis, Irigasi Sederhana, Irigasi Desa/Non PU, Tadah Hujan, Pasang surut, Lebak dan Polder Sawah lainnya

- Lahan sawah di Kabupaten Morowali Utara seluas 11.977 Ha yang didukung oleh Irigasi Teknis seluas 1.107 Ha, Irigasi Setengah Teknis seluas 1774 Ha, Irigasi Sederhana seluas 2.008 Ha, Irigasi Desa/Non PU seluas 377 Ha, Tadah Hujan seluas 2.165 Ha, Pasang surut seluas 2.542 Ha, Lebak dan Polder Sawah lainnya seluas 2.004 Ha tersebar diseluruh wilayah Kecamatan.

1.g) Dukungan pemerintah terhadap pengembangan areal produksi perkebunan terutama untuk komoditas utama.

- Tersedianya kawasan peruntukan perkebunan di Kabupaten Morowali Utara seluas 86,645.09 Ha. Komoditas utama tersebut tersebar yakni:
  1. Kakao terdapat di Kecamatan Mamosalato, Kecamatan Bungku Utara Kecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Petasia.
  2. Cengkeh terdapat di Kecamatan Lembo, dan Kecamatan Bungku Utara.
  3. Kelapa terdapat di Kecamatan Bungku Utara
  4. Jambu mete terdapat di Kecamatan Bungku Utara;
  5. Vanili terdapat di Kecamatan Soyo Jaya;
  6. Sagu terdapat di Kecamatan Petasia dan Kecamatan Soyo Jaya;
  7. Karet terdapat di Kecamatan Lembo;

8. Sawit terdapat di Kecamatan Mori Atas, Kecamatan Mori Utara, Kecamatan Lembo, Kecamatan Lembo Raya, Kecamatan Petasia, Kecamatan Petasia Barat, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato.

b) Kelemahan (*Weakness*) Aspek Pangan

2.a) Masih kurangnya sarana dan prasarana tanaman pangan khususnya di pusat-pusat pengembangan bahan pangan dan kantong-kantong produksi (jalan, irigasi, pergudangan)

2.b) Belum optimalnya pemanfaatan lahan yang mendukung upaya penyediaan pangan

2.c) Masih minimnya ketersediaan infrastruktur pendukung lainnya

2.d) Belum tersedianya moda dan jalur transportasi yang dapat menjangkau seluruh pusat-pusat distribusi dan sentral pengembangan bahan pangan

2.e) Masih rendahnya pengembangan areal produksi perkebunan yang memanfaatkan kesesuaian lahan.

2.f) Masih rendahnya teknologi pertanian Sub Sektor Perikanan

2.g) Masih terbatasnya alat dan armada yang digunakan oleh nelayan

- Data Nelayan yang menggunakan kapal motor yakni sebanyak 38 kapal, dan perahu motor 573 perahu. Sedangkan penggunaan perahu tak bermotor masih cukup banyak yaitu 556 perahu.

2.h) Masih rendahnya kualitas SDM tenaga kerja (pekerja) di Sektor Pertanian—Subsektor Perkebunan, Perikanan dan Kelautan serta masih terbatasnya penguasaan teknologi pra dan pasca produksi pada sektor tersebut.

c) Peluang (*Opportunity*) Aspek Pangan

3.a)Adanya permintaan pasar untuk produk pangan yang terus meningkat dari waktu ke waktu

3.b)Lahan pertanian yang belum optimal dimanfaatkan.

- Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas pertanian tanaman pangan seluas 32.458.88 ha. Penggunaan lahan untuk pertanian sawah hanya sebesar 1,07%. Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian maupun kegiatan lainnya di Kabupaten Morowali Utara berpeluang untuk dimanfaatkan.

3.c)Potensi perikanan tangkap di Teluk Tomori dan laut lepas sangat besar untuk dikembangkan

- Data produksi Sub Sektor Perikanan di Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2013 sebesar 4.427,46 Ton yang meningkat dari tahun ke tahun.
- Kontribusi Sub sektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2013 mencapai Rp148.150 Juta atau 3,51 persen dari PDRB ADH Berlaku dan mencapai sebesar Rp79.623 Juta atau 4,52 persen dari PDRB ADH Konstan sebesar Rp1.763.372 Juta.

3.d) Potensi perikanan budidaya khususnya ikan Sidat cukup besar

Potensi Usaha perikanan darat di Kabupaten Morowali Utara cukup tinggi yang tersebdar di Kecamatan Petasia, Petasia Barat, dan Mamosalato.

3.e)Adanya perkembangan dan kemajuan yang cepat pada teknologi dan informasi (TI) yang mendukung percepatan pengembangan pangan

3.f)Adanya harmonisasi dalam menurunkan tumpang tindih pengembangan pangan terus dilakukan

- Pengembangan pertanian pangan juga diarahkan pada pengembangan kawasan agropolitan (Sentra produksi pangan).

3.g) Adanya peningkatan proporsi pengembangan lahan pertanian berkelanjutan yang direncanakan cukup signifikan di seluruh wilayah kecamatan.

3.h) tersedianya dukungan dana bagi pengembangan sektor pangan yang berasal dari pemerintah dan berbagai pihak terkait

d) Ancaman (*Threath*) Aspek Pangan

4.a) Adanya alih fungsi lahan yang tidak terkendali dan tidak dapat dikontrol—Hal tersebut disebabkan oleh dua faktor. Pertama, adanya pengembangan industri dan pemukiman yang mendorong tinggi kebutuhan lahan. Kedua, peningkatan harga lahan dapat merangsang pemilik lahan untuk menjual lahan.

4.b)Masih terdapat wilayah yang belum mengembangkan potensi lahan bagi penyediaan bahan pangan

4.c) Belum adanya regulasi khusus yang memberikan kemudahan bagi pengembangan dan penyediaan bahan pangan

4.d)Berkurangnya investor dan penanaman modal di sektor pangan dari waktu ke waktu

### 5.1.2. Aspek Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur merupakan faktor kunci *(key factor)* untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan daerah. Pengembangan infrastuktur dalam jangka pendek menciptakan lapangan pekerjaan di Sektor Konstruksi, sedangkan dalam jangka menengah dan panjang akan meningkatkan efisiensi dan produktifitas penanaman modal. Pengembangan infrastruktur dilakukan dengan menjaga kesinambungan penanaman modal yang dilakukan melalui pemerintah, pemerintah-swasta maupun swasta.

Pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
2. Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di masing-masing wilayah.
3. Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional sesuai dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanan infrastruktur.
4. Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang.
5. Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non-KPS.
6. Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain pengembangan industri baja dan industri semen.

Aspek infrastruktur berkaitan dengan sarana dan prasarana angkutan darat dan laut yang mendukung berkembangnya penanaman modal di Sektor Pertambangan, Sektor Pertanian (Sub Sektor Perkebunan, Kehutanan, Perikanan), Agribisnis dan Pariwisata.

Moda transportasi darat dan laut menjadi sangat penting dan strategis untuk memperlancar mobilitas dan aktivitas perekonomian daerah. Ketersedianya infrastruktur transportasi baik, antar kota dalam provinsi (AKDP) maupun antar kota antar provinsi (AKAP), mempermudah mobilitas penduduk dan memperlancar arus barang-jasa dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

Moda transportasi laut memegang peranan penting dan strategis sebagai moda transportasi alternatif bagi masyarakat di Kabupaten Morowali Utara. Hal ini disebabkan kondisi alam di Kabupaten Morowali Utara yang sebagian besar wilayahnya terletak di daerah pantai dan laut, sehingga pengembangan moda transportasi laut urgen untuk dilaksanakan.

Ibukota Kecamatan Petasia—Kelurahan Kolonodale saat memiliki 4 (empat) pelabuhan yaitu pelabuhan kapal *tanker*, pelabuhan kapal feri, pelabuhan perikanan, pelabuhan kapal penumpang dan kapal pengangkut barang. Pelabuhan yang berada di Kecamatan Bungku Utara ada 3 (tiga), yaitu pelabuhan kapal feri yang terletak di Desa Siliti dan 2 (dua) pelabuhan yang terdapat di Desa Baturube. Sedangkan Kecamatan Mamosalato memiliki 2 (dua) pelabuhan yang terdapat di Sesa Kolo Bawah, dan Desa Pandauke. Selanjutnya, wilayah Kecamatan Soyo Jaya terdapat 1 (satu) pelabuhan di Desa Lembah Sumara. Namun kondisi pelabuhan-pelabuhan tersebut masih sangat minim dan sederhana—hanya terbuat dari kayu. Selain itu, terdapat sarana pelabuhan rakyat—tambatan perahu di Desa Koya, Gililana, Tambayoli, Lapangga, Tanaoge, dan Tokonanaka yang berada di Kecamatan Petasia. Identifikasi SWOT pada aspek infrastruktur dapat disajikan sebagai berikut.

1. Kekuatan (*Strength*) Aspek Infrastruktur

1.a) Tersedianya beberapa pelabuhan laut di Kabupaten Morowali Utara

- Ketersediaan sarana dan prasarana angkutan laut sangat penting dalam menunjang aktivitas bagi masyarakat di Kabupaten Morowali Utara, khususnya di 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Petasia, Soyo Jaya, Bungku Utara, dan Mamosalato.
- Sarana dan prasarana moda angkutan laut yang tersedia berupa pelabuhan rakyat yang dimanfaatkan untuk aktivitas angkutan penumpang, bongkar dan muat hasil sumberdaya alam, serta komoditi yang diangkut dari dan ke wilayah Kecamatan Soyo Jaya, Bungku Utara, dan Mamosalato.
- Sarana dan prasarana di Kolonodale yang terdapat di Kecamatan Petasia, memiliki 4 (empat) pelabuhan di antaranya; pelabuhan kapal tengker, pelabuhan kapal feri, pelabuhan pendaratan ikan, serta pelabuhan untuk kapal penumpang dan kapal pengangkut barang.
- Peran moda perhubungan laut memegang peranan penting yang digunakan untuk menujang aktivitas masyarakat di Kabupaten Morowali Utara. Ini dikarenakan kondisi alam Kabupaten Morowali Utara yang sebagian besar wilayahnya terletak di daerah pantai sehingga memungkinkan armada laut dapat beroperasi, yangdalam hal ini terdapat pelabuhan Kolonedale.
- Aktivitas pelabuhan yang dicatat meliputi arus lalu lintas kapal motor yang datang/berangkat, jumlah penumpang yang turun dan naik, serta jumlah barang yang dibongkar dan dimuat.

- Pelabuhan yang terdapat di Kecamatan Bungku Utara sebanyak 3 (tiga) pelabuhan, yaitu pelabuhan kapal feri yang bertempat di Desa Saliti, serta 2 (dua) pelabuhan yang terdapat di Desa Baturube. Di kecamatan Mamosalato terdapat 2 (dua) pelabuhan yang dimanfaatkan untuk aktivitas kapal penumpang, yang terletak di Desa Kolo Bawah, dan Desa Pandauke. Pelabuhan di Kecamatan Soyo Jaya sebanyak 1 (satu) pelabuhan yang terletak di Desa Lembah Sumara. Pelabuhan tersebut masih terbuat dari kayu.

1.b) Tersedianya sistem transportasi darat dan laut yang mendukung interkoneksitas dengan wilayah lain

- Berdasarkan Data Profil Kabupaten Morowali Utara tahun 2014, terdapat sembilan jenis kendaraaan bermotor yang digunakan oleh penduduk Kabupaten Morowali Utara, yaitu sepeda motor, sedan, jeep, mobil bus, mini bus, truk, pick up, mobil tangki, dan traktor. Kendaraan yang sering digunakan oleh masyarakat Morowali Utara adalah sepeda motor (82,27 persen), kemudian truk (9.50 persen) dan Pick up (6,93 persen).
- Data panjang jalan di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara pada tahun 2014 yaitu sepanjang 2.175,91 km. Panjang jalan tersebut diklasifikasikan menjadi tiga jenis jalan yaitu jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Data jalan negara sepanjang 320,77 km, jalan propinsi sepanjang 204,31 km dan jalan kabupaten sepanjang 1.650,83 km. Dari panjang jalan Kabupaten 1.650,83 kilometer, yang telah beraspal sepanjang 168,14 km atau 10,10 persen dari total panjang jalan kabupaten. Jenis jalan yang berkerikil, tanah dan tidak dirinci mencapai 89,90 persen atau 1.482,69 km.

1.c) Tersedianya sistem jaringan irigasi yang mendukung penyediaan dan program swa sembada pangan

Lahan sawah di kabupaten Morowali Utara seluas 11.977 Ha terdiri atas; Irigasi Teknis, Irigasi Setengah Teknis, Irigasi Sederhana, Irigasi Desa/Non PU, Tadah Hujan, Pasang surut, Lebak dan Polder Sawah lainnya.

1.d) Tersedianya jaringan telekomunikasi menunjang pertumbuhan wilayah terutama wilayah yang berfungsi sebagai kantong-kantong produksi.

4. Kelemahan (*Weakness*) Aspek Infrastruktur

2.a) Belum optimalnya fungsi pelabuhan perikanan di Kolonodale dan pelabuhan feri/kapal feri yang hanya menjangkau daerah kecamatan Petasia (Kolonodale) dan Kecamatan Bungku Utara (Siriti).

2.b) Minimnya infrastruktur pendukung pelabuhan laut

2.c) Kondisi fisik infrastruktur transportasi darat belum sepenuhnya optimal.

2.d) Kurang optimalnya sistem transportasi darat dan laut

2.e) Kondisi jaringan irigasi wilayah yang masih minim baik kualitas maupun kuantitas

2.f) Belum memiliki transportasi udara

5. Peluang (*Opportunity*) Aspek Infrastruktur

3.a) Meningkatnya mobilitas penduduk dari dan ke luar wilayah KabupatenMorowali Utara

Proporsi kondisi jalan baik di Kabupaten Morowali Utara mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2013 proporsi jalan kondisi baik sepanjang 623,62 Km atau 31,83 persen dari panjang jalan keseluruhan 2.114,89 Km, data tersebut jika dibanding pada tahun 2012 meningkat sebesar 1,88 persen atau sepanjang 32,58 Km dari total panjang jalan 2.114,89 Km.

- Perkembangan sektor perhubungan khususnya panjang jalan di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara pada tahun 2014 yaitu sepanjang 2.175,91 km. Panjang jalan tersebut diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu jalan negara, jalan propinsi, dan jalan kabupaten di mana jalan negara sepanjang 320,77 km, jalan propinsi sepanjang 204,31 km dan jalan kabupaten sepanjang 1.650,83 km. Dari panjang jalan Kabupaten 1.650,83 kilometer, yang telah beraspal sepanjang 168,14 km atau 10,10 persen dari total panjang jalan kabupaten.

3.b) Meningkatnya produktivitas lahan dan pola tanam menuntut pelayanan irigasi lahan tanaman pangan yang lebih tinggi

- Jumlah luas lahan pertanian yang beririgasi di Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2013 sebanyak 16.963 Ha atau sebesar 38,58 persen dari total lahan pertanian seluas 43.986 Ha. Sementara itu, luasan lahan budidaya pertanian yang dialiri seluas 54.247 Ha. Dengan demikian, rasio jaringan irigasi terhadap luas lahan

budidaya masyarakat di Kabupaten Morowali Utara hingga tahun 2013 adalah 0,38. Angka tersebut cenderung menurun dari tahun ke tahun karena meningkatnya luas budidaya yang tidak dibarengi dengan peningkatan jaringan irigasi.

3.c) Adanya kesempatan bagi penanam modal untuk berinvestasi di bidang infrastruktur

- Jalan yang berkerikil, tanah dan tidak dirinci mencapai 89,90 persen atau 1.482,69 km. Dengan panjang yang belum teraspal (kerikil, tanah, tidak dirinci) tersebut dalam proses distribusi belum dapat diandalkan secara maksimal, karena waktu tempuh, mobilitas penduduk dan barang dan jasa dari satu tempat ke tempat lain semakin lama diperjalanan, juga akan menimbulkan biaya transportasi yang tinggi, serta turut melemahkan daya saing daerah Kabupaten Morowali Utara.

6. Ancaman (*Threat*) Aspek Infrastruktur

4.a) Pengembangan infrastruktur wilayah masih terkendala oleh faktor penyediaan lahan

- Kawasan permukiman berada di pinggir pantai sekitar Kolonodale direncanakan untuk direlokasi, karena kawasan sepanjang garis pantai Kolonodale–Koya akan direklamasi dan digunakan untuk jaringan jalan dan kawasan terminal peti kemas. Namun, pelaksanaan reklamasi harus mempertimbangkan aspek lingkungan terutama penggunaan energi, sumber daya alam, pembukaan lahan, dan penanganan limbah. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan.

4.b) Kurangnya implementasi terhadap regulasi nasional yang memberikan peluang dan kemudahan bagi penanam modal di daerah

4.c) Pengembangan rute angkutan sekaligus sebagai rute pendistribuasian barang dan jasa belum terpadu.

4.d) Kurangnya investasi bagi pengembangan infrastruktur pembangunan daerah

5.1.3. Aspek Energi

Energi memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi melalui kontribusinya dalam menstimulasi kegiatan produksi. Disamping itu,

pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pula pada faktor dukungan ketersediaan energi yang berkesinambungan, baik terkait jaminan pasokan, stabilitas harga, maupun kemudahan untuk memperolehnya. Menyadari urgensitas perlunya keseimbangan antara pasokan dan permintaan sumber daya energi, maka tujuan pengembangan penanaman modal energi adalah: (i) untuk meningkatkan nilai tambah sumber-sumber daya energi nasional yang belum dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan sumber energi dan penggunaannya sebagai bahan baku industri di dalam negeri, serta (ii) menjaga keseimbangan neraca ekspor-impor sumber daya energi melalui diversifikasi penggunaan bahan baku energi selain minyak bumi.

Kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di dalam negeri.
2. Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
3. Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan subtitusi dengan menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*).
4. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.
5. Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain: industrialat transportasi, industri mesin dan industri pipa.

Pemerintah Daerah menetapkan sektor unggulan/prioritas daerah sesuai potensi dan karakteristik daerah.Dalam rencana pengembangan sektor unggulan/prioritas daerah tersebut, Pemerintah Daerah tetap memperhatikan rencana penyediaan energi dalam rangka mendukung
pengembangan sektor unggulan/prioritas daerah tersebut. Identifikasi SWOT pada aspek energi adalah sebagai berikut.

1.Kekuatan (*Strength*) Aspek Energi

1.a) Kabupaten Morowali Utara memiliki kawasan pesisir

- Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali Utara, Luas wilayah lautan Kabupaten Morowali Utara 8.344,27 Km² (45,44 persen) dari total luas wilayah Kabupaten Morowali Utara (18.362,39

Km²).

- Posisi Kabupaten Morowali Utara dilihat dari permukaan bumi terletak di sekitar Teluk Tolo dan Teluk Tomori, sehingga 6 kecamatan berada dipesisir pantai yakni kecamatan Petasia Timur (6 Desa), Petasia (6 Desa), Soyo Jaya (3 Desa), Bungku Utara (7 Desa), Mamosalato (6 Desa).

1.b) Sungai Laa di desa Tiu Kecamatan Petasia Barat (425 Km) sebagai sumber energi yang terbarukan dalam pembangunan PLTA

- Kabupaten Morowali Utara memiliki iklim yang sangat basah, karena itu daerah ini memiliki banyak sungai besar dan anak sungai sebagai sumberdaya air yang potensial dimanfaatkan untuk pengairan dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA atau PLTMH). Sungai terpanjang adalah sungai Laa yang melintasi 5 (lima) kecamatan, yaitu 1) Kecamatan Mori Atas, 2) Kecamatan Petasia Timur, 3) Kecamatan Petasia, 4) Kecamatan Petasia Barat, 5) Kecamatan Mori Utara.

1.c) Komitmen pemerintah daerah dalam mendukung upaya pengembangan energi

2. Kelemahan (*Weakness*) Aspek Energi

2.a) Minimnya investasi bagi pengembangan teknologi melalui pemanfaatan lingkungan dan sumberdaya alam sebagai sumber energi.

2.b) Minimnya upaya pemanfaatan sumberdaya alam bagi pemenuhan kebutuhan energi.

2.c) Masih kurangnya teknologi tepat guna yang berujung pada pemanfaatan sumberdaya alam sebagai sumber energi

2.d) Eksistensi institusi (bidang) penanaman modal di Kabupaten Morowali Utara sebagai motor penggerak, pengatur dan pemberi insentif bagi investor belum berfungsi secara optimal

3. Peluang (*Opportunity*) Aspek Energi

Terwujudnya pembangunan bidang ekonomi sangat ditentukan oleh ketersediaan energi listrik. Pembangkit tenaga listrik di Kabupaten Morowali Utara dihasilkan dengan menggunakan mesin diesel (PLN Di Beteleme dan Kolodale) juga menggunakan tenaga air (PLN Sungai Laa). Tenaga listrik yang diproduksi oleh PLN Kolonodale di Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2013 berhasil didistribusikan kepada pelanggan baik rumah tangga, instansi pemerintah, swasta, industri dan lain-lain. Berkembangnya sektor swasta

(pertambangan), akan signifikan dengan peningkatan kebutuhan energi listrik.

3.a) Potensi kawasan pesisir dapat dikembangkan sebagai sumber energi terbarukan melalui pemanfaatan energi gelombang laut.

3.b) Potensi pengembangan sumber daya alam matahari sebagai sumber energi

3.c) Semakin bertambahnya kebutuhan energi di Kabupaten Morowali Utara akibat dari meningkatnya aktivitas ekonomi

- Peningkatan persentase rumah tangga dalam pengguna listrik di Kabupaten Morowali Utara hingga tahun 2013 tercatat 57,63 persen. Yang sebelumnya di tahun 2011 tercatat 19,36 persen dan Tahun 2012 tercatat 29,15 persen. Capaian kinerja terkait elektrifikasi tersebut masih jauh dari capaian Provinsi Sulawesi Tengah (85,88 persen) dan nasional (95.78 persen).

3.d) Dukungan regulasi pemerintah dibidang penanaman modal membuka peluang bagi investor untuk berinvestasi di bidang energy

3.e) Adanya upaya *research and development* dapat membuka peluang sumber energi baru

4. Ancaman (*Threats*) Aspek Energi

4.a) Kurangnya pasokan listrik dan sumber- sumber energi lainnya dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan industri yang berimplikasi terhadap aspek ekonomi daerah.

4.b) Adanya pengurangan dana/anggaran bagi pengembangan sumber energi

4.c) Gaya hidup masyarakat yang tidak hemat energi

4.d) Potensi sumber energi yang ada di Kabupaten Morowali (Sungai Laa) dimanfaatkan oleh daerah lain di luar Kabupaten Morowali

5.1.4. Aspek Pertambangan

Area pertambangan di Kabupaten Morowali Utara banyak terdapat di 2 (dua) kecamatan yakni di Kecamatan Petasia (Ganda-Ganda) dan Kecamatan Bungku Utara. Di Kecamatan Petasia telah dilakukan pengolahan nikel oleh PT. COR. Selain nikel, salah satu potensi pertambangan yang diunggulkan adalah chromit yang pusatnya terletak di Kecamatan Petasia. Sementara, di Kecamatan Bungku Utara banyak mengasilkan minyak bumi. Lokasi pertambangan di Kabupaten Morowali secara lengkap telah diuraikan di Bab 4. Identifikasi SWOT pada aspek pertambangan sebagai berikut.

1. Kekuatan (*Strength*) Aspek Pertambangan

1.a) Dukungan dan komitmen pemerintah terhadap sektor pertambangan (tercermin dari prioritas yang ada di RPJPD Kabupaten Morowali)

- Adanya kontribusi dari migas yang dikelola JOB Pertamina Medco-Expan Tomori di Kecamatan Mamosalato, dan juga naiknya ekspor nikel hasil produksi perusahaan pertambangan Nikel di Kecamatan Petasia, Petasia Timur, dan Petasia Barat mendorong kontribusi Sektor Pertambangan meningkat sangat tajam. Pada tahun 2009, kontribusi Sektor Pertambangan tercatat hanya sebesar 34,93 persen mengalami kenaikan mencapai sebesar 51,26 persen pada tahun 2013.

1.b) Area pertambangan cukup luas

1. Kawasan Pertambangan Strategis:
   a. Minyak Bumi dan Gas terdapat di wilayah Kecamatan Bungku Utara dengan luas area 47.500 Ha, Kecamatan Mamosalato, dan Perairan Teluk Tolo
   b. Batubara terdapat di wilayah Kecamatan Mori Atas dengan luas area 300 Ha dan Kecamatan Bungku Utara
   c. Nikel terdapat di wilayah Kecamatan Mamosalato, Kecamatan Bungku Utara, Kecamatan Petasia Timur, Kecamatan Petasia Barat, Kecamatan Lembo, Mamosalato, Kecamatan Petasia dengan luas area 15.355 Ha dan Kecamatan Soyo Jaya dengan luas area 4.494 Ha
2. Kawasan Pertambangan Vital (Golongan B):
   a. Chromit di wilayah Kecamatan Mamosalato, Kecamatan Bungku Utara, dan Kecamatan Soyo Jaya
   b. Emas di wilayah Kecamatan Mamosalato dan Kecamatan Bungku Utara; dan
   c. Batu mulia di wilayah Kecamatan Mamosalato dan Bungku Utara
3. Kawasan Pertambangan non Strategis dan Vital (Golongan C):
   a. Lempung terdapat di wilayah Kecamatan Petasia dan Mori Atas
   b. Marmer terdapat di wilayah Kecamatan Lembo, Petasia, dan Kecamatan Mori Atas
   c. Onyx terdapat di wilayah Kecamatan Petasia, Petasi Timur, dan Lembo
   d. Kaolin terdapat di wilayah Kecamatan Mori Atas

1.c) Potensi produksi pertambangan yang tinggi

- Sektor Pertambangan dan Penggalian memberikan kontribusi terhadap PDRB ADH Konstan sebesar 27,51 persen pada Tahun 2009 naik menjadi 39,42 persen pada tahun 2013.
- Laju pertumbuhan PDRB ADH Konstan untuk Sektor Pertambangan dan Penggalian pada Tahun 2013 terutama bersumber dari hasil penggalian mineral nikel mencapai pertumbuhan 19,40 persen

1.d) Jenis tambang yang beraneka ragam

- Kabupaten Morowali Utara memiliki potensi sumberdaya bahan galian yang sangat variatif. Potensi tersebut dapat dikelompokkan kedalam jenis bahan galian strategis (golongan A) yaitu; minyak bumi dan gas, batubara dan nikel; bahan galian vital (bahan galian golongan B) yaitu chromit, emas, dan batu mulia; serta bahan galian non strategis dan vital (golongan C) yaitu; lempung, marmer, onyx dan kaolin.

2. Kelemahan (*Weakness*)

2.a) Masih minimnya teknologi dalam pengelolaan pertambangan

2.b) Masih kurangnya kualitas SDM yang kompeten di bidang pertambangan

2.c) Sarana dan prasarana pendukung sektor pertambangan masih kurang

2.d) Masih adanya tumpang tindih lahan di area pertambangan

3. Peluang (*Opportunity*)

3.a) Undang-Undang Pertambangan, Mineral dan Batubara (Undang-Undang No. 4 Tahun 2009) yang melarang ekspor bahan tambang dalam bentuk mentah (dapat meningkatkan *value added*)

3.b) Perkembangan teknologi di bidang pertambangan dan informasi

3.c) Semakin terbukanya perdagangan bebas antar negara (*free trade*)

3.d) Peluang kerjasama dengan perusahaan pertambangan yang ada di dalam negeri maupun luar negeri

- Kawasan peruntukan industri besar berbasis bahan baku pertambangan terdapat di Kecamatan Petasia, Kecamatan Petasia Timur, dan Kecamatan Petasia Barat, yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Morowali Tahun 2014, merupakan salah satu daya tarik untuk investor.

3.e) Adanya transfer pengetahuan dan teknologi (*tknowledge and technology transfer*) dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja local

4. Ancaman (*Threat*) Aspek Pertambangan

4.a) Persaingan antar perusahaan pertambangan dari luar Kabupaten Morowali Utara

4.b) Rusaknya lingkungan akibat dampak negatif dari aktivitas pertambangan

4.c) Pertambangan termasuk sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sehingga bersifat terbatas

4.d) Timbulnya konflik akibat dari tumpang tindih lahan pertambangan

4.e) Kesenjangan sosial antara tenaga kerja dari luar Kabupaten Morowali Utara dan tenaga kerja lokal (dapat menimbulkan konflik)

5.1.5. Aspek Agribisnis

Identifikasi elemen SWOT pada aspek agribisnis adalah sebagai berikut.

1. Kekuatan (*Strength*) Aspek Agribisnis

1.a) Luas lahan yang cukup luas untuk bagi pengembangan agribisnis

- Kawasan peruntukan agribisnis hortikultura di Kabupaten Morowali Utara terdapat diseluruh wilayah Kabupaten Morowali Utara, kecuali Bungku Utara seluas 78,241.88 ha.
- Luas Panen Padi di Kabupaten Morowali Tahun 2013 sebesar 9.946,00 Ha dengan total produksi padi sebesar 47.364,50 ton. Rata-rata total produksi per hektarnya 4,08 ton/Ha.
- Tanaman palawija terdiri dari tanaman Jagung, Ubi Kayu, Ubi jalar, Kacang Tanah, Kacang Kedelai, dan Kacang Hijau. Luas panen tanaman jagung di Kabupaten Morowali pada tahun 2013 sebesar 272 Ha sedangkan produksinya mencapai 1.048,69 ton dengan rata-rata per hektarnya sebesar 3,86 ton.
- Panen tanaman Ubi kayu di kabupaten Morowali Utara seluas 109 hektar, memiliki produksi sebesar 1.347,62 ton dengan capaian rata-rata produktivitas per hektarnya sebesar 12,36 ton/perhektar pada tahun 2013. Sementara itu tanaman ubi jalar mempunyai luas panen sebesar 57 Hektar memiliki produksi ebesar 570 ton dengan produktivitas rata-rata per hektar sebesar 10 ton/hektar pada tahun yang sama. Tanaman kacang hijau di Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2013 memiliki luas panen sebesar 20 Hektar mencapai hasil produksi sebesar 16 ton dengan rata-rata produksi sebesar 0,80 ton/hektar.
- Tanaman sayur-sayuran yang ada di Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2013 terdiri dari 10 (sepuluh) macam jenisnya yaitu; Cabe Rawit,

Bawang Merah, Petsai/Sawi, Tomat, Ketimun, Kacang Panjang, Cabe Besar, Terung, Bayam dan Kangkung

- Tanaman buah-buahan yang banyak tumbuh dan berkembang di Kabupaten Morowali Utara antara lain; jeruk siam, rambutan, pisang, mangga, nangka, jambu air, langsat, durian, pepaya, dan alpokat.

1.b) Keragaman sumber daya dan kekayaan alam baik pertanian, perkebunan, perikanan maupun berbagai jenis holtikultura (cabe, jahe merah, lada dan rumput laut "sango-sango") dan termasuk pada penjelasan data diatas.

1.c) Jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.

1.d) Kondisi geografis yang menunjang pengembangan pertanian, perkebunan maupun perikanan

- Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering untuk padi gogo, tanaman palawija, dan hortikultura. Kriteria bagi penetapan kawasan ini adalah kawasan yang memiliki:
  a. Ketinggian < 1.000 m
  b. Kelerengan < 8 persen
  c. Kedalaman efektif > 60 cm
  d. Drainase terhambat sampai agak terhambat
  e. Tingkat bahaya erosi sangat rendah sampai rendah
  f. Letak tidak terlalu jauh dari permukiman
- Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan/ perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan dan bahan baku industri. Kriteria bagi penetapan kawasan ini adalah kawasan yang sesuai untuk tanaman tahunan/perkebunan dengan mempertimbangkan faktor-faktor:
  a. Ketinggian < 1.000 m
  b. Kelerengan 8-15 persen
  c. Kedalaman efektif > 75 cm
  d. Drainase baik sampai agak terhambat
  e. Tingkat bahaya erosi sangat rendah sampai sedang
- Kawasan yang diperuntukkan bagi peternakan hewan besar dan padang penggembalaan ternak. Kriteria bagi penetapan kawasan ini adalah kawasan yang sesuai untuk peternakan/penggembalaan hewan besar yang ditentukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor:
  a. Ketinggian < 1.000 m
  b. Kelerengan < 8 persen

c. Kedalaman efektif > 30 cm
d. Drainase baik sampai agak cepat
e. Letak tidak terlalu jauh dari permukiman

2. Kelemahan (*Weakness*) Aspek Agribisnis

2.a) Minimnya teknologi pertanian maupun perikanan dalam pengembangan agribisnis.

2.b) Belum optimalnya peran kelembagaan yang mengatur dan mengelola aktivitas agribisnis secara tepat.

2.c) Masih kurangnya kapasitas sumberdaya manusia (SDM) di sektor agribisnis

2.d) Masih lemahnya sistem distribusi (*distribution system*) dan jalur pemasaran hasil-hasil pertanian, peternakan dan perikanan

2.e) Belum optimalnya pemanfaatan keunggulan sumberdaya alam khususnya pertanian dan keanekaragaman hayati bagi aktivitas usaha agribisnis.

2.f) Masih kurangnya peran pemerintah Kabupaten Morowali dalam upaya pengembangan agribisnis (hanya satu SKPD yang menangani pertanian dalam arti luas). Sementara itu, belum ada SKPD yang khusus menangani industry pengolahan dan perdagangan.

3. Peluang (*Opportunity*) Aspek Agribisnis

3.a) Segmen pasar baik skala nasional maupun internasional bagi pemenuhan kebutuhan yang dihasilkan melalui program agribisnis semakin terbuka.

- Strategi pengembangan kawasan sentra produksi berorientasi pada kekuatan pasar *(market driven),* dimana pengembangan masyarakat tidak saja diarahkan pada upaya pengembangan usaha budidaya *(on-farm),* tetapi juga meliputi pengembangan agribisnis hulu (penyediaan sarana pertanian), dan agribisnis hilir (proses dan pemasaran) dan jasa-jasa pendukungnya (RTRW Kabupaten Morowali Utara, 2014)

3.b) Pengembangan teknologi bidang pertanian, perkebunan maupun perikanan

3.c) Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju sangat menunjang pemasaran barang produksi secara online.

3.d) Adanya program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri yang dapat dimanfaatkan bagi pengembangan agribisnis

3.e) Fasilitas program bantuan modal usaha bagi Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dari pemerintah

4. Ancaman (*Threath*) Aspek Agribisnis

4.a) Kurangnya akses para pelaku usaha agrisbisnis untuk mendapatkan sumber permodalan dan pendanaan.

4.b) Persaingan produk agribisnis dari daerah lain

4.c) Kurangnya informasi dan pengetahuan tentang peluang pemasaran produk agribisnis baik yang berskala nasional maupun internasional.

5.1.6. Aspek Pariwisata

Pariwisata di Kabupaten Morowali Utara sangat potensial untuk dikembangkan. Jika pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan investor untuk menanamkan modal di sektor pariwisata, maka destinasi wisata yang ada di Kabupaten Morowali Utara akan tertata dengan baik sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Selain wisata alam, Morowali Utara juga memiliki potensi wisata sosial budaya, diantaranya adalah pemukiman masyarakat Adat Wana (di kawasan Cagar Alam Morowali), Tari Lulo, pengobatan tradisional masyarakat Wana ”Momago”, Tari Wana, dan festival tahunan Teluk Tomori. Wisata lain sebagai wisata alternatif untuk dijadikan sebagai kawasan agrowisata terdapat di Kecamatan Mamosalato, dengan melihat potensi hasil buah-buahan, seperti jeruk siam, rambutan, mangga, nangka dan durian.

Kekuatan (*S*), kelemahan (*W*), kesempatan (*O*), dan ancaman (*T*) aspek pariwisata dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1.Kekuatan (*Strength*) Aspek Pariwisata

1.a) Kabupaten Morowali Utara memiliki memiliki daya tarik wisata yang spesifik

- Taman wisata Laut Teluk Tomori terdapat di Kecamatan Petasia;
- Wisata Sungai/Arung Jeram, Permandian Air Panas, Permandian Panapa, Permandian Korowalelo di Kecamatan Lembo;
- Permandian Gontara di Kecamatan Mori Atas;
- Batu Payung di Kecamatan Petasia;
- Pasir putih, Pantai Siliti, Air Terjun Waranpadoadi Kecamatan Bungku Utara;
- Cagar Alam Morowali Utara terdapat di Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Soyo Jaya; dan
- Taman Buru Landasa Tomata terdapat di Kecamatan Mori Atas.

1.b) Banyaknya jenis wisata sosial budaya

- Situs Rumah Raja Moridi Kecamatan Petasia
- Rumah Suku Wana di Kecamatan Bungku Utara

- Makam Raja Mori di Kecamatan Petasia
- Kubur Keramat di Desa Tokala Kecamatan Bungku Utara.

1.c) Adanya objek wisata lain sebagai wisata alternatif (agrowisata)

- Wisata Agro Perkebunan Kelapa terdapat di Kecamatan Mori Atas.
- Wisata Agro Buah Durian di Kecamatan Mamosalato, Soyo Jaya, Mori Utara dan Lembo Raya.

1.d) Memiliki tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya nasional Suku Wana di Cagar Alam Morowali

2.Kelemahan (*Weakneses*) Aspek Pariwisata

2.a) Pengelolaan obyek-obyek wisata belum optimal

2.b) Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang pariwisata masih kurang

2.c) Minimnya infrastruktur pendukung terhadap obyek dan kawasan wisata

2.d) Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan wisata sehingga daya tarik untuk menjaring wisatawan masih kurang

2.e) Kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta dalam pengembangan pariwisata belum optimal

2.f) Kurangnya upaya promosi yang memperkenalkan dan mempublikasikan potensi wisata

2.g) Kurangnya pemberian insentif bagi penanam modal untuk mengembangkan sektor kepariwisataan

2.h) Masyarakat Kabupaten Morowali Utara belum sepenuhnya sadar wisata

3.Peluang (*Opportunity*) Aspek Pariwisata

3.a) Meningkatnya minat masyarakat untuk berkunjung ke tempat-tempat wisata

3.b) Perkembangan teknologi informasi (internet) memudahkan para wisatawan untuk menemukan tempat-tempat wisata yang terpencil dan eksotis

3.c) Pengembangan infrastruktur wilayah yang menunjang pengembangan objek wisata

- □ Tersedianya sumber-sumber pendanaan yang cukup besar bagi pengembangan sektor kepariwisataan baik dari pusat maupun Provinsi Sulawesi Tengah

4.Ancaman (*Threath*) Aspek Pariwisata

4.a) Wisatawan dari luar dapat membawa dampak negatif bagi masyarakat Morowali Utara

4.b) Persaingan yang tidak sehat antar daerah tujuan wisata yang ada di Sulawesi Tengah dan Regional Sulawesi

4.c) Kerusakan lingkungan akibat dari aktivitas wisata yang tidak benar

4.b) Munculnya konflik antara para wisatawan yang berkunjung dengan masyarakat lokal Morowali Utara

## 5.5. Matriks SWOT

Setelah melakukan analisis lingkungan internal yang (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) dari 6 (enam) aspek, selanjutnya dapat disusun matriks SWOT. Matriks SWOT dilakukan untuk masing-masing aspek yaitu pangan, infrastruktur, energi, pertambangan, agribisnis, dan pariwisata. Dari matriks SWOT ini dapat dirumuskan strategi yang perlu dilakukan untuk masing-masing aspek tersebut. Matriks SWOT akan disajikan dalam 6 tabel (Tabel 5.2 hingga Tabel 5.7) sebagai berikut.

Tabel 5.1. Matriks SWOT Aspek Pangan

| **Eksternal** / **Internal** | **STRENGTHS (S)**<br>**(Kekuatan)** | **WEAKNESES (W)**<br>**(Kelemahan)** |
|---|---|---|
| | □ Tersedianya lahan yang cukup luas untuk penyediaan pangan<br>□ Peremajaan dan perluasan kawasan pertanian, perkebunan dan peningkatan produksiperikanan terus diupayakan<br>□ Adanya upaya dan tersedianya lahan yang cukup luas bagi pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering.<br>□ Lahan peruntukan pengembangan budidaya perikanan cukup luas<br>□ Adanya dukungan prasarana pengairan/irigasi teknis, dan setengah teknis<br>□ Dukungan yang terhadap pengembangan areal produksi perkebunan terutama untuk komoditas utama (sawit, karet, dan coklat). | □ Belum optimalnya pemanfaatan lahan yang mendukung upaya penyediaan pangan.<br>□ Minimnya infrastruktur pendukung<br>□ Jalur angkutan belum sepenuhnya menjangkau pusat-pusat distribusi dan sentral pengembangan bahan pangan seperti kantong-kantong produksi<br>□ Pengembangan rute angkutan sekaligus sebagai rute pendistribuasian bahan pangan belum terpadu<br>□ Minimnya pengembangan areal produksi perkebunan yang memanfaatkan kesesuaian lahan.<br>□ Minimnya tehnologi pertanian |

| **OPPORTUNITY (O) (Peluang)** | **STRATEGI S-O** | **STRATEGI W-O** |
|---|---|---|
| □ Upaya terhadap penghindaran kegiatan yang tumpang tindih dengan pengembangan pangan terus dilakukan<br>□ Proporsi pengembangan lahan pertanian yang direncanakan sangat signifikan<br>□ Tersedianya dana baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri bagi pengembangan sektor pangan | □ Meningkatkan kualitas SDM sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan (penguasaan teknologi pra dan pasca produksi masing-masing sektor)<br>□ Pemberikan insentif bagi investasi pembangunan infrastruktur terutama yang mengakses pusat-pusat pengembangan bahan pangan dan kantong-kantong produksi<br>□Memberikan fasilitas, kemudahan dan insentif untuk kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman pangan<br>□Mendorong penggunaan teknologi tanaman pangan yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir<br>□Mengoptimalkan kegiatan penelitian dan pengembangan (*research and development*) tanaman pangan<br>□Penyelesaian konflik lahan sehingga ada kejelasan peruntukkan lahan<br>□Meningkatkan produksi karet (melalui perluasan area perkebunan, pembangunan industry pengolahan karet)<br>□Meningkatkan ketersediaan sumber protein hewani<br>□Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE ) | □Penyediaan sarana dan prasarana bidang tanaman pangan khususnya di pusat-pusat pengembangan bahan pangan dan kantong-kantong produksi (jalan, irigasi, dan pergudangan |

| **TREATHS (T) (Ancaman)** | **STRATEGI S-T** | **STRATEGI W-T** |
|---|---|---|
| □ Masih terdapat wilayah yang belum mengembangkan potensi lahan bagi penyediaan bahan pangan<br>□ Kurangnya implementasi terhadap regulasi yang memberikan peluang dan kemudahan bagi pengembangan dan penyediaan bahan pangan<br>□ Kurangnya optimalisasi terhadap pemanfaatan Areal Hutan Produksi Biasa (HP) seluas 181.366 Hektar, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 238.177 Hektar, dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) 61.216 Hektar.<br>□ Minimnya investasi di sektor pangan<br>□ Minimnya upaya pemerintah yang mendorong investor di sektor pangan | □ Mengoptimalkan produktivitas hasil perkebunan karet, kelapa sawit dan coklat<br>□ Mengoptimalkan potensi perikanan tangkap di Teluk Tomori dan laut lepas, serta peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan sidat di Lembo dan Petasia)<br>□ Menarik investor untuk melakukan investasi di sektor pangan (melalui promosi dan pemberian kemudahan, insentif) | □ Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman pangan (pencetakan sawah baru)<br>□ Mengoptimalkan pemanfaatan lahan bagi pengembangan sektor pangan |

*Sumber : Analisis Tim, 2015*

Tabel 5.3. Matriks SWOT Aspek Infrastruktur

| **Eksternal** / **Internal** | **STRENGTHS (S)**<br>**(Kekuatan)** | **WEAKNESES (W)**<br>**(Kelemahan)** |
|---|---|---|
| | □ Tersedianya beberapa pelabuhan laut<br>□ Tersedianya sistem transportasi darat dan laut yang mendukung interkoneksitas dengan wilayah lain<br>□ Tersedianya sistem jaringan irigasi yang mendukung penyediaan dan program swa sembada pangan<br>□ Tersedianya jaringan telekomunikasi menunjang pertumbuhan wilayah terutama wilayah yang berfungsi sebagai kantong-kantong produksi | □ Belum optimalnya fungsi pelabuhan perikanan di kolonodale dan pelabuhan feri/kapal feri yang hanya menjangkau daerah kecamatan Petasia (Kolonodale) dan Kecamatan Bungku Utara (Siriti).<br>□ Minimnya infrastruktur pendukung bagi pengembangan pelabuhan laut.<br>□ Kondisi fisik infrastruktur transportasi darat belum sepenuhnya optimal.<br>□ Kurang optimalnya system transportasi darat dan laut<br>□ Kondisi jaringan irigasi wilayah yang masih minim baik kualitas maupun kuantitas<br>□ Belum memiliki transportasi udara |

| | | |
|---|---|---|
| **OPPORTUNITY (0) (Peluang)**<br>□ Meningkatnya mobilitas penduduk dari dan ke luar wilayah KabupatenMorowali Utara<br>□ Meningkatnya produktivitas lahan dan pola tanam menuntut pelayanan irigasi lahan tanaman pangan yang lebih tinggi<br>□ Adanya kesempatan bagi penanam modal untuk berinvestasi di bidang infrastruktur | **STRATEGI S-0**<br>□Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan strategis<br>□Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, serta jalan ke kantong produksi dan daerah terisolir<br>□Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE ) | **STRATEGI W-0**<br>□Mengoptimalkan fungsi pelabuhan perikanan Kolonodale<br>□Membangun dan mengoptimalkan pemanfaatan pasar tradisional/modern |

| **TREATHS (T)(Ancaman)** | **STRATEGI S-T** | **STRATEGI W-T** |
|---|---|---|
| □ Pengembangan infrastruktur wilayah masih terkendala oleh faktor penyediaan lahan.<br>□ Kurangnya implementasi terhadap regulasi nasional yang memberikan peluang dan kemudahan bagi penanam modal di daerah.<br>□ Pengembangan rute angkutan sekaligus sebagai rute pendistribuasian barang dan jasa belum terpadu.<br>□ Kurangnya investasi bagi pengembangan infrastruktur pembangunan daerah | □ Menarik investor untuk melakukan investasi di bidang infrastruktur menggunakan skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS)/*Public-Private Partnership* (PPP<br>□Penanganan infrastruktur di daerah strategis, yaitu daerah pertambangan, daerah pengembangan agribisnis dan pariwisata<br>□Sinergitas program pembangunan infrastruktur dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Pusat | □Mengoptimalkan fungsi jangkauan kapal feri di wilayah Morowali Utara<br>□Penyediaan Peningkatan dan rehabilitasi/pemeliharaan jalan pedesaan guna peningkatan mobilitas arus barang dan orang antar sentra-sentra ekonomi dan produksi |

*Sumber : Analisis Tim, 2015*

Tabel 5.4. Matriks SWOT Aspek Pariwisata

| **Eksternal** / **Internal** | **STRENGTHS (5)**<br><br>**(Kekuatan)** | **WEAKNESES (W)**<br><br>**(Kelemahan)** |
|---|---|---|
| | □ Kabupaten Morowali Utara memiliki objek pariwisata yang memiliki daya tarik yang spesifik.<br>□ Memilki potensi wisata sosial budaya.<br>□ Adanya objek wisata lain sebagai wisata alternatif (kawasan agro wisata)<br>□ Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya nasional (suku wana) | □ Pengelolaan obyek-obyek wisata belum optimal<br>□ Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di bidang pariwisata masih kurang<br>□ Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan wisata sehingga daya tarik untuk menjaring wisatawan masih kurang<br>□ Kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta dalam pengembangan pariwisata belum optimal<br>□ Kurangnya upaya promosi yang memperkenalkan dan mempublikasikan potensi wisata<br>□ Kurangnya pemberian insentif bagi penanam modal untuk mengembangkan sektor kepariwisataan.<br>□ Minimnya infrastruktur pendukung terhadap obyek dan kawasan wisata |

| **PPORTUNITY (0) (Peluang)** | **STRATEGI 5-0** | **STRATEGI W-0** |
|---|---|---|
| □ Minat masyarakat untuk berkunjung ketempat-tempat wisata meningkat<br>□ Perkembangan teknologi informasi (internet) memudahkan parawisatawan untuk menemukan tempat-tempat wisata yang terpencil dan eksotis<br>□ Pengembangan infrastruktur wilayah yang menunjang pengembangan objek wisata<br>□ Tersedianya sumber-sumber pendanaan yang cukup besar bagipengembangan sektor kepariwisataan baik dari pusat, provinsi dan kabupaten | □Meningkatkan promosi DTW Kabupaten Morowali Utara<br>□ Membangun *image* Kabupaten Morowali<br>□Utara sebagai daerah tujuan wisata (DTW) yang menarik untuk dikunjungi<br>□Menciptakan *icon wisata* khas Kabupaten Morowali Utara (makanan/ minuman dan souvenir, seperti “sinole”, “ikan boto-boto”)<br>□Meningkatkan peran UMKMK dalam pengembangan pariwisata (seperti pembuatan souvenir dan penyediaan makanan khas/kuliner khas Morowali Utara)<br>□Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE ) | □ Membangun sarana dan prasarana Daerah Tujuan Wisata (DTW)<br>□Mengoptimalkan pengelolaan kawasan pariwisata<br>□Meningkatkan SDM bidang pariwisata<br>□Menata pengelolaan wisata terpadu melalui regulasi |

| **TREATHS (T)(Ancaman)** | **STRATEGI S-T** | **STRATEGI W-T** |
|---|---|---|
| □ Wisatawan dari luar dapat membawa dampak negative bagimasyarakat Morowali Utara<br>□ Persaingan yang tidak sehat antar daerah tujuan wisata yang ada di Sulawesi Tengah dan Regional Sulawesi | □Mendidik masyarakat sadar wisata<br>□Meningkatkan daya saing wisata melalui pembangunan/pengembangan kawasan wisata terpadu | □Sinkronisasi antara pemerintah kabupaten, pihak swasta (pengelola usaha pariwisata) dan masyarakat<br>□Membangun jejaring dengan pihak lain untuk melakukan pemasaran bersama (dalam bentuk paket wisata) |

*Sumber : Analisis Tim, 2015*

Tabel 5.5. Matriks SWOT Aspek Agribisnis

| **Eksternal** / **Internal** | **STRENGTHS (S)**<br><br>**(Kekuatan)** | **WEAKNESES (W)**<br><br>**(Kelemahan)** |
|---|---|---|
| | □ Luas lahan yang cukup luas untuk bagi pengembangan agribisnis<br>□ Keragaman sumber daya dan kekayaan alam baik pertanian, perkebunan, perikanan maupun berbagai jenis holtikultura (cabe, Jahe Merah, lada dan rumput laut “Sango-sango”)<br>□ Jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.<br>□ Kondisi geografis yang menunjang pengembangan pertanian, perkebunan maupun perikanan. | □ Minimnya teknologi pertanian maupun perikanan yang tepat bagi usaha pengembangan agribisnis.<br>□ Belum optimalnya peran kelembagaan yang mengatur dan mengelola aktivitas agribisnis secara tepat.<br>□ Masih kurangnya kapasitas sumberdaya manusia (SDM) di sector agribisnis<br>□ Belum optimalnya pemanfaatan keunggulan sumberdaya alam khususnya pertanian dan keanekaragaman hayati bagi aktivitas usaha agribisnis.<br>□ Masihkurangnya peran institusi dan pemerintah daerah dalam upaya pengembangan agribisnis |

| **OPPORTUNITY (0) (Peluang)** | **STRATEGI S-0** | **STRATEGI W-0** |
|---|---|---|
| □ Permen Pertanian No. 08/ Permentan/OT.140/1/2013 tentang Pedoman Pengembangan Agribisnis Perdesaan membuka peluang bagi usaha agribisnis di daerah.<br>□ Segmen pasar baik skala nasional maupun internasional bagi pemenuhan kebutuhan yang dihasilkan melalui program agribisnis semakin terbuka.<br>□ Pengembangan teknologi bidang pertanian, perkebunan maupun perikanan<br>□ Teknologi komunikasi yang semakin maju sangat menunjangpemasaran barang produksi secara online.<br>□ Adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang dapat diberdayakan bagi pengembangan agribisnis didaerah.<br>□ Fasilitas program bantuan modal usaha bagi Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dari pemerintah | □Membangun Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam mendorong berkembangnya nilai tambah komoditas unggulan dan kawasan industry terpadu<br>□Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil-hasil pertanian, peternakan perikanan<br>□Memperluas akses pasar produk agribisnis baik di dalam maupun di luar negeri | □Meningkatkan pemanfaatan teknologi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan bagi pengembangan usaha agribisnis<br>□Meningkatkan kualitas sumberdaya petani bagi pengembangan usaha agribisnis. |

| **TREATHS (T)(Ancaman)** | **STRATEGI S-T** | **STRATEGI W-T** |
|---|---|---|
| □ Kurangnya akses parapelakuusahaagrisbisniske sumber permodalan dan pendanaan.<br>□ Persainganprodukagribisnisdaridaerah lain<br>□ Kurangnya informasi dan pengetahuan tentang peluang pemasaran produk agribisnis baik yang berskala nasional maupun internasional. | □Memperbaiki sistem distribusi (*distribution system*)dan jalur pemasaran yang terintegrasi (*integrated marketing channel)* hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan<br>□Membangun dan memperluas jejaring bisnis dan investasi (*investment and business networking*) dengan berbagai pihak | □Meningkatkan daya saing produk unggulan agribisnis skala regional, nasional dan internasional<br>□Menstimulasi tumbuhnya lembaga ekonomi petani bagi pengembangan aktivitas agribisnis |

*Sumber : Analisis Tim, 2015*

Tabel 5.5. Matriks SWOT Aspek Pertambangan

| **Eksternal** / **Internal** | **STRENGTHS (S)**<br>**(Kekuatan)** | **WEAKNESES (W)**<br>**(Kelemahan)** |
|---|---|---|
| | □ Dukungan dan komitmen pemerintah di sektor pertambangan yang tercermin dari visi danmisi pembangunanMorowali Utara<br>□ Area pertambangan cukup luas<br>□ Potensi Produksi pertambangan yang tinggi<br>□ Jenis tambang yang beraneka ragam yaitu Nikel di kecamatan Petasia, Batubara di kecamatan Mori Atas, dan Minyak di kecamatan Bungku Utara (Baturube). | □ Masih minimnya teknologi dalam pengelolaan pertambangan<br>□ Masih kurangnya kualitas SDM yang kompeten di bidang pertambangan |

| **OPPORTUNITY (0) (Peluang)** | **STRATEGI S-0** | **STRATEGI W-0** |
|---|---|---|
| □ Undang-Undang Minerba yang melarang ekspor bahan tambang dalam bentuk mentah<br>□ Perkembangan teknologi di bidang pertambangan dan informasi<br>□ Semakin terbukanya perdagangan bebas antar negara (*free trade*)<br>□ Peluang kerjasama dengan perusahaan pertambangan yang ada di dalam negeri maupun luar negeri<br>□ Sumber daya alam yang mendukung | □Penguatan implementasi regulasi yang mengatur pertambangan (misalnya: UU Minerba sektor pertambangan)<br>□Menjadikan Kabupaten Morowali Utara sebagai pusat pelayanan kesehatan (khususnya untuk tenaga kerja pertambangan)<br>□Meningkatkan nilai tambah (*value added*) hasil pertambangan guna memperluas kesempatan kerja<br>□Memanfaatkan peluang kerjasama dalam negeri dan luar negeri dalam pengelolaan SDA/ hasil pertambangan yang beragam, agar efektif dan efisien<br>□Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE ) | □Meningkatkan kualitas SDM bidang pertambangan (selama ini masyarakat lokal hanya bekerja sebagai tenaga kerja kasar/ *low level management*)<br>□Mendorong transfer pengetahuan dan teknologi (*transfer knowledge and technology*) dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja lokal<br>□ Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi pengelolaan pertambangan |

| **TREATHS (T) (Ancaman)** | **STRATEGI S-T** | **STRATEGI W-T** |
|---|---|---|
| Persaingan antar perusahaan pertambangan dari luar Kabupaten Morowali Utara<br>Rusaknya lingkungan ekosistim di area sekitar pertambangan<br>Pertambangan termasuk sebagai sumber day a alam yang tidak dapat diperbaharui sehingga bersifat terbatas | Memberikan batasan area pengelolaan pertambangan (mengacu pada RTRW dan regulasi yang ada) agar tidak terjadi tumpang tindih penggunaan lahan<br>Mewajibkan investor (perusahaan) pertambangan untuk melaksanakan praktek pertambangan yang peduli terhadap lingkungan | Mengoptimalkan kerjasama multi stakeholder<br>Melakukan pengawasan secara kontinyu aktivitas pertambangan untuk mengantisipasi timbulnya konflik antar perusahaan pertambangan |

*Sumber : Analisis Tim, 2015*

Tabel 5.6. Matriks SWOT Aspek Aspek Energi

| **Eksternal** / **Internal** | **STRENGTHS (S)**<br><br>**(Kekuatan)** | **WEAKNESES (W)**<br><br>**(Kelemahan)** |
|---|---|---|
| | □ Kawasan pesisir dapat dikembangkan sebagai sumber energy terbarukan melalui pemanfaatan energy gelombang laut.<br>□ Pengembangan sumber daya alam matahari sebagai sumber energy.<br>□ Potensi alam sungai Laa (425 Km) sangat potensial untuk dikembangkan sebagai sumber energy yang terbarukan dalam pembangunan PLTA (kapasitas 160 MW) di desa Tiu Kecamatan Petasia Barat. | □ Minimnya investasi bagi pengembangan teknologi melalui pemanfaatan lingkungan dan sumberdaya alam sebagai sumber energy.<br>□ Minimnya upaya pemanfaatan sumberdaya alam bagi pemenuhan kebutuhan energy.<br>□ Belum diterapkannya teknologi tepat guna yang berujung pada pemanfaatan sumberdaya alam sebagai sumber energy. |

| **OPPORTUNITY (0) (Peluang)** | **STRATEGI S-0** | **STRATEGI W-O** |
|---|---|---|
| □ Berbagai aktivitas ekonomi di Kabupaten Morowali Utara membutuhkan sumber energy terutama kebutuhan listrik yang semakin bertambah.<br>□ Dukungan regulasi penanaman modal di daerah yang membuka peluang bagi investor di daerah.<br>□ Eksistensi institusi penanaman modal daerah sebagai motor penggerak, pengatur dan pemberi insentif bagi investor di daerah. | □Mengembangkan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan<br>□Peningkatan kapasitas listrik dan Energi Baru Terbarukan (EBT)<br>□Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE ) | □Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dalam penyediaan energy dengan *Public-Private Partnership scheme* (kerjasama pemerintah swasta) |

| **TREATHS (T)(Ancaman)** | **STRATEGI S-T** | **STRATEGI W-T** |
|---|---|---|
| □ Kurangnya pasokan listrik dan sumber-sumber energy lainnya dapat menghambat perumbuhan dan perkembangan industry yang berimplikasi terhadap aspek ekonomi daerah.<br>□ Minimnya ketersediaan dana dan anggaran bagi pengembangan sumber energy dan listrik. | □Menyusun regulasi yang memberikan kemudahan berinvestasi di sektor sumber energy yang terbarukan | □Pemberian insentif bagi investor yang mengembangkan pemanfaatan sumberdaya alam sebagai sumber energy |

*Sumber : Analisis Tim, 2015*

## 5.5. Sintesis Hasil Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan kajian yang mengembangkan dan mensinkronkan antara komponen kekuatan dengan komponen peluang, kelemahan, dan ancaman yang menghasilkan skenario arahan rencana dalam bentuk strategi.

Berdasarkan analisis SWOT masing-masing aspek (pangan, infrastruktur, energi, pertambangan, agribisnis, pariwisata) sebagaimana yang disajikan dalam matriks tersebut di atas dapat dirumuskan strategi RUPM Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut.

### 5.3.1. Strategi Aspek Pangan

- Penyediaan sarana dan prasarana bidang tanaman pangan khususnya di pusat-pusat pengembangan bahan pangan dan kantong-kantong produksi (jalan, irigasi, pergudangan)
- Mengoptimalkan produktivitas hasil perkebunan karet, kelapa sawit dan coklat
- Mengoptimalkan potensi perikanan tangkap di Teluk Tomori dan laut lepas, serta peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan sidat di Lembo dan Petasia)
- Meningkatkan kualitas SDM sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan (penguasaan teknologi pra dan pasca produksi masing-masing sektor)
- Memberikan insentif bagi investasi pembangunan infrastruktur terutama yang mengakses pusat-pusat pengembangan bahan pangan dan kantong-kantong produksi
- Mengoptimalkan pemanfaatan lahan bagi pengembangan sektor pangan
- Menarik investor untuk melakukan investasi di sektor pangan (melalui promosi dan pemberian kemudahan, insentif)
- Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman pangan (pencetakan sawah baru)
- Memberikan fasilitas, kemudahan dan insentif untuk kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman pangan
- Mendorong penggunaan teknologi tanaman pangan yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir
- Mengoptimalkan kegiatan penelitian dan pengembangan (*research and development*) tanaman pangan

- Penyelesaian konflik lahan sehingga ada kejelasan peruntukkan lahan
- Meningkatkan produksi karet (melalui perluasan area perkebunan, pembangunan industry pengolahan karet)
- Meningkatkan ketersediaan sumber protein hewani
- Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE )

5.3.2. Strategi Aspek Infrastruktur

- Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan strategis
- Menarik investor untuk melakukan investasi di bidang infrastruktur menggunakan skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS)/*Public-Private Partnership* (PPP)
- Sinergitas program pembangunan infrastruktur dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Pusat
- Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, serta jalan ke kantong produksi dan daerah terisolir
- Penyediaan peningkatan dan rehabilitasi/pemeliharaan jalan pedesaan guna peningkatan mobilitas arus barang dan orang antar sentra-sentra ekonomi dan produksi
- Membangun dan mengoptimalkan pemanfaatan pasar tradisional/modern
- Penanganan infrastruktur di daerah strategis, yaitu daerah pertambangan, daerah pengembangan agribisnis dan pariwisata
- Mengoptimalkan fungsi pelabuhan perikanan Kolonodale
- Menambah rute (jangkauan) kapal feri ke daerah di sekitar Morowali Utara (selama ini hanya rute Kolonodale-Siliti)
- Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE )

5.3.3. Strategi Aspek Energi

- Mengembangkan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan
- Peningkatan kapasitas listrik dan Energi Baru Terbarukan (EBT)
- Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dalam penyediaan energy dengan *Public-Private Partnership scheme* (kerjasama pemerintah swasta)

- Pemberian insentif bagi investor yang mengembangkan pemanfaatan sumberdaya alam sebagai sumber energy
- Menyusun regulasi yang memberikan kemudahan berinvestasi di sektor sumber energy yang terbarukan
- Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE )

5.3.4. Strategi Aspek Pertambangan

- Penguatan implementasi regulasi yang mengatur pertambangan (misalnya: UU Minerba sektor pertambangan)
- Menjadikan Kabupaten Morowali Utara sebagai pusat pelayanan kesehatan (khususnya untuk tenaga kerja perta
- Meningkatkan nilai tambah (*value added*) hasil pertambangan guna memperluas kesempatan kerja
- Mewajibkan investor (perusahaan) pertambangan untuk melaksanakan praktek pertambangan yang peduli terhadap lingkungan
- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi pengelolaan pertambangan
- Memanfaatkan peluang kerjasama dalam negeri dan luar negeri dalam pengelolaan SDA/ hasil pertambangan yang beragam, agar efektif dan efisien
- Meningkatkan kualitas SDM bidang pertambangan (selama ini masyarakat lokal hanya bekerja sebagai tenaga kerja kasar / *low level management*)
- Mendorong transfer pengetahuan dan teknologi (*transfer knowledge and technology*) dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja lokal
- Melakukan pengawasan secara kontinyu aktivitas pertambangan untuk mengantisipasi timbulnya konflik antar perusahaan pertambangan
- Memberikan batasan area pengelolaan pertambangan (mengacu pada RTRW dan regulasi yang ada) agar tidak terjadi tumpang tindih penggunaan lahan
- Mengoptimalkan kerjasama multi stakeholder
- Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE )

5.3.5. Strategi Aspek Agribisnis

- □ Membangun Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam mendorong berkembangnya nilai tambah komoditas unggulan dan kawasan industry terpadu
- □ Meningkatkan daya saing produk unggulan agribisnis skala regional, nasional dan internasional
- □ Membangun dan memperluas jejaring bisnis dan investasi (*investment and business networking*) dengan berbagai pihak
- □ Meningkatkan pemanfaatan teknologi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan bagi pengembangan usaha agribisnis
- □ Meningkatkan kualitas sumberdaya petani bagi pengembangan usaha agribisnis.
- □ Menstimulasi tumbuhnya lembaga ekonomi petani bagi pengembangan aktivitas agribisnis
- □ Memperbaiki sistem distribusi (*distribution system*) dan jalur pemasaran yang terintegrasi (*integrated marketing channel)* hasil-hasil pertanian, peternakan, dan perikanan.
- □ Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil-hasil pertanian, peternakan dan perikanan
- □ Memperluas akses pasar produk agribisnis baik di dalam maupun di luar negeri

5.3.6. Strategi Aspek Pariwisata

- □ Membangun sarana dan prasarana Daerah Tujuan Wisata (DTW)
- □ Mengoptimalkan pengelolaan kawasan pariwisata
- □ Meningkatkan SDM bidang pariwisata
- □ Menata pengelolaan wisata terpadu melalui regulasi
- □ Meningkatkan promosi DTW Kabupaten Morowali Utara
- □ Membangun *image* Kabupaten Morowali Utara sebagai daerah tujuan wisata (DTW) yang menarik untuk dikunjungi
- □ Menciptakan *icon wisata* khas Kabupaten Morowali Utara (makanan/minuman dan souvenir, seperti “sinole”, dan “ikan boto-boto”)
- □ Meningkatkan peran UMKMK dalam pengembangan pariwisata (seperti pembuatan souvenir dan penyediaan makanan khas/kuliner khas Morowali Utara)

- Membangun jejaring dengan pihak lain untuk melakukan pemasaran bersama (dalam bentuk paket wisata)
- Mendidik masyarakat sadar wisata
- Meningkatkan daya saing wisata melalui pembangunan/pengembangan kawasan wisata terpadu
- Sinkronisasi antara pemerintah kabupaten, pihak swasta (pengelola usaha pariwisata) dan masyarakat
- Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE)

# BAB VI

# KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

## 6.1 Kebijakan

Kebijakan penanaman modal yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama yang merupakan langkah penting yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam rangka mencapai visi penanaman modal yakni ***"Terwujudnya Penanaman Modal Sektor Pertambangan, Agribisnis dan Pariwisata yang Berkelanjutan di Kawasan Timur Sulawesi Tengah".***

Adapun kebijakan yang terkait dengan investasi di Kabupaten Morowali Utara yang dihasilkan melalui kajian yang berbasis pada 7 (tujuh) point penting seperti yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut:

a) Arah Kebijakan Perbaikan Iklim Penanaman Modal

1. Pengembangan dan penguatan kelembagaan penanaman modal daerah.
2. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah.
3. Pengembangan infrastruktur bagi program intensifikasi dan ektensifikasi lahan.

b) Kebijakan Persebaran Penanaman Modal

1. Pengembangan sumberdaya alam (SDA) maupun sumberdaya manusia (SDM) bagi pengembangan agribisnis.
2. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian.
3. Pengembangan dan optimalisasi potensi dan keunggulan daerah yang memberikan kontribusi bagi pengembangan agribisnis.
4. Pengembangan dan optimalisasi potensi dan keunggulan daerah yang memberikan kontribusi bagi pengembangan agribisnis.
5. Pengembangan dan optimalisasi potensi dan keunggulan daerah yang memberikan kontribusi bagi pengembangan agribisnis.
6. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di daerah.
7. Percepatan pembangunan infrastruktur di daerah baik dengan mengembangkan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan maupun denganskema non KPS yang terintegrasikan dengan rencana penanaman modal nasional untuk sektor strategis wilayah.

8. Peningkatan kapasitas pengelola dana bantuan bagi pengembangan agribisnis.
9. Peningkatan kapasitas pemerintah dalam mengakses informasi dan upaya perolehan dana bantuan bagi kegiatan pengembangan agribisnis.
10. Peningkatan kapasitas pemerintah dalam mengakses informasi dan upaya perolehan dana bantuan bagi kegiatan pengembangan agribisnis.
11. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani.

c) Kebijakan Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi, Agribsnis, PertambangandanPariwisata

1. Pengembangan budidaya perikanan darat.
2. Peningkatan kapasitas irigasi teknis bagi peningkatan program "sawah abadi".
3. Pemberian insentif bagi investor yang mengmbangkan pemanfaatan sumberdaya alam sebagai sumber energi.
4. Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di daerah-daerah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.
5. Peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
6. Pembangunan infrastruktur Pelabuhan Kolonedale sebagai pelabuhan petikemas memperkuat poros maritim.
7. Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, danmendorong pengembangan klaster industry agribisnis di daerah-daerah yang memiliki potensi bahan baku.
8. Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi wilayah.
9. Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau non-KPS.

d) Kebijakan Fokus Penanaman Modal Yang Berbasis Lingkungan (*Green Investment*)

1. Penyusunan regulasi daerah tentang pelestarian lingkungan hidup

2. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara, swasta maupun masyarakat terhadap pengawasan pemanfaatan sumber air dalam rangka pelestarian lingkungan hidup
3. Penyusunan regulasi daerah tentang pembatasan kegiatan pembangunan di sekitar kawasan konservasi
4. Peningkatan frekwensi kegiatan sosialisasi pelestarian lingkungan
5. Pemberian insentif bagi investor yang bergerak di sektor energy yang memanfaatkan sumberdaya alam melalui aplikasi teknologi tepat guna.
6. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energy baru dan terbarukan.
7. Pengembangan ekonomi hijau (green economy).
8. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan.

e) Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan koperasi (UMKMK)
   1. Peningkatan kapasitas UMKMK daerah
   2. Peningkatan kapasitas dan produktivitas UMKMK daerah
   3. Pelibatan UMKMK daerah dalam berbagai kegiatan investasi

f) Kebijakan Pemberian Fasilitas, Kemudahan , dan/atau Insentif Penanaman Modal
   1. Pemberian fasilitas, bagi investasi peningkatan fungsi pelabuhan perikanan Kolonedale.
   2. Pemberian Fasilitas, kemudahan dan/ atau insentif bagi investasi pembangunan infrastruktur terutama yang mengakses pusat-pusat pengembangan bahan pangan dan kantong-kantong produksi.
   3. Pemberian fasilitas, bagi investasi di sektor pariwisata
   4. Peningkatan kapasitas pengelola sumber dana bagi pengembangan sektor pariwisata yang berbasis budaya local
   5. Pemberian fasilitas,dan insentif bagi investasi di ,sektor agribisnis

g) Promosi Penanaman Modal

1. Penguatan citra (*image building*) sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak penguatan citra penanaman modal.
2. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion),* terarah dan inovatif.
3. Pengembangan kegiatan pemasaran produksi agribisnis melalui optimalisasi pemanfaatan akses pemasaran regional maupun internasional.
4. Pengembangan kegiatan pemasaran produksi agribisnis secara online.

6.2. Strategi

Selain misi pencapaian VISI seperti yang telah diuraikan sebelumnya jugadibutuhkan langkah-langkah strategi pencapaian adalah sebagai berikut:

a) Strategi pada Arah Kebijakan Perbaikan Iklim Penanaman Modal

1. Menjaga dan meningkatkan kondusifitas wilayah dari berbagai konflik kepentingan.
2. Mengembangkan Skema Perijinan yang lebih sederhana yang dapat meningkatkan jumlah unit usaha.
3. Menjamin kepastian hukum dalam berinvetasi.
4. Menjamin kepastian kualitas dan pasokan tenaga kerja.
5. Meningkatkan kepastian lahan usaha dan jenis usaha.
6. Meningkatkan peran pemerintah daerah yang mendorong investasi di sektor agribisnis, pertambangan dan pariwisata.

b) Strategi pada Arah Kebijakan Persebaran Penanaman Modal

1. Memperluas Cakupan Investasi di Wilayah Kabupaten Morowali Utara.
2. Memecah Konsentrasi Sektor Ekonomi melalui Persebaran Investasi kepada Sektor Ekonomi Berbasis Sumber Daya Alam Terbarukan.
3. Pengembangan Sentra-sentra Ekonomi Baru dengan Mengadopsi Strategi Kawasan Klaster Industri Unggulan.
4. Penyediaan sarana dan prasarana bidang tanaman pangan khususnya di pusat-pusat pengembangan bahan pangan dan kantong-kantong produksi (jalan, irigasi, pergudangan).

c) Strategi pada Arah Kebijakan Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, Agribisnis, Pertambangan dan Pariwisata

1. Aspek Pangan

a) Penyediaan sarana dan prasarana bidang tanaman pangan khususnya di pusat-pusat pengembangan bahan pangan dan kantong-kantong produksi (jalan, irigasi, pergudangan)
b) Mengoptimalkan produktivitas hasil perkebunan karet, kelapa sawit dan coklat
c) Mengoptimalkan potensi perikanan tangkap di Teluk Tomori dan laut lepas, serta peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan sidat di Lembo dan Petasia)
d) Meningkatkan kualitas SDM sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan (penguasaan teknologi pra dan pasca produksi masing-masing sektor).
e) Memberikan insentif bagi investasi pembangunan infrastruktur terutama yang mengakses pusat-pusat pengembangan bahan pangan dan kantong-kantong produksi.
f) Mengoptimalkan operasional Pelabuhan Kolonedale, memperkuat poros maritim.
g) Mengoptimalkan pemanfaatan lahan bagi pengembangan sektor pangan
h) Menarik investor untuk melakukan investasi di sektor pangan (melalui promosi dan pemberian kemudahan, insentif).
i) Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman pangan (pencetakan sawah baru).
j) Memberikan fasilitas, kemudahan dan insentif untuk kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman pangan.
k) Mendorong penggunaan teknologi tanaman pangan yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir.
l) Mengoptimalkan kegiatan penelitian dan pengembangan (*research and development*) tanaman pangan.
m) Penyelesaian konflik lahan sehingga ada kejelasan peruntukkan lahan.
n) Meningkatkan produksi karet (melalui perluasan area perkebunan, pembangunan industry pengolahan karet).
o) Meningkatkan ketersediaan sumber protein hewani.

p) Membangun dan Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE ).

2. Aspek Infrastruktur
   a) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan strategis
   b) Menarik investor untuk melakukan investasi di bidang infrastruktur menggunakan skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS)/*Public-Private Partnership* (PPP)
   c) Sinergitas program pembangunan infrastruktur Kabupaten Morowali Utara dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Pusat.
   d) Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, serta jalan ke kantong produksi dan daerah terisolir.
   e) Penyediaan peningkatan dan rehabilitasi/pemeliharaan jalan pedesaan guna peningkatan mobilitas arus barang dan orang antar sentra-sentra ekonomi dan produksi.
   f) Membangun dan mengoptimalkan pemanfaatan pasar tradisional/modern.
   g) Penanganan infrastruktur di daerah strategis, yaitu daerah pertambangan, daerah pengembangan agribisnis dan pariwisata.
   h) Mengoptimalkan fungsi pelabuhan perikanan Kolonodale.
   i) Menambah rute (jangkauan) kapal feri ke daerah di sekitar Morowali Utara (selama ini hanya rute Kolonadale-Siliti).
   j) Membangun dan Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE).

3. Aspek Energi
   a) Mengembangkan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan.
   b) Peningkatan kapasitas listrik dan Energi Baru Terbarukan (EBT).
   c) Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dalam penyediaan energy dengan *Public-Private Partnership scheme* (kerjasama pemerintah swasta).

d) Pemberian insentif bagi investor yang mengembangkan pemanfaatan sumberdaya alam sebagai sumber energi.
e) Menyusun regulasi yang memberikan kemudahan berinvestasi di sektor sumber energy yang terbarukan.
f) Membangun dan Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE).

4. Aspek Agribisnis
   a) Membangun Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam mendorong berkembangnya nilai tambah komoditas unggulan dan kawasan industry terpadu.
   b) Meningkatkan daya saing produk unggulan agribisnis skala regional, nasional dan internasional.
   c) Membangun dan memperluas jejaring bisnis dan investasi (*investment and business networking*) dengan berbagai pihak
   d) Meningkatkan pemanfaatan teknologi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan bagi pengembangan usaha agribisnis.
   e) Meningkatkan kualitas sumberdaya petani bagi pengembangan usaha agribisnis.
   f) Menstimulasi tumbuhnya lembaga ekonomi petani bagi pengembangan aktivitas agribisnis.
   g) Memperbaiki sistem distribusi (*distribution system*) dan jalur pemasaran yang terintegrasi (*integrated marketing channel)* hasil-hasil pertanian, peternakan, dan perikanan.
   h) Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil-hasil pertanian, peternakan dan perikanan.
   i) Memperluas akses pasar produk agribisnis baik di dalam maupun di luar negeri.

5. Aspek Pertambangan
   a) Penguatan implementasi regulasi yang mengatur pertambangan (misalnya: UU Minerba sektor pertambangan)
   b) Menjadikan Kabupaten Morowali Utara sebagai pusat pelayanan kesehatan (khususnya untuk tenaga kerja perta
   c) Meningkatkan nilai tambah (*value added*) hasil pertambangan guna memperluas kesempatan kerja.

d) Mewajibkan investor (perusahaan) pertambangan untuk melaksanakan praktek pertambangan yang peduli terhadap lingkungan.
e) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi pengelolaan pertambangan.
f) Memanfaatkan peluang kerjasama dalam negeri dan luar negeri dalam pengelolaan SDA/ hasil pertambangan yang beragam, agar efektif dan efisien.
g) Meningkatkan kualitas SDM bidang pertambangan (selama ini masyarakat lokal hanya bekerja sebagai tenaga kerja kasar /*low level management*).
h) Mendorong transfer pengetahuan dan teknologi (*transfer knowledge and technology*)dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja lokal.
i) Melakukan pengawasan secara kontinyu aktivitas pertambangan untuk mengantisipasi timbulnya konflik antar perusahaan pertambangan.
j) Memberikan batasan area pengelolaan pertambangan (mengacu pada RTRW dan regulasi yang ada) agar tidak terjadi tumpang tindih penggunaan lahan.
k) Mengoptimalkan kerjasama multi stakeholder.
l) Membangun dan Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE).

6. Pariwisata
a) Membangun sarana dan prasarana Daerah Tujuan Wisata (DTW).
b) Mengoptimalkan pengelolaan kawasan pariwisata.
c) Meningkatkan SDM bidang pariwisata.
d) Menata pengelolaan wisata terpadu melalui regulasi.
e) Meningkatkan promosi DTW Kabupaten Morowali Utara.
f) Membangun *image* Kabupaten Morowali Utara sebagai daerah tujuan wisata (DTW) yang menarik untuk dikunjungi
g) Menciptakan *icon wisata* khas Kabupaten Morowali Utara (makanan/minuman dan souvenir, seperti “sinole”, dan “ikan boto-boto”).

h) Meningkatkan peran UMKMK dalam pengembangan pariwisata (seperti pembuatan souvenir dan penyediaan makanan khas/kuliner khas Morowali Utara).
i) Membangun jejaring dengan pihak lain untuk melakukan pemasaran bersama (dalam bentuk paket wisata).
j) Mendidik masyarakat sadar wisata.
k) Meningkatkan daya saing wisata melalui pembangunan/pengembangan kawasan wisata terpadu.
l) Sinkronisasi antara pemerintah kabupaten Morowali Utara, pihak swasta (pengelola usaha pariwisata) dan masyarakat.
m) Membangun dan Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE).

d) Strategi pada Arah Kebijakan Penanaman Modal Yang Berbasis Lingkungan (*Green Investment*)
1. Menyusun regulasi pelestarian lingkungan hidup terutama pada tata cara pemanfaatan sumberdaya alam yang tak terbarukan.
2. Menyusun regulasi yang mengatur pembatasan terhadap eksplorasi dan pemanfaatan sumberdaya alam.
3. Mengontrol kegiatan pengelolaan sumberdaya alam yang terbarukan sehingga pemanfaatannya dilakukan secara rasional dan efisisen.
4. Pengolahan Limbah Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Menjadi Sumber Energi Baru.
5. Pemetaan dan Penyediaan Lahan Kritis Untuk Perluasan Lahan Kelapa Sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI).
6. Meminimalisasi pelanggaran terhadap aturan pengelolaan lingkungan yang berimplikasi terhadap ekosistem dan kelestarian alam.

e) Strategi pada Arah Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan koperasi (UMKMK)
1. Percepatan Fasilitasi dan Kemudahan Pelayanan Penananam Modal.
2. Peningkatan kapasitas dan produktivitas UMKMK daerah.
3. Pelibatan UMKMK daerah dalam berbagai kegiatan investasi.
4. Pengembangan dan Penguatan Klaster UMKM Berbasis Ekspor.

f) Strategi pada Arah Kebijakan Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal

1. Penerapan Teknologi Sederhana Tepat Guna dan Kemudahan Akses Teknologi.
2. Pembangunan Jaringan Distribusi Lokal Ke Pasar Global.
3. Memberikan insentif bagi investasi pembangunan infrastruktur terutama yang mengakses pusat-pusat pengembangan bahan pangan dan kantong-kantong produksi.
4. Memberikan insentif bagi investor yang bergerak di sektor pengembangan transportasi darat, laut dan udara dalam rangka meningkatkan eksternalitas Kabupaten Morowali Utara.
5. Memberikan insentif bagi investasi pengembangan sektor pariwisata daerah.
6. Memfasilitasi upaya pengembangan kemitraan dengan sumber-sumber permodalan.

g) Strategi pada Arah Kebijakan Promosi Penanaman Modal

1. Meningkatkan promosi dan publikasi potensi wisata.
2. Mengembangkan strategi promosi yang lebih fokus, terarah dan inovatif yang berimplikasi terhadap pengembangan pariwisata.
3. Penguatan Koordinasi dan Kemitraan yang efektif.
4. Peningkatan Kualitas Badan Promosi Investasi Daerah.
5. Membiayai kegiatan pemasaran produk agribisnis secara online melalui pemanfaatan teknologi komunikasi.
6. Meningkatkan aktivitas pemasaran produksi kegiatan agribisnis melalui optimalisasi pemanfaatan akses pemasaran (*marketing*).
7. Membuka akses yang lebih luas bagi informasi peluang pemasaran produk agribisnis baik di tingkat nasional maupun mancanegara.

Untuk lebih jelasnya keterangan mengenai kebijakan dan strategi rencana penanaman modal Kabupaten Morowali Utara berdasarkan arah kebijakan penanaman modal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Kebijakan dan Strategi Rencana Umum Penanaman Modal
Kabupaten Morowali Utara

| No | Arah Kebijakan | Kebijakan | Strategi |
|---|---|---|---|
| 1 | **Perbaikan Iklim Penanaman Modal** | a. Pengembangan dan penguatan kelembagaan penanaman modal daerah | 1. Menjaga dan meningkatkan kondusifitas wilayah dari berbagai konflik kepentingan |
| | | b. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara | 2. Mengembangkan Skema Perijinan yang lebih sederhana yang dapat meningkatkan jumlah unit usaha |
| | | c. Pengembangan infrastruktur bagi program intensifikasi dan ektensifikasi lahan | 3. Menjamin kepastian hukum dalam berinvetasi |
| | | | 4. Menjamin kepastian kualitas dan pasokan tenaga kerja |
| | | | 5. Meningkatkan kepastian lahan usaha dan jenis usaha |
| | | | 6. Meningkatkan peran pemerintah daerah yang mendorong investasi di sektor agribisnis, pertambangan dan pariwisata. |
| 2 | **Persebaran Penanaman Modal** | a. Pengembangan sumberdaya alam(SDA) maupun sumberdaya manusia (SDM) bagi pengembangan agribisnis. | 7. Memperluas Cakupan Investasi di Wilayah Kabupaten Morowali Utara |
| | | b. Peningkatankapasitas tenaga penyuluh pertanian. | 8. Memecah Konsentrasi Sektor Ekonomi melalui Persebaran Investasi kepada Sektor Ekonomi Berbasis Sumber Daya Alam Terbarukan |
| | | c. Pengembangan dan optimalisasi potensi dan keunggulan daerah yang memberikan kontribusi bagi pengembangan agribisnis | 9. Pengembangan Sentra-sentra Ekonomi Baru dengan Mengadopsi Strategi Kawasan Klaster Industri Unggulan |
| | | | 10. Penyediaan sarana dan prasarana bidang tanaman pangan khususnya di pusat-pusat pengembangan bahan pangan dan kantong-kantong produksi (jalan, |

| No | Arah Kebijakan | Kebijakan | Strategi |
|---|---|---|---|
| | | | irigasi, pergudangan) |
| 3 | **Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, & Energi, Agrobinis, dan Pariwisata** | a. Pengembangan Sektor Pangan | 11. Penyediaan sarana dan prasarana bidang tanaman pangan khususnya di pusat-pusat pengembangan bahan pangan dan kantong-kantong produksi (jalan, irigasi, pergudangan). |
| | | | 12. Mengoptimalkan produktivitas hasil perkebunan karet, kelapa sawit dan coklat |
| | | | 13. Mengoptimalkan potensi perikanan tangkap di Teluk Tomori dan laut lepas, serta peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan sidat di Lembo dan Petasia) |
| | | | 14. Meningkatkan kualitas SDM sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan (penguasaan teknologi pra dan pasca produksi masing-masing sektor) |
| | | | 15. Memberikan insentif bagi investasi pembangunan infrastruktur terutama yang mengakses pusat-pusat pengembangan bahan pangan dan kantong-kantong produksi |
| | | | 16. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan bagi pengembangan sektor pangan |
| | | | 17. Menarik investor untuk melakukan investasi di sektor pangan (melalui promosi dan pemberian kemudahan, insentif) |
| | | | 18. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman pangan (pencetakan sawah baru) |

| No | Arah Kebijakan | Kebijakan | Strategi |
|---|---|---|---|
| | | | 19. Memberikan fasilitas, kemudahan dan insentif untuk kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman pangan |
| | | | 20. Mendorong penggunaan teknologi tanaman pangan yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir |
| | | | 21. Mengoptimalkan kegiatan penelitian dan pengembangan (research and development) tanaman pangan |
| | | | 22. Penyelesaian konflik lahan sehingga ada kejelasan peruntukkan lahan |
| | | | 23. Meningkatkan produksi karet (melalui perluasan area perkebunan, pembangunan industry pengolahan karet) |
| | | | 24. Meningkatkan ketersediaan sumber protein hewani |
| | | | 25. Membangun Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE ) |
| | | b. Pengembangan Sektor Infrastruktur | 26. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan strategis |
| | | | 27. Menarik investor untuk melakukan investasi di bidang infrastruktur menggunakan skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS)/Public-Private Partnership (PPP) |
| | | | 28. Sinergitas program pembangunan infrastruktur Kabupaten Morowali Utara dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Pusat |

| No | Arah Kebijakan | Kebijakan | Strategi |
|---|---|---|---|
| | | | 29. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, serta jalan ke kantong produksi dan daerah terisolir |
| | | | 30. Penyediaan peningkatan dan rehabilitasi/pemeliharaan jalan pedesaan guna peningkatan mobilitas arus barang dan orang antar sentra-sentra ekonomi dan produksi |
| | | | 31. Membangun dan mengoptimalkan pemanfaatan pasar tradisional/modern |
| | | | 32. Penanganan infrastruktur di daerah strategis, yaitu daerah pertambangan, daerah pengembangan agribisnis dan pariwisata |
| | | | 33. Meningkatkan fungsi pelabuhan perikanan Kolonodale menjadi pelabuhan petikemas memperkuat poros maritim. |
| | | | 34. Menambah rute (jangkauan) kapal feri ke daerah di sekitar Morowali Utara (selama ini hanya rute Kolonadale-Siliti) |
| | | | 35. Membangun dan Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE ) |
| | | c. Pengembangan Sektor Energi | 36. Mengembangkan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan |
| | | | 37. Peningkatan kapasitas listrik dan Energi Baru Terbarukan (EBT) |

| No | Arah Kebijakan | Kebijakan | Strategi |
|---|---|---|---|
| | | | 38. Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dalam penyediaan energy dengan Public-Private Partnership scheme (kerjasama pemerintah swasta) |
| | | | 39. Pemberian insentif bagi investor yang mengembangkan pemanfaatan sumberdaya alam sebagai sumber energy |
| | | | 40. Menyusun regulasi yang memberikan kemudahan berinvestasi di sektor sumber energy yang terbarukan |
| | | | 41. Membangun dan Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE ) |
| | | d. Pengembangan Sektor Pertambangan | 42. Penguatan implementasi regulasi yang mengatur pertambangan (misalnya: UU Minerba sektor pertambangan) |
| | | | 43. Menjadikan Kabupaten Morowali Utara sebagai pusat pelayanan kesehatan (khususnya untuk tenaga kerja perta |
| | | | 44. Meningkatkan nilai tambah (value added) hasil pertambangan guna memperluas kesempatan kerja |
| | | | 45. Mewajibkan investor (perusahaan) pertambangan untuk melaksanakan praktek pertambangan yang peduli terhadap lingkungan |
| | | | 46. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi pengelolaan pertambangan |
| | | | 47. Memanfaatkan peluang kerjasama dalam negeri dan luar negeri dalam pengelolaan SDA/ hasil |

| No | Arah Kebijakan | Kebijakan | Strategi |
|---|---|---|---|
| | | | pertambangan yang beragam, agar efektif dan efisien |
| | | | 48. Meningkatkan kualitas SDM bidang pertambangan (selama ini masyarakat lokal hanya bekerja sebagai tenaga kerja kasar /low level management) |
| | | | 49. Mendorong transfer pengetahuan dan teknologi (transfer knowledge and technology) dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja lokal |
| | | | 50. Melakukan pengawasan secara kontinyu aktivitas pertambangan untuk mengantisipasi timbulnya konflik antar perusahaan pertambangan |
| | | | 51. Memberikan batasan area pengelolaan pertambangan (mengacu pada RTRW dan regulasi yang ada) agar tidak terjadi tumpang tindih penggunaan lahan |
| | | | 52. Mengoptimalkan kerjasama multi stakeholder |
| | | | 53. Membangun Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE ) |
| | | e. Pengembangan Sektor Agribisnis | 54. Membangun Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam mendorong berkembangnya nilai tambah komoditas unggulan dan kawasan industry terpadu |
| | | | 55. Meningkatkan daya saing produk unggulan agribisnis skala regional, nasional dan internasional |
| | | | 56. Membangun dan memperluas jejaring bisnis dan investasi (investment and business networking) dengan berbagai pihak |
| | | | 57. Meningkatkan pemanfaatan teknologi pertanian, |

| No | Arah Kebijakan | Kebijakan | Strategi |
|---|---|---|---|
| | | | peternakan, perkebunan dan perikanan bagi pengembangan usaha agribisnis |
| | | | 58. Meningkatkan kualitas sumberdaya petani bagi pengembangan usaha agribisnis. |
| | | | 59. Menstimulasi tumbuhnya lembaga ekonomi petani bagi pengembangan aktivitas agribisnis |
| | | | 60. Memperbaiki sistem distribusi (distribution system) dan jalur pemasaran yang terintegrasi (integrated marketing channel) hasil-hasil pertanian, peternakan, dan perikanan. |
| | | | 61. Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil-hasil pertanian, peternakan dan perikanan |
| | | | 62. Memperluas akses pasar produk agribisnis baik di tingkat lokal selawesi tengah, regional, nasional maupun di luar negeri |
| | | f. Pengembangan Sektor Pariwisata | 63. Membangun sarana dan prasarana Daerah Tujuan Wisata (DTW) |
| | | | 64. Mengoptimalkan pengelolaan kawasan pariwisata |
| | | | 65. Meningkatkan SDM bidang pariwisata |
| | | | 66. Menata pengelolaan wisata terpadu melalui regulasi |
| | | | 67. Meningkatkan promosi DTW Kabupaten Morowali Utara |
| | | | 68. Membangun image Kabupaten Morowali Utara sebagai daerah tujuan wisata (DTW) yang menarik untuk dikunjungi |

| No | Arah Kebijakan | Kebijakan | Strategi |
|---|---|---|---|
| | | | 69. Menciptakan icon wisata khas Kabupaten Morowali Utara (makanan/minuman dan souvenir, seperti “sinole”, dan “ikan boto-boto”) |
| | | | 70. Meningkatkan peran UMKMK dalam pengembangan pariwisata (seperti pembuatan souvenir dan penyediaan makanan khas/kuliner khas Morowali Utara) |
| | | | 71. Membangun jejaring dengan pihak lain untuk melakukan pemasaran bersama (dalam bentuk paket wisata) |
| | | | 72. Mendidik masyarakat sadar wisata |
| | | | 73. Meningkatkan daya saing wisata melalui pembangunan/pengembangan kawasan wisata terpadu |
| | | | 74. Sinkronisasi antara pemerintah kabupaten, pihak swasta (pengelola usaha pariwisata) dan masyarakat. |
| | | | 75. Membangun dan Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE). |
| **4** | **Penanaman Modal Yang Berbasis Lingkungan (Green Investment)** | a. Penyusunan regulasi daerah tentangp elestarian lingkungan hidup | 76. Menyusun regulasi pelestarian lingkungan hidup terutama pada tata cara pemanfaatan sumberdaya alam yang tak terbarukan. |
| | | b. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara, swasta maupun masyarakat terhadap pengawasan | 77. Menyusun regulasi yang mengatur pembatasan terhadap eksplorasi dan pemanfaatan sumberdaya alam. |

| No | Arah Kebijakan | Kebijakan | Strategi |
|---|---|---|---|
| | | pemanfaatan sumber air dalam rangka pelestarian lingkungan hidup | |
| | | c. Penyusunan regulasi daerah tentang pembatasan kegiatan pembangunan di sekitar kawasan konservasi | 78. Mengontrol kegiatan pengelolaan sumberdaya alam yang terbarukan sehingga pemanfaatannya dilakukan secara rasional dan efisisen. |
| | | d. Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi pelestarian lingkungan | 79. Pengolahan Limbah Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Menjadi Sumber Energi Baru. |
| | | e. Pengembangan sektor-sektorprioritas dan teknologi yang ramah lingkungan,serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan. | 80. Pemetaan dan Penyediaan Lahan Kritis Untuk Perluasan Lahan Kelapa Sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI). |
| | | f. Pengembangan ekonomi hijau (green economy). | 81. Meminimalisasi pelanggaran terhadap aturan pengelolaan lingkungan yang berimplikasi terhadap ekosistem dan kelestarian alam. |
| **5** | **Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menegah dan Koperasi (UMKMK)** | a. Peningkatan kapasitas UMKM daerah | 82. Percepatan Fasilitasi dan Kemudahan Pelayanan Penananam Modal. |
| | | b. Peningkatan kapasitas dan produktivitas UMKM daerah | 83. Peningkatan kapasitas dan produktivitasUMKMK daerah. |
| | | c. Pelibatan UMKM daerah dalam berbagai kegiatan investasi | 84. Pelibatan UMKMK daerah dalam berbagai kegiatan investasi. |
| | | | 85. Pengembangan dan Penguatan Klaster UMKM Berbasis Ekspor. |
| **6** | **Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau** | a. Pemberian Fasilitas, kemudahan dan/atau insentif bagi investasi pembangunan | 86. Penerapan Teknologi Sederhana Tepat Guna dan Kemudahan Akses Teknologi. |

| No | Arah Kebijakan | Kebijakan | Strategi |
|---|---|---|---|
| | **Insentif Penanaman Modal** | infrastruktur terutama yang mengakses pusat-pusat pengembangan bahan pangan dan kantong-kantong produksi. | |
| | | b. Pemberian fasilitas, bagi investasi peningkatan fungsi pelabuhan perikanan Kolonedale | 87. Pembangunan Jaringan Distribusi Lokal Ke Pasar Regional dan Global. |
| | | c. Pemberian fasilitas, bagi investasi di sektor pariwisata | 88. Memberikan insentif bagi investasi pembangunan infrastruktur terutama yang mengakses pusat-pusat pengembangan bahan pangan dan kantong-kantong produksi. |
| | | d. Peningkatan kapasitas pengelola sumber dana bagi pemgembangan sektor pariwisata yang berbasis budaya lokal. | 89. Memberikan insentif bagi investor yang bergerak di sektor pengembangan transportasi darat, laut dan udara dalam rangka meningkatkan eksternalitas Kabupaten Morowali Utara. |
| | | e. Pemberian fasilitas,dan insentif bagi investasi di sektor agribisnis | 90. Memberikan insentif bagi investasi pengembangan sektor pariwisata daerah. |
| | | | 91. Memfasilitasi upaya pengembangan kemitraan dengan sumber-sumber permodalan. |
| **7** | **Promosi Penanaman Modal** | a. Penguatan citra (image building) sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak penguatan citra penanaman modal. | 92. Meningkatkan promosi dan publikasi potensi wisata Kabupaten Morowali Utara. |
| | | b. Pengembangan strategi promosi yang lebih | 93. Mengembangkan strategi promosi yang lebih focus, |

| No | Arah Kebijakan | Kebijakan | Strategi |
|---|---|---|---|
| | | focus (targetedpromotion), terarah dan inovatif. | terarah dan inovatif yang berimplikasi terhadap pengembangan pariwisata daerah. |
| | | c. Pengembangan kegiatan pemasaran produksi agribisnis melalui optimalisasi pemanfaatan akses pemasaran regional maupun internasional. | 94. Penguatan Koordinasi dan Kemitraan Yang Efektif. |
| | | d. Pengembangan kegiatan pemasaran produksi agribisnis secara online | 95. Peningkatan Kualitas Badan Promosi Investasi Daerah. |
| | | | 96. Membiayai kegiatan pemasaran produk agrobisbisnis secara online melalui pemanfaatan teknologi komunikasi. |
| | | | 97. Meningkatkan aktivitas pemasaran produksi kegiatan agribisnis melalui optimalisasi pemanfaatan akses pemasaran (*marketing*). |
| | | | 98. Membuka akses yang lebih luas bagi informasi peluang pemasaran produk agribisnis baik di tingkat nasional maupun mancanegara. |

# BAB VII
# KONTRIBUSI MANFAAT EKONOMI, SOSIAL DAN LINGKUNGAN BIDANG PENANAMAN MODAL KABUPATEN MOROWALI UTARA

## 7.1 Manfaat Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Bidang Penanaman Modal pada Pembangunan Kabupaten Morowali Utara

Penanaman modal di Kabupaten Morowali Utara akan memberikan manfaat pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Manfaat Ekonomi

Manfaat ekonomi penanaman modal di Kabupaten Morowali Utara antara lain:

- Meningkatkan PDRB

  Investasi di Kabupaten Morowali Utara berdampak positif pada peningkatan PDRB. Hal ini dapat dilihat dari data peningkatan PDRB khususnya yang disumbangkan oleh investasi di sektor Pertambangan. Pada Tahun 2013 jumlah PDRB dari sektor Pertambangan sebesar Rp 2.161.310 (jutaan). Pada Tahun 2020 investasi di sektor Pertambangan diproyeksikan akan meningkat menjadi Rp 6.918.183 (jutaan) pada Tahun 2020 dan terus meningkat menjadi Rp 13.836.366 (jutaan) pada Tahun 2025.

- eningkatkan pertumbuhan ekonomi

  Penanaman modal baik PMA maupun PMDN akan memberikan kontribusi yang besar pada pertumbuhan ekonomi. Pada Tahun 2013 pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (dengan migas) sebesar 14,61%, sedangkan tanpa migas sebesar 21,47%. Dengan adanya investasi migas di Kabupaten Morowali Utara akan dapat menaikkan dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi menjadi 15% pada Tahun 2025. Investasi akan didorong pada sektor-sektor lain selain Pertambangan, yaitu pada sektor Pariwisata dan Agribisnis.

- Menumbuhkan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

  Sebagaimana tercantum dalam sasaran pembangunan ekonomi bahwa kegiatan penanaman modal disamping sebagai instrumen untuk

menstimulasi pertumbuhan ekonomi, juga digunakan sebagai pendorong dalam rangka meningkatkan daya saing industri perekonomian yaitu antara lain melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).

Invetasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar baik PMA maupun PDMDN akan dapat menumbuhkan usaha-usaha kecil dan koperasi di Kabupaten Morowali Utara. Para pekerja di perusahan-perusahaan besar tersebut akan membutuhkan keperluan pangan, sandang, dan papan serta kebutuhan tersier lainnya seperti hiburan, rekreasi dan seterusnya. Kebutuhan-kebutuhan inilah yang dapat disuplai oleh UMKMK, misalnya dengan cara membuka rumah makan, kios, ruko, tempat hiburan/rekreasi, dan sebagainya. Jumlah koperasi di Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2014 sebanyak 138 unit dengan jumlah anggota 9.852 orang diproyeksikan akan meningkat menjadi 145 unit pada Tahun 2020 dan 153 unit pada Tahun 2025.

- Meningkatkan pendapatan masyarakat

  Meningkatnya aktivitas ekonomi dari adanya investasi yang masuk di Kabupaten Morowali Utaa akan berdmpak pada tumbuhnya berbagai usaha baik usaha mikro, kecil dan menengah sebagimana telah diuraikan di atas. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh UMKMK inilah yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Berdasarkan data yang di*release* oleh BPS, pada Tahun 2013 PDRB per kapita haga berlaku sebesar Rp 37.509.827, dan PDRB harga konstan sebesar Rp 15.688.437. PDRB per kaputa harga konstan diproyeksikan akan meningkat menjadi Rp 71.216.364 pada Tahun 2020 dan Rp 95.181.487 pada Tahun 2025. Sedangkan PDRB per kapita harga konstan diproyeksikan akan meningkat menjadi Rp 25.255.553 pada Tahun 2020 dan Rp 32.175.401 pada Tahun 2025.
- Memperluas kesempatan kerja

  Bertambahnya jumlah PMA dan PMDN yang berinvestasi di Kabupaten Morowali Utara akan menciptakan terbukanya lapangan kerja sehingga memperluas kesempatan kerja. Pada Tahun 2014, Tingkat Partisipasi Angakatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Morowali Utara sebesar 42,67 dan diproyeksikan akan bertambah menjadi 52,25 pada Tahun 2020 dan 63,45 pada Tahun 2025.

b. Manfaat Sosial

Manfaat sosial penanaman modal di Kabupaten Morowali Utara antara lain:

- Menurunkan tingkat pengangguran sehingga dapat mencegah timbulnya konflik

  Masuknya PMA dan PMDN di Kabupaten Morowali Utara akan membuka banyak kesempatan kerja. Olehnya itu, Pemerintah harus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang siap untuk mengisi lowongan kerja tersebut baik dari level pekerja kasar hingga level manajerial. Jika masyarakat lokal Kabupaten Morowali Utara banyak bekerja di perusahaan yang masuk kategori PMA maupun PMDN maka masyarakat akan sibuk dengan rutinitas kerja sehingga dapat mengurangi timbulnya gejala konflik.

- Mendorong dan mengembangkan kehidupan sosial masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dasar ekonomi wilayah sebagai unsur pengintegrasian antar wilayah dan masyarakat

  Dengan masuknya banyak perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Morowali Utara, maka pemerintah bersama-sama dengan perusahaan tersebut akan memperbaiki berbagai sarana dan prasarana yang ada, sehingga masyarakat ikut menikmati sarana dan prasarana tersebut.

- Meningkatkan kehidupan status sosial masyarakat

  Masyarakat yang tinggal di daerah/wilayah yang maju pada umumnya akan merasa lebih bangga dibandingkan jika mereka harus tinggal di daerah yang terpencil, tertinggal dan terbelakang. Masuknya PMA dan PMDN di Kabupaten Morowali Utara harus didorong untuk memberikan manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat setempat, seperti berkontribusi dalam membangun infrastruktur, menyediakan sarana dan prasarana lainnya yang dapat meingkatkan kemajuan daerah. Majunya sebuah daerah akan ditandai dengan meningkatnya pendapatan dan pendidikan masyarakatnya sehingga meningkatkan status sosial.

- Meningkatnya fasilitas-fasilitas umum dan sosial sebagai wadah dan ruang komunal maupun interaksi bagi masyarakat.

  Pemerintah bekerjasama dengan perusahaan (baik PMA dan PMDN yang masuk di Kabupaten Morowali Utara) dalam membangun fasilitas-fasilitas publik melalui dana *Corporate Social Responsibility*. Kontinyuitas dan kelangsungan hidup perusahaan merupakan hal yang sangat dijaga oleh perusahaan yang melakukan investasi di daerah, olehnya itu PMA dan PMDN harus didorong untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat, misalnya membangun tempat-tempat ibadah, ruang pertemuan warga, terminal, penyediaan tempat sampah di tempat-tempat umum, dan sebainya.

c. Manfaat Lingkungan

   Manfaat lingkungan penanaman modal di Kabupaten Morowali Utara antara lain:

   - Melalui investasi yang berwawasan lingkungan (*green investment*) maka program pengembangan sektor diprioritaskan pada teknologi yang ramah lingkungan

     Masuknya PMA dan PMDN di Kabupaten Morowali Utara harus dapat menciptakan alih teknologi dan pengetahuan (*technology and knowledge transfer)* kepada masyarakat lokal. Olehnya itu, Pemerintah harus menyusun kebijakan yang jelas terkait dengan dampak lingkungan yang diakibatkan dari operasi pertambangan dan sektor lain yang dilakukan oleh para investor. Artinya bahwa, jika hukum ditegakkan terkait dengan pelanggaran dalam kerusakan lingkungan, maka investasi yang masuk di Kabupaten Morowali Utara akan dapat menjaga dan memperbaiki kondisi lingkungan yang ada.
   - Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan

     Pemerintah telah berupaya mendorong pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan dari daerah setempat yaitu dengan memanfaatkan Sungai Laa sebagai sumber energi. Rencana ini harus terus diupayakan melalui mekanisme *Public Private Partnerships (*PPP) dan didukung oleh komitmen *Corporate Social Responsibility* dari perusahaan yang selama ini sudah beroperasi.
   - Pencegahan terhadap kerusakan lingkungan

Aturan yang jelas dan penegakan hukum merupakan hal penting yang harus diprioritaskan agar masyarakat Morowali Utara tidak terkena dampak negatif (dalam hal ini adalah kerusakan lingkungan) dari aktivitas yang dilakukan oleh para investor. Jika aturan jelas dan hukum ditegakkan maka kerusakan lingkungan akan dapat dicegah.

## 7.1. Tahapan dan Prioritas Penanaman Modal Kabupaten Morowali Utara

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Pasal 2 memberikan panduan bahwa implementasi RUPM terdiri atas 4 fase yaitu:

1. Fase Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan
2. Fase Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi
3. Fase Pengembangan Industri Skala Besar
4. Fase Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan

Berdasarkan pada Perpres tersebut, maka secara garis besar terdapat 4 (empat) fase dalam kurun waktu 20 tahun, dimana setiap fase membutuhkan waktu 5 (lima) tahun. Oleh karena periode RUPM Kabupaten Morowali Utara hanya tersisa 10 (sepuluh) tahun, maka ada beberapa fase RUPM yang dilaksanakan secara parallel hingga Tahun 2025. Dengan demikian tahapan penanaman modal di Kabupaten Morowali Utara dapat dibagi menjadi dua tahap yaitu; (1) percepatan pembangunan infrastruktur dan energi, dan (2) pengembangan industri skala menengah dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.

1. Tahap Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi

Tahap ini memprioritaskan penanaman modal jangka menengah, sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah: penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, pelabuhan), diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan serta peningkatan kualitas SDM. Untuk mendukung implementasi tahap pertama ini, langkah-langkah kebijakan penanaman modal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (*Public Private Partnership/PPP*), diantaranya pembangunan jalan, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik dan sarana prasarana penunjang lainnya. Selain itu pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), terutama bidang pendidikan dan kesehatan.
- Menyusun atau melakukan revisi terhadap peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi.
- Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan infratsruktur dan energi oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.
- Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang penanaman modal sektor pangan, infrastruktur, energi, pertambangan, agribisnis dan pariwisata.

2. Tahap Pengembangan Industri Skala Menengah dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal

Pengembangan industri merupakan dimensi penanaman modal jangka panjang). Hal tersebut mengingat pelaksanaannya baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali Utara, dan terdapatnya sistem pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Pada tahap ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan hilirisasi melalui pendekatan klaster industri, yaitu klaster pertambangan, klaster industri agribisnis dan industri pariwisata. Untuk mendukung implementasi tahap dua, langkah-langkah kebijakan penanaman modal yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut:

- Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur
- Pemetaan *value chain* untuk mendukung pengembangan klaster industri dan pengembangan ekonomi berkelanjutan.
- Koordinasi penyusunan program dan sasaran kementerian/lembaga teknis dan instansi penanaman modal di pusat, provinsi dan Kabupaten Morowali Utara dalam mendorong industrialisasi
- Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan tinggi (*high skilled human resource*).
- Pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi
- Mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif
- Mendorong penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisien dalam penggunaan energi.
- Membangun kawasan ekonomi terpadu untuk 3 sektor yaitu pertambangan, agribisnis, dan pariwisata. Ketiga sektor ini dikembangkan berbasis teknologi tinggi dan berwawasan lingkungan.

## 7.2. Roadmap Penanaman Modal Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2025

Roadmap penanaman modal Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2025 memuat langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang terkait rencana peningkatan penanaman modal. Secara rinci roadmap penanaman modal yang terdiri dari 6 (enam) focus pengembangan yaitu pangan, infrastruktur, energi, pertambangan, agribisnis dan pariwisata dapat dilihat pada Lampiran.

Berdasarkan roadmap tersebut, dapat disusun rencana aksi sehingga dapat dirinci secara jelas langkah-langkah strategis yang harus dilakukan oleh masing-masing SKPD atau stakeholder dan jangka waktu pelaksanaannya. Matriks rencana aksi penanaman modal Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 7.1**
**Matriks Rencana Aksi Penanaman Modal**
**Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2025**

| Fokus | Langkah-langkah Strategis | Sasaran | Stakeholder | Tahun Pelaksanaan | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Fase 1 (2015-2020) | Fase 2 (2021-2025) |
| **1.Pangan** | ☐ Penyediaan sarana dan prasarana bidang tanaman pangan khususnya di pusat-pusat pengembangan bahan pangan dan kantong-kantong produksi (jalan, irigasi, pergudangan)<br>☐ Mengoptimalkan produktivitas hasil perkebunan karet, kelapa sawit dan coklat<br>☐ Mengoptimalkan potensi perikanan tangkap di Teluk Tomori dan laut lepas, serta peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan sidat di Lembo dan Petasia)<br>☐ Meningkatkan kualitas SDM sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan (penguasaan teknologi pra dan pasca produksi masing-masing sektor)<br>☐ Memberikan insentif bagi investasi pembangunan infrastruktur terutama yang mengakses pusat-pusat pengembangan bahan pangan dan kantong-kantong produksi<br>☐ Mengoptimalkan pemanfaatan lahan | ☐ Tersedianya sarana, prasarana bidang tanaman pangan | ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Daerah | √ | |
| | | ☐ Menjadikan Kecamatan Soyojaya dan Kecamatan Lembo sebagai sentra produksi pangan | ▪ Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan | | √ |

| Fokus | Langkah-langkah Strategis | Sasaran | Stakeholder | Tahun Pelaksanaan | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Fase 1 (2015-2020) | Fase 2 (2021-2025) |
| | bagi pengembangan sektor pangan<br><br>□ Menarik investor untuk melakukan investasi di sektor pangan (melalui promosi dan pemberian kemudahan, insentif)<br>□ Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman pangan (pencetakan sawah baru)<br>□ Memberikan fasilitas, kemudahan dan insentif untuk kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman pangan<br>□ Mendorong penggunaan teknologi tanaman pangan yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir<br>□ Mengoptimalkan kegiatan penelitian dan pengembangan (*research and development*) tanaman pangan<br>□ Penyelesaian konflik lahan sehingga ada kejelasan peruntukkan lahan<br>□ Meningkatkan produksi karet (melalui perluasan area perkebunan, pembangunan industry pengolahan | | | | |

| Fokus | Langkah-langkah Strategis | Sasaran | Stakeholder | Tahun Pelaksanaan | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Fase 1 (2015-2020) | Fase 2 (2021-2025) |
| | karet)<br>□ Meningkatkan ketersediaan sumber protein hewani<br>□ Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE ) | | | | |
| **2.Infrastruktur** | □ Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan strategis<br>□ Menarik investor untuk melakukan investasi di bidang infrastruktur menggunakan skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS)/ *Public-Private Partnership* (PPP)<br>□ Sinergitas program pembangunan infrastruktur Kab. Morut dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Pusat<br>□ Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, serta jalan ke kantong produksi dan daerah terisolir<br>□ Penyediaan, peningkatan dan rehabilitasi/pemeliharaan jalan pedesaan guna peningkatan mobilitas arus barang dan orang antar sentra-sentra ekonomi dan produksi | □ Jalan dalam kondisi baik dan sedang | ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Daerah | √ | |
| | | □ Jalan dalam kondisi baik dan mantap | ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Daerah | | √ |
| | | □ Terbangunnya fasilitas pelayanan publik (layanan pendidikan dan kesehatan) | ▪ Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga<br>▪ Dinas Kesehatan | √ | √ |
| | | □ Terbangunnya pasar tradisional dan modern | ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Daerah | √ | |
| | | □ Optimalnya fungsi terminal barang di Kelurahan Kolonodale Kec. Petasia | ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Daerah | | √ |
| | | □ Optimalnya fungsi pelabuhan perikanan di Kolonodale | ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Daerah | | √ |

| Fokus | Langkah-langkah Strategis | Sasaran | Stakeholder | Tahun Pelaksanaan | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Fase 1 (2015-2020) | Fase 2 (2021-2025) |
| | ☐ Membangun dan mengoptimalkan pemanfaatan pasar tradisional/modern<br>☐ Penanganan infrastruktur di daerah strategis, yaitu daerah pertambangan, daerah pengembangan agribisnis dan pariwisata<br>☐ Mengoptimalkan fungsi pelabuhan perikanan Kolonodale<br>☐ Menambah rute (jangkauan) kapal feri ke daerah di sekitar Morowali Utara (selama ini hanya rute Kolonodael-Siriti)<br>☐ Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE ) | ☐ Terbangunnya dermaga Kelas III (panjang 428 meter) | ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Daerah | | √ |
| **3.Energi** | ☐ Mengembangkan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan<br>☐ Peningkatan kapasitas listrik dan Energi Baru Terbarukan (EBT)<br>☐ Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dalam penyediaan energy dengan *Public-Private Partnership scheme* (kerjasama pemerintah swasta) | ☐ Tercukupinya pasokan energi untuk kebutuhan industri dan rumah tangga | ☐ Dinas Pertambangan dan Energi<br>☐ PLN<br>☐ Pihak Swasta | √ | |
| | | ☐ Terbangunnya sumber energy dari air (sungai Laa) di Desa Tiu Kec. Petasia Barat | ☐ Dinas Pertambangan dan Energi<br>☐ Pihak Swasta | | √ |

| Fokus | Langkah-langkah Strategis | Sasaran | Stakeholder | Tahun Pelaksanaan | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Fase 1 (2015-2020) | Fase 2 (2021-2025) |
| | ☐ Pemberian insentif bagi investor yang mengembangkan pemanfaatan sumberdaya alam sebagai sumber energy<br>☐ Menyusun regulasi yang memberikan kemudahan berinvestasi di sektor sumber energy yang terbarukan<br>☐ Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE ) | ☐ Termanfaatkannya sumber energy alternative (seperti tenaga surya, angin, gelombang, panas bumi) | ☐ Dinas Pertambangan dan Energi<br>☐ Pihak Swasta | | √ |
| **4.Pertambangan** | ☐ Penguatan implementasi regulasi yang mengatur pertambangan (misalnya: UU Minerba sektor pertambangan)<br>☐ Menjadikan Kabupaten Morowali Utara sebagai pusat pelayanan kesehatan (khususnya untuk tenaga kerja pertambangan<br>☐ Meningkatkan nilai tambah (*value added*) hasil pertambangan guna memperluas kesempatan kerja<br>☐ Mewajibkan investor (PMA dan PMDN) pertambangan untuk melaksanakan praktek pertambangan yang peduli terhadap lingkungan<br>☐ Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi pengelolaan pertambangan | ☐ Meningkatnya nilai tambah hasil pertambangan | ☐ Dinas Pertambangan dan Energi | √ | √ |
| | | ☐ Terwujudnya praktek pertambangan berkelanjutan | ☐ Dinas Pertambangan dan Energi<br>☐ LSM | √ | √ |
| | | ☐ Tertatanya pertambangan rakyat secara lestari | ☐ Dinas Pertambangan dan Energi<br>☐ LSM | | √ |
| | | ☐ Tertatanya peruntukkan kawasan pertambangan | ☐ Dinas Pertambangan dan Energi<br>☐ LSM | | √ |

| Fokus | Langkah-langkah Strategis | Sasaran | Stakeholder | Tahun Pelaksanaan | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Fase 1 (2015-2020) | Fase 2 (2021-2025) |
| | □ Memanfaatkan peluang kerjasama dalam negeri dan luar negeri dalam pengelolaan SDA/ hasil pertambangan yang beragam, agar efektif dan efisien<br>□ Meningkatkan kualitas SDM bidang pertambangan (selama ini masyarakat lokal hanya bekerja sebagai tenaga kerja kasar/*low level management*)<br>□ Mendorong transfer pengetahuan dan teknologi (*transfer knowledge and technology*) dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja lokal<br>□ Melakukan pengawasan secara kontinyu aktivitas pertambangan untuk mengantisipasi timbulnya konflik antar perusahaan pertambangan<br>□ Memberikan batasan area pengelolaan pertambangan (mengacu pada RTRW dan regulasi yang ada) agar tidak terjadi tumpang tindih penggunaan lahan<br>□ Mengoptimalkan kerjasama multi stakeholder<br>□ Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE ) | | | | |
| **5.Agribisnis** | □ Membangun Sistem Inovasi Daerah | □ Teridentifikasinya | ▪ Dinas Pertanian, Kelautan | √ | |

| Fokus | Langkah-langkah Strategis | Sasaran | Stakeholder | Tahun Pelaksanaan | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Fase 1 (2015-2020) | Fase 2 (2021-2025) |
| | (SIDa) dalam mendorong berkembangnya nilai tambah komoditas unggulan dan kawasan industry terpadu<br>□ Meningkatkan daya saing produk unggulan agribisnis skala regional, nasional dan internasional<br>□ Membangun dan memperluas jejaring bisnis dan investasi (*investment and business networking*) dengan berbagai pihak<br>□ Meningkatkan pemanfaatan teknologi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan bagi pengembangan usaha agribisnis<br>□ Meningkatkan kualitas sumberdaya petani bagi pengembangan usaha agribisnis.<br>□ Menstimulasi tumbuhnya lembaga ekonomi petani bagi pengembangan aktivitas agribisnis<br>□ Memperbaiki sistem distribusi (*distribution system*)dan jalur pemasaran yang terintegrasi (*integrated marketing channel)* hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan | produk agribisnis unggulan khas Morowali Utara (cabe, jahe merah, rumput laut "sango-sango", kelapa sawit, coklat dan karet) | dan Kehutanan<br>▪ Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah | | |
| | | □ Tersedianya infrastruktur pendukung agribisnis | ▪ Dinas Pertanian, Kelautan dan Kehutanan<br>▪ Dinas PU dan Perhubungan Daerah | √ | |
| | | □ Terbangunnya sistem agribisnis secara terpadu dari hulu ke hilir | ▪ Dinas Pertanian, Kelautan dan Kehutanan<br>▪ Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah | | √ |
| | | □ Industrialiasi produk unggulan agribinis | ▪ Dinas Pertanian, Kelautan dan Kehutanan<br>▪ Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah | | √ |

| Fokus | Langkah-langkah Strategis | Sasaran | Stakeholder | Tahun Pelaksanaan | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Fase 1 (2015-2020) | Fase 2 (2021-2025) |
| | ☐ Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil-hasil pertanian, peternakan perikanan<br>☐ Memperluas akses pasar produk agribisnis baik di dalam maupun di luar negeri | | | | |
| **6.Pariwisata** | ☐ Membangun sarana dan prasarana Daerah Tujuan Wisata (DTW)<br>☐ Mengoptimalkan pengelolaan kawasan pariwisata<br>☐ Meningkatkan SDM bidang pariwisata<br>☐ Menata pengelolaan wisata terpadu melalui regulasi<br>☐ Meningkatkan promosi DTW Kabupaten Morowali Utara<br>☐ Membangun *image* Kabupaten Morowali Utara sebagai daerah tujuan wisata (DTW) yang menarik untuk dikunjungi<br>☐ Menciptakan *icon wisata* khas Kabupaten Morowali Utara (makanan/ minuman dan souvenir, seperti "sinole", "ikan boto-boto")<br>☐ Meningkatkan peran UMKMK dalam pengembangan pariwisata (seperti pembuatan souvenir dan penyediaan makanan khas/kuliner khas Morowali | ☐ Tertatanya destinasi wisata secara baik | ▪ Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah<br>▪ Dinas PendidikanKebudayaan, Pemuda dan Olah Raga | √ | √ |
| | | ☐ Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata (hotel, restoran, transportasi) | ▪ Dinas PendidikanKebudayaan, Pemuda dan Olah Raga | √ | |
| | | ☐ Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM bidang pariwisata | ▪ Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah<br>▪ Dinas PendidikanKebudayaan, Pemuda dan Olah Raga | √ | √ |
| | | ☐ Terbangunnya *image* Kab. Morowali Utara adalah DTW yang harus dikunjungi | ▪ Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah<br>▪ Dinas PendidikanKebudayaan, Pemuda dan Olah Raga | | √ |

| Fokus | Langkah-langkah Strategis | Sasaran | Stakeholder | Tahun Pelaksanaan | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Fase 1 (2015-2020) | Fase 2 (2021-2025) |
| | Utara)<br>□ Membangun jejaring dengan pihak lain untuk melakukan pemasaran bersama (dalam bentuk paket wisata)<br>□ Membangun masyarakat sadar wisata<br>□ Meningkatkan daya saing wisata melalui pembangunan/pengembangan kawasan wisata terpadu<br>□ Sinkronisasi antara pemerintah kabupaten, pihak swasta (pengelola usaha pariwisata) dan masyarakat<br>□ Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE ) | □ Terbangunnya wisata kuliner dan wisata budaya khas (*icon*) Morowali Utara | ▪ Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah<br>▪ Dinas PendidikanKebudayaan, Pemuda dan Olah Raga | √ | √ |
| | | □ Terbangunnya kawasan wisata terpadu (*integrated tourism area*) di Kabupaten Morowali Utara | ▪ Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah<br>▪ Dinas PendidikanKebudayaan, Pemuda dan Olah Raga | | √ |
| | | □ Tersedianya pusat informasi pariwisata daerah | ▪ Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga | √ | |

# BAB VIII

# PENUTUP

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Morowali Utara adalah rencana yang memuat arah kebijakan dan strategi serta *roadmap* penanaman modal di wilayah Kabupaten Morowali Utara. Dokumen ini merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Morowali Utara dengan segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait yang dilaksanakan dalam kelompok diskusi terbatas/curah pendapat (*focus group discussion*).

RUPMK Morowali Utara disusun berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh Kabupaten Morowali Utara dengan tetap mengacu pada arah kebijakan penanaman modal yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan memperhatikan arah kebijakan penanaman modal nasional. Perumusan kebijakan dan strategi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek permasalahan dan tantangan yang dihadapi.

RUPMK Morowali Utara merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai tahun 2025 sesuai Peraturan Presiden No.16 Tahun 2012. Oleh karena periode RUPM Kabupaten Morowali Utara hanyatersisa 10 (sepuluh) tahun, maka ada beberapa fase RUPM yang dilaksanakan secara paralel hingga Tahun 2025. Dengan demikian tahapan penanaman modal di Kabupaten Morowali Utara dapat dibagi menjadi dua tahap yaitu; (1) percepatan pembangunan infrastruktur danenergi, dan (2) pengembangan industri skala menengah dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.

Dokumen ini dilengkapi dengan peta panduan (*roadmap*) implementasi yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi yang ada di Kabupaten Morowali Utara. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal difokuskan pada bidang pangan, infrastuktur, energi, pertambangan, agribisnis dan pariwisata. Selain itu arah kebijakan pengembangan penanaman modal di Kabupaten Morowali Utara akan mengacupada program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup.

Keberhasilan implementasi RUPMK ini sangat tergantung pada komitmen pemerintah dalam hal ini seluruh sektor terkait dalam membangun sinergi untuk menetapkan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan. Untuk itu diperlukan kelembagaan yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak. Selain itu, pemerintah juga dituntut untuk dapat menciptakan regulasi yang dapat

mendukung iklim penanaman modal melalui penerapan birokrasi yang efisien, adanya kepastian hukum, iklim usaha yang kondusif, pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif, serta penyebarluasan informasi melalui promosi potensi dan peluang penanaman modal di Kabupaten Morowali Utara.

Target dari berbagai kebijakan dalam penanaman modal adalah meningkatnya jumlah investasi diberbagai sektor khususnya sektor-sektor prioritas. Peningkatan jumlah investasi tersebut diharapkan akan menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemampuan daya saing usaha, mengoptimalkan pengolahan potensi-potensi ekonomi, yang akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Morowali Utara.

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR